

HUKUM DAN FENOMENA SOSIAL

Tim Penulis:

Chairul Fahmi
Muhammad Siddiq
Saleh Sjafe
Kadriah
Ainal Hadi
Herlina Ramli
Munir Fuadi
Faiz Maulana
Zaki 'Ulya
Yenny Sri Wahyuni

Penerbit



Aceh Justice Resource Centre
2009

Hukum dan Fenomena Sosial

Dimensi:

A5 (21 x 14.85 cm)

Penyusun:

Chairul Fahmi
Muhammad Siddiq
Saleh Sjafe
Kadriah
Ainal Hadi
Herlina Ramli
Munir Fuadi
Faiz Maulana
Zaki 'Ulya
Yenny Sri Wahyuni

Editor:

Chairul Fahmi

Perwajahan:

Alvin Attasrif

Jumlah halaman:

268 (1 - 260 + i - viii) halaman

Cetakan Pertama Tahun 2009

ISBN No:

Penerbit:

Aceh Justice Resource Centre

Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini AJRC sebagai sebuah lembaga riset di Fakultas Hukum UNSYIAH dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry yang didukung penuh oleh UNDP dan Uni Eropa telah berhasil menerbitkan berbagai karya ilmiah, baik berupa buku-buku, newsletter, maupun berbagai artikel mengenai hukum dan keadilan khususnya yang terjadi di Aceh dan umumnya di Indonesia.

Perihal hukum adalah sesuatu yang sangat penting dan dasar dalam sebuah Negara demokrasi, karena hukum merupakan landasan yang membangun dan mewujudkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan hukum mengalami berbagai tantangan dan rintangan, sehingga sering kali pelaksanaan hukum menjadi tidak maksimal. Berbagai fenomena ketidakadilan dalam penerapan hukum seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kasus hukum melibatkan pejabat Negara, sering kali prosesnya menjadi panjang dan akhirnya hilang tanpa proses, sementara jika hukum berhubungan dengan rakyat lemah, penerapan hukum terlihat sangat keras.

Pada dasarnya, sebuah hukum dapat dilaksanakan secara baik paling tidak dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu; adanya aturan yang telah diformalkan, lembaga yang melaksanakan hukum dapat

berjalan dan menjalankan hukum dengan baik serta berkeadilan, dan terakhir adanya kesadaran masyarakat dalam menjalankan ketentuan hukum tersebut.

Buku ini adalah kumpulan artikel yang pernah di publikasikan di newsletter AJRC dari edisi pertama sampai edisi terakhir yang membahas berbagai fenomena hukum dan sosial yang berkembang di Indonesia, yang kaitannya dengan upaya untuk pelaksanaan hukum yang lebih menyeluruh dan berkeadilan di Indonesia. Namun demikian, AJRC merasa bahwa dengan adanya kompilasi ini akan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang peduli terhadap persoalan hukum dan keadilan di Indonesia.

AJRC mengucapkan terimakasih kepada semua penulis yang telah memberikan sumbangan tulisan dan pemikiran dalam penulisan buku ini, semoga ada mamfaatnya bagi kita semua. Selamat membaca.

Banda Aceh, Desember 2009
Aceh Justice Resource Centre
Program Manager

WIRATMADINATA

Sekapur Sirih

Salah satu agenda reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah penegakan hukum secara konsekuen dan komprehensif. Namun demikian, disadari atau tidak bahwa krisis multidimensi yang berkepanjangan yang terjadi di Indonesia antara lain disebabkan oleh gagalnya upaya untuk menjadikan hukum sebagai panglima. Hukum yang diharapkan menjadi formula untuk menyembuhkan “penyakit bangsa” yang mengakibatkan krisis berkepanjangan ternyata penerapannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut karena disebabkan antara lain karena penegakan hukum belum berhasil secara memuaskan. Disisi lain, tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka ketika berhadapan dengan pemerintah juga semakin mengemuka. Dengan semakinterbukanya penyelenggaraan pemerintah, masyarakat didorong untuk menuntut hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, buku ini akan memuat berbagai tulisan mengenai persoalan dan fenomena hukum dan sosial yang sering kali masyarakat awam menjadi “korban” dari sebuah sistem hukum yang tidak diterapkan secara jujur dan adil. Tulisan ini merupakan kumpulan newsletter yang pernah diterbitkan oleh lembaga riset AJRC (Aceh Justice Resource Centre) Fakultas Hukum UNSYIAH dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang didukung oleh UNDP dan Uni Eropa.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah menyumbang tulisan dan pemikirannya mengenai permasalahan dalam dunia hukum di Indonesia. Terimakasih juga kami sampaikan kepada AJRC sebagai penerbit yang telah sedia mempublikasikan hasil kumpulan tulisan-tulisan ini, semoga dapat bermamfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia hukum kita.

Terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa buku ini masih banyak sekali kekurangannya, semoga di edisi selanjutnya dapat disempurnakan lebih baik, untuk itu segala kritik dan saran yang bermamfaat sangat diharapkan dari semua pihak. Semoga buku ini dapat berguna bagi kita semua dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat membaca.

Banda Aceh, Desember 2009

EDITOR

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	...
Sekapur Sirih Editor	...
Daftar Isi	...
Dimensi Hukum	...
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	...
Syariat Islam dalam Praktek Hukum	...
Lembaga Adat dalam Hukum Syariat	...
Kekerasan terhadap Anak	...
Mengadili dalam Mahkamah Syariah	...
Dilema Gugatan terhadap Aturan Pemilu	...
Hak Pasien dalam Pelayanan Publik	...
Fenomena Hukum dan Sosial	...

Halaman ini sengaja dikosongkan

I

Dimensi Hukum

Saleh Sjafie

Hukum telah menjadi sumber mata-air keberadaan dan kesadaran manusia dalam pergaulan kemasyarakatan. Sebagai perangkat ilmu pengetahuan, hukum adalah produksi manusia atas dasar pelbagai sumber-sumber inspirasi yang profan dan yang kudus. Itu adalah hasil falsifikasi dan operasionalisasi pikiran, tindakan, dan perasaan mengenai tata-cara hidup bersama dalam suatu tatanan peradaban duniawi.

Hukum merupakan suatu gambaran jalinan hubungan keberadaan dan kesadaran manusia dengan sesamanya. Gambaran itu meliputi segi-segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik individu dalam masyarakatnya. Tiap kelompok sosial, budaya, ekonomi, dan politik itu mempunyai dimensi keadilan yang relatif berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, hukum cenderung dipahami sebagai perangkat peraturan yang mempunyai keragaman paradigma. Hukum adalah generalisasi sejumlah ragam keadilan yang didasarkan pada keberadaan dan kesadaran bersama individu dan masyarakat.

Dalam suatu tipe masyarakat tertentu mungkin hukum adalah gambaran keberadaan individu-individu dalam posisi

yang kuat, dan dalam tipe lain hukum dipahami sebagai cerminan kesadaran dan keberadaan sebagian besar anggota masyarakatnya. Itu adalah dinamika perwujudan hukum dalam pengelolaan kehidupan bersama yang adil.

Kesadaran adalah kemampuan pikiran manusia yang didasarkan pada pelbagai masukan kognisi. Tanpa kemampuan berpikir manusia-manusia individual tidak akan mengenal diri dan lingkungan tempat mereka lahir dan dibesarkan. Kesadaran berimajinasi merupakan salah satu format yang memberikan ilham dan kekuatan bagi manusia untuk membangun aturan kehidupan mereka.

Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain (empati) adalah sebuah sisi kesadaran. Dengan kezsadaran itu orang-orang dapat membangun suatu tatanan bersama yang memenuhi unsure-unsur kesadaran yang dialami dan dihayati. Namun demikian, kesadaran yang demikian itu pun tidak selalu sama di antara orang-orang dalam suatu lapisan kelompok dengan kelompok yang lain. Kesadaran itu juga dilandasi oleh kadar pengetahuan dan kemampuan mereka dalam hubungan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kesadaran hukum suatu kelompok orang cenderung berbeda dari kelompok-kelompok lainnya.

Cara-cara berpikir, bertindak, dan berasa suatu kelompok cenderung berbeda satu sama lain, sebagaimana juga perbedaan kesadaran hukum yang terdapat dalam masyarakat. Kesadaran itu cenderung berubah dari suatu format kepada bentuk yang lain. Kesadaran kolektif berubah menuju kesadaran individual, sebagaimana pengalaman “**ibadah bersama**” lambat laun menjadi “**ibadah sendirian**”.

Keberadaan Hukum

Istilah keberadaan hukum dikaitkan dengan kenyataan

hukum dalam kenyataan hidup masyarakat. Diskusi mengenai apakah hukum yang dihasilkan oleh sebuah badan pembuat hukum (undang-undang, *qanun*) itu ada (eksis) dalam kehidupan nyata adalah topik yang sangat aktual. Itu adalah analisis hukum yang amat berguna untuk kepentingan mendatang, utamanya bagi pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat sipil. Bagaimana mereka berkomunikasi dan memenuhi kehidupan bersama itu sangat ditentukan oleh seperangkat aturan yang dirancang secara bersama-sama dalam suatu kondisi rasional. Keberadaan hukum seperti itu merupakan pra-syarat bagi proses demokratisasi. Hukum yang dihasilkan dari pengalaman masyarakat urban lebih memiliki unsur filosofis dari-pada sebaliknya. Masyarakat rural, bagaimanapun, suatu waktu akan mengarah dan bahkan berorientasi pada cara-cara hidup (berpikir, bertindak, dan berasa) masyarakat urban yang mandiri, kreatif, dan produktif sesuai dengan jatiid dirinya.

Kesadaran Hukum

Istilah kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan salah satu hambatan dari penegakan hukum, terutama dalam masyarakat yang sedang berkembang.

Kesadaran cenderung datang atas, yakni hasil pemikiran dan bahkan perasaan perseorangan dan kebersamaan. Kesadaran perseorang (*individual conscience*) dan kesadaran bersama (*collective consciousness*) adalah dua pokok masalah yang sangat krusial untuk dibahas. Kesadaran perseorangan yang lebih baik tidak selalu men jamin tumbuhnya kesadaran kebersamaan yang baik pula. Orang-orang secara individual boleh jadi amat menjunjung tinggi moralitas dan hukum, namun tidak serta-merta jumlah orang yang mempunyai integritas baik akan menghasilkan sebuah kelompok yang

terpuji dan tidak koruptif. Oleh karena itu, kesadaran individual (hati-nurani perseorangan) dan kesadaran bersama (hati-nurani kelompok) perlu segera diserasikan.

Etika dan Moral dalam Penegakan Hukum

Saleh Sjafie

Etika dalam bahasa Yunani berarti *ethos*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu yang berkenaan tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak kewajiban moral. Sedangkan moral dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer diartikan sebagai ajaran atau pendidikan mengenai baik dan buruknya perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya dan keadaan atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah dan sebagainya. Jika dikaitkan dalam penegakan hukum maka dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum yang mempunyai sikap mental yang baik, berani, berdasarkan perundang-undangan agar setiap aturan hukum positif yang ada ditaati oleh masyarakat, dan memberikan sanksi tegas serta adil kepada setiap pelanggarnya.

Merujuk kepada pendapat **Lawrance M. Friedman** yang mengatakan bahwa keseluruhan hukum adalah sistem yang terdiri dari *structure*, *substance*, dan *legal culture* (struktur, substansi hukum, dan budaya hukum). Struktur diartikan

sebagai lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang, substansi hukum adalah materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sedangkan budaya hukum, **Friedman** mengartikannya sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yang menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan orang tersebut, maka penegakan hukum tidak terlepas juga dari politik hukum yang dipraktekkan oleh sruktur dalam membuat substansi hukum dengan memperhatikan budaya hukum di Indonesia. (*Ronald Lumbuan: varia peradilan;28*)

Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, dengan definisi ini menurut **Satjipto** akan muncul beberapa pertanyaan, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu dapat diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. (*Imam Syaukani, Ahsin thohari;29*)

Dengan memperhatikan sistem hukum dan menerapkan politik hukum tersebut diharapkan akan terbentuk hukum yang memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, hanya saja moralitas dalam hukum tidak hanya terletak pada substansi hukum yang bermuatan pada *iustitia et veritas*, melainkan juga pada subyek yang menegakkan

hukum itu sendiri. yaitu orang-orang yang oleh undang-undang diberi kuasa untuk melakukan penegakan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan "*Lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang termasuk DPR, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim serta para advokat*".

Lembaga-lembaga tersebut seharusnya memiliki komitmen etika dan moral yang cukup baik dalam penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan etika dalam kode etik profesi. Ada tiga hal penting terkait dengan kode etik ini, yaitu: sebagai sarana kontrol sosial; Pencegah campur tangan pihak lain; dan pencegah kesalah-pahaman dan konflik, Namun, nilai moralitas ini tidak akan berarti apa-apa kalau para penegaknya tidak menghayatinya sebagai bagian dari kehidupannya.

Logika ini sesungguhnya mengandung makna bahwa setiap penegak hukum dituntut pertama-tama menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai etis dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, aparat penegak hukum sendiri menjadi cermin langsung moralitas hukum di depan masyarakat. Internalisasi moralitas oleh penegak hukum terletak dalam dua hal ini. Pertama pengakuan bahwa dua pilar moral, yakni iustitia dan veritas sebagai bagian esensial dari hukum. Kedua, keberanian aparat penegak hukum untuk menegakkan nilai-nilai ini dalam tugas. Di sinilah komitmen moral dan integritas aparat penegak hukum dituntut. (*Kasdin Sihotang:Suara Pembaharuan*)

Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum

Saleh Sjafie

Kita-cita para pendukung era reformasi di Indonesia untuk berdemokrasi masih patut diangkat sebagai diskursus yang menantang kita semua. Dengan kata lain, hasrat pelopor reformasi untuk menempatkan hukum sebagai “panglima”, yakni indikator dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agaknya, belum memberikan hasil yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, pemilik modal, dan pemerintah. Hukum dalam kenyataan (*law in action*) masih cenderung didominasi oleh kekuasaan (politik) yang berpihak pada mereka yang mempunyai kemampuan fisik, kekuatan, dan kedudukan lebih tinggi. Asumsi yang menyatakan bahwa “*semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan*” tidak terbukti secara signifikan berlaku secara sosiologis (substansif) dalam kehidupan empirik. Anggapan dasar itu seringkali dirujuk secara prosedural (formal) oleh pengambil kebijakan (aparatur Negara) manakala terjadi benturan antara para pihak dalam diskusi dan penyelesaian masalah. Ilustrasi fenomena yang demikian itu dapat memberikan refleksi bagaimana hubungan

antara proses penegakan hukum dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Negara kita.

Tulisan ini tidak didasarkan pada data yang empiric, dan oleh karena itu, ia tidak untuk memberikan jawaban tuntas mengenai refleksi penegakan hukum dalam masyarakat kita, melainkan hanya untuk mengajukan sebuah kerangka berpikir (*frame of reference*) tentang hubungan antara penegakan hukum dan masyarakatnya. Dengan pemahaman itu dapat memungkinkan kita memperhitungkan seberapa besar peluang dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini hanya akan dikaji-ulang beberapa konsep berikut, yaitu: (1) apa itu hukum dan penegakan hukum; (2) hukum dari mana dan untuk siapa; dan (3) bagaimana peluang dan tantangan dalam penegakan hukum.

Dalam khazanah literatur sosiologi hukum dikenal salah satu model bahwa keberlakuan aturan (hukum) tertentu secara sosiologis banyak ditentukan oleh (1) karakteristik aturan buatan itu sendiri, (2) kesiapan aparat pelaksana, (3) kondisi sosial-budaya masyarakat, dan (4) metodologinya. Model seperti ini sering didiskusikan dalam banyak karya ahli sosiologi hukum di Indonesia, termasuk **Soerjono Soekanto** dan **Satjipto Rahardjo**. Boleh jadi, inspirasi atau model tersebut juga diperoleh, antara lain, dari kerangka rujukan **Friedmann** bahwa efektivitas hukum sangat berkaitan dengan aspek-aspek (1) substansi, (2) struktur, dan (3) budaya. Aspek pertama, substansi, itu mengandung makna ontologis apa itu hukum (bagaimana suatu aturan itu terbentuk); aspek kedua, struktur, itu lebih cenderung membahas siapa (institusi macam apa) dan bagaimana aturan (hukum) itu mungkin direalisasikan secara efektif; dan aspek ketiga, budaya, itu memberikan gambaran hubungan sosio-kultural antara bentukan aturan (substansi), institusi pelaksana (struktur),

dan kelompok masyarakat pendukungnya. Dapatlah dikatakan bahwa semakin meningkat homogenitas persepsi atau komitmen kultural pada unsur-unsur penegakan hukum secara institusional dan pada masyarakatnya, maka semakin efektif pula aturan (hukum) tersebut berlakunya secara sosiologis.

Ada banyak sekali definisi hukum yang dikemukakan para ahli. Setiap ahli cenderung memberikan pandangannya yang berbeda tentang hukum satu sama lain. Paling tidak, ada dua bentuk hukum yang dikenal dalam berbagai komunitas di dunia, yakni **hukum tak-tertulis** yang cenderung bersifat tradisional, dan hukum tertulis yang lebih rasional. Kedua ragam hukum tersebut masih dipelajari di banyak Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia. Namun, banyak juga Perguruan Tinggi di luar Indonesia yang sudah memilah bidang kajian hukum itu menjadi lebih sekular, dalam artian bahwa hukum yang berlandaskan pada kebiasaan-kebiasaan tradisional dipelajari di departemen Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya, seperti *Antropologi* dan *Sosiologi*. Sedangkan Pendidikan Tinggi Hukum lebih banyak memilih untuk mempelajari hukum modern-rasional yang dibentuk berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan yang sekularistik.

(1) Hukum yang dipelajari dan dibahas dalam konteks ini adalah hukum rasional yang dibentuk oleh lembaga Negara tertentu yang mempunyai kewenangan untuk itu. Hukum yang dibentuk berdasarkan mekanisme dan cara berpikir rasional adalah aturan-aturan yang secara relatif telah diserap dan dilepaskan dari sumbernya yang inheren dengan anasir-anasir komunalistik-religius. Hukum dalam kaitan ini adalah seperangkat aturan yang disusun secara logis dan konsisten melalui cara berpikir deduktif berdasarkan pengalaman sosiologis yang cenderung induktif. Rangkaian

aturan itu diasumsikan bersifat normatif dan tertutup dari segala kekurangan dan kekuatannya. Dengan demikian, hukum dalam konteks ini adalah aturan-aturan tertulis, berlaku umum, dalam suatu wilayah (teritori) tertentu, yang dinamakan undang-undang [mulai dari urutan tertinggi UUD 1945 sampai ke tingkatan yang lebih rendah, termasuk Peraturan Daerah (Perda, *Qanun*)].

(2) Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah upaya-upaya yang dilakukan para pelaksana (*law enforcer*) untuk memungkinkan aturan normatif yang telah dirancang diwujudkan ke dalam tindakan nyata berbagai sarana dan fasilitas pendukungnya. Pelaksana hukum (undang-undang) adalah aparat (aktor-aktor individual) yang dipersiapkan oleh negara (baik dari sisi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) secara organisasional dengan suatu mekanisme rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta metode kerja yang handal. Ini untuk menunjukkan sebetulnya aparat penegak hukum itu adalah sedikit jumlah orang yang terpilih yang patut dijadikan contoh, tauladan baik secara moral (informal) maupun prosedural (formal) bagi masyarakatnya. Penegak hukum seyogianya adalah mereka yang lebih memahami asal-muasal, seluk-beluk suatu aturan hukum dirancang, terutama mereka yang menjadi pimpinan dalam organisasinya. Organisasi penegak hukum pun terdiri dari orang-orang yang merujuk pada berbagai pelapisan (stratifikasi), tinggi, menengah, dan rendah. Gambaran pelapisan itu amatlah berkait dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan mereka dalam merealisasikan kandungan makna hukum (undang-undang) baik substantif maupun formal ke dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum tentu saja masih mempunyai peluang besar dalam masyarakat kita yang transisional, yakni dari kondisi komunitas adat yang relatif terikat dengan sistem

nilai budaya yang tunggal menuju pada masyarakat hukum yang menjunjung sistem nilai budaya plural. Peluang tersebut juga sangat ditentukan oleh seberapa jauh aparat penegak hukum mampu melepaskan diri untuk beberapa derajat dari kerikatan dan ketergantungan keadilan formal-prosedural menjadi lebih sosiologis (membali) atas dasar keadilan substansial.

(3) Peluang besar bagi aparat penegak hukum berkaitan dengan kesediaan mereka untuk memperlihatkan kemampuan mengambil tindakan diskresi dengan landasan kejujuran (integritas pribadi dan moral), keperdulian, dan komitmen pada ketertiban dan keteraturan yang berasaskan keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial itu lebih berpihak pada masyarakat sipil daripada (pemerintah) Negara dan pemilik *capital*. Keberpihakan pada keadilan sosial adalah bagian dari penegakan hukum yang *responsive*, dan hal ini seringkali tidak memuaskan untuk diukur secara formal-prosedural. Ada hati nurani kolektif dalam masyarakat yang memungkinkan dijadikan tolok-ukur keadilan sosial itu berlaku. Penegakan hukum yang responsif itu dapat dicerminkan oleh sikap-tindak aparat yang pro-aktif, mereka tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, melainkan mencarita dengan berbagai sarana prasarana untuk memberikan pendidikan dan keteladanan yang edukatif, transformatif bagi masyarakat pendukungnya.

Dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum masih berpeluang untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan berbagai sikap keteladanan yang berlandaskan kearifan lokal (sosial-budaya) yang kondusif bagi penegakan hukum.

Adapun tantangan penegakan hukum ke depan adalah keleluasaan metodologis yang harus diperoleh aparat penegak

hukum secara individual dari organisasinya. Komitmen organisasi penegakan hukum untuk memberikan suatu pilihan sikap-tindak yang dapat dipertanggung jawabkan secara substantif bersama masyarakat pendukungnya akan banyak menentukan tingkat keberhasilannya. Kemapanan organisasi birokrasi yang demikian lama dihidupkan bersama Negara yang otoriter tentu saja menjadi usaha yang penuh tantangan bagi aparatnya.

Persamaan Kedudukan dalam Hukum

Saleh Sjafie

Sampai hari ini Indonesia masih menyatakan dirinya sebagai negara hukum, yang memiliki “*basic requirement*” pengakuan jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian dalam negara hukum yang terpenting adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehingga hak-hak rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Di dalam negara hukum kekuasaan tidak didasarkan pada kekuasaan semata-mata, tetapi kekuasaan dibatasi atau didasarkan pada hukum “*rule of law*” (*Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada sistem Peradilan Pidana Indonesia, Hal 35*).

Ada beberapa ahli hukum coba merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Scheltema misalnya merumuskan unsur-unsur dari suatu negara hukum adalah: (1) kepastian hukum, (2) persamaan, (3) demokrasi. **Philipus M. Hadjon** mengemukakan ciri-ciri dari negara hukum adalah: (1) adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan

rakyat, (2) adanya pembagian kekuasaan negara, (3) diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Dengan kata lain negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin segala hak warga negara untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. (Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Sementara yang dimaksudkan dengan kedudukan yang sama dalam hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menurut **Solly Lubis** meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, dengan demikian setiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata dan sebagainya (*Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum, 2007; 27*).

Permasalahannya sekarang adalah apakah semua teori dan konsep yang telah tertuang dalam rumusan undang-undang telah dijalankan dalam kehidupan nyata. Untuk melihat apakah hukum sudah berjalan atau tidak kita tidak boleh

hanya terpaku pada rumusan undang-undang namun harus melihat bagaimana aplikasi hukum dalam masyarakat. **Lili Rasjidi** seorang pemikir hukum realis pragmatis menyatakan bahwa; yang terpenting adalah bagaimana hukum itu dapat diterapkan/ditegakkan dalam kenyataan, hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan, bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum, polisi, jaksa, hakim, atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksanaan hukum.

Sudahkah pelaksana hukum ini melaksanakan tugasnya sesuai asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum. Atau asas ini hanya dijalankan sepotong-sepotong untuk orang-orang tertentu saja. Kita lihat dalam kasus **Sengkon** dan **Karta** yang proses beracaranya masih menggunakan HIR, penegak hukum telah melakukan upaya paksa yang berlebihan dengan sistem pemeriksaan *inkuisitor* sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menghukum orang dan salah dalam menerapkan hukumnya. Juga dalam kasus **Marsinah**, kasus yang dalam penyelesaian kasus-kasus ini dilakukan rekayasa sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang yang seharusnya tidak bersalah harus dihukum.

Dari segelintir kasus di atas terlihat sering dilakukannya upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka atau pelaku sedemikian rupa sehingga melanggar HAM tersangka atau terdakwa. Berkaitan dengan pelanggaran HAM tersebut terlihat bahwa para penegak hukum maupun masyarakat belum memahami arti dan makna penegakan asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum.

Hukum sebagai Instrumen Demokratisasi

Saleh Sjafie

Senin 12 Desember 2007 adalah suatu hari di mana lebih dari 7000 warga masyarakat melakukan unjuk-rasa menuntut kepada Gubernur Aceh agar menon-aktifkan Drs. T. Zulkarnain sebagai Bupati Kabupaten Nagan Raya karena terkait dengan dugaan kasus korupsi dan pencucian uang. Isu tersebut perlu segera diselesaikan agar permasalahan yang demikian tidak berlarut-larut dan berlanjut pada konflik yang lebih besar. Segala permasalahan yang terjadi harus diselesaikan melalui jalur hukum agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Lalu, bolehkah rakyat meminta Gubernur mengganti Bupatinya?

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 6 ayat 1 "*Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil*". Amanat itu telah berhasil dilaksanakan di Aceh.

Selanjutnya, mengenai pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota

juga diatur dalam UUPA Bab keempat pasal 48 ayat 1 “*Bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota berhenti karena: (a) meninggal dunia, (b) permintaan sendiri, dan (c) diberhentikan.*”.

Kasus kerusakan Nagan Raya yang berkaitan dengan permintaan rakyat untuk pemberhentian Bupati itu memperlihatkan gambaran krisis kepercayaan publik yang telah meluas. Krisis itu telah menyebabkan kegelisahan dan kekacauan dalam masyarakat bersangkutan. Dugaan masyarakat bahwa Bupati terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang (*money laundering*) adalah bagian dari ketidakpercayaan rakyat pada pemimpinnya. Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dengan kewenangan yang dimiliki, penegak hukum perlu memberikan keterangan dan ketegasan untuk membawa persoalan kerusakan tersebut pada penyelesaian secara hukum.

Dapat juga dalam konteks ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau DPR Kabupaten mewujudkan hak angket mereka untuk menanggapi kasus tersebut. Hal itu bisa dilakukan setelah mereka mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPRA/DPRK. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir untuk penyelidikan isu kerusakan tersebut.

Hukum dan Masyarakat

Saleh Sjafie

Hukum adalah seperangkat peraturan yang disusun secara sistematis, logis, dan konsisten. Bentuk hukum seperti itu ditemukan dalam masyarakat modern-rasional. Bagaimanapun, masyarakat modern seperti itu merupakan salah satu capaian yang secara sadar atau tidak sadar dialami oleh berbagai kelompok manusia di dunia ini. Tipologi dikhotomik masyarakat Barat dan masyarakat Timur sudah menjadi usang untuk diperdebatkan, selama proses modernisasi global melampaui pengaruh ideologi sosialisme dan komunisme di Timur.

Masyarakat yang memiliki daya tahan dan kemandirian atas berbagai tantangan global adalah mereka yang terjalin dalam kelompok yang didasarkan pada stok pengetahuan (*knowledgeability*) dan kemampuan (*capacity*) dalam pergaulan hidup.

Qanun Dan Realitas Sosial

Qanun adalah produk hukum peringkat Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku untuk Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD). Ada banyak *Qanun* yang telah disahkan dan berlaku untuk masyarakat Aceh. Namun, ada beberapa *Qanun* yang belum memperlihatkan keefektivannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun secara yuridis *Qanun-qanun* yang disahkan telah memenuhi syarat efektif, secara sosiologis masih saja belum diterima oleh warga masyarakat. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti empiris yang menunjukkan perilaku warga bertentangan dengan peraturan tersebut. *Qanun* tentang wajib pakai jilbab, misalnya, masih belum efektif secara sosiologis. Belum lagi keefektivan *Qanun-qanun* itu secara filosofis. Aspek terakhir ini cenderung lebih terbatas jangkauannya untuk jangka pendek. Artinya, suatu produk hukum yang disebut *Qanun* harusnya memperkirakan kemungkinan berlaku untuk jangka menengah dan panjang. Apa sebetulnya cita-cita sebuah aturan yang didasarkan pada pengalaman dan perjalanan hidup suatu masyarakat. Aturan yang dilandasi aspek filosofis agaknya tidak memungkiri pengalaman empirik dan sejarah perjalanan hidup masyarakat manusia. Ini tentu saja dimaksudkan hubungan masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hakim sebagai Pembentuk Hukum

Saleh Sjafie

Masih ingat perkataan Taverne “berikan kepada saya hakim yang baik, meski ditanganku ada hukum yang buruk, namun mereka dapat memberikan putusan yang baik”. Kata bijak ini menjadi *motto* pada setiap peradilan di Inggris, dengan maksud untuk mengingatkan setiap hakim yang akan memimpin sidang atau menangani perkara supaya tidak dikalahkan oleh undang-undang yang di dalamnya terdapat kekurangan, seperti pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang berkategori lemah yang menimbulkan banyak penafsiran.

Motto tersebut berhasil dijadikan suatu kekuatan moral (*moral force*) oleh para hakim dalam menyelesaikan kasus, terutama dalam kasus-kasus besar seperti korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengikuti keinginan terdakwanya, tetapi benar-benar mencerminkan keinginan kuat dalam menegakkan keadilan. Di sini hakim benar-benar diingatkan bahwa kata kunci pelaksanaan peradilan pidana (*criminal justice system*) lebih dominan di dalam kekuasaannya, bukan diletakkan pada produk hukumnya, dan

ini disosialisasikan kemana-mana karena pemerintah Inggris menyadari bahwa setiap produk hukum tidak bisa mencapai kesempurnaan maksimal. Dalam banyak hal setelah peraturan diperlakukan baru muncul masalah-masalah fundamental yang hanya bisa diatasi oleh hakim-hakim yang punya keberanian menempatkan diri bukan hanya sekedar mulut undang-undang (*la bouche de laloi*), tetapi sosok yang berani berkreasi atau melahirkan norma-norma untuk menutup kevakuman.

Aparat penegak hukum yang punya keberanian berkreasi dengan kata lain tidak menempatkan diri hanya sebagai corong undang-undang yang dibutuhkan untuk menangani kasus korupsi di Inggris. Dengan mentalitas seperti ini pencari keadilan dilindungi dan dijabatani hak-haknya.

Nah, sekarang bagaimana keadaannya di Indonesia. Sepertinya semua kita sepakat dengan *motto* bahwa hakim atau penegak hukum bukanlah berprofesi sebatas corong undang-undang belaka. Pada saat kita masih duduk di bangku kuliah di Fakultas Hukum, dosen kita mengatakan bahwa hukum itu bukan undang-undang, slogan atau retorika, melainkan usaha keras untuk mewujudkan spirit dari hukum itu. Kenapa? Karena menjalankan undang-undang tidak persis sama dengan mewujudkan semangat hukum tersebut. Dengan demikian supremasi hukum bukanlah supremasi undang-undang.

Berbicara supremasi hukum yang kita pikirkan adalah keunggulan dari keadilan dan kejujuran; bukan undang-undang yang kita pikirkan tetapi keadilan. **Prof. Ruslan Saleh** pernah mengatakan “*usaha untuk membuat putusan hukum, merupakan suatu pergulatan kemanusiaan*”. Di sini hakim dituntut secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan.

Hukum untuk Penataan yang Lebih Manusiawi

Faiz Maulana

Pengalaman buruk dalam penegakan hukum di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Penangkapan Kepala Tim Jaksa Pemeriksa Kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, yang diduga menerima suap menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang paling diharapkan untuk menegakkan hukum ternyata menjadi pihak utama yang meruntuhkan hukum itu sendiri.

Hasil jajak pendapat memperlihatkan bahwa 84% masyarakat tidak puas atas kinerja aparat Kejaksaan (*Kompas*, 17/3 2008). Beberapa lembaga penegak hukum lain termasuk Kepolisian, Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung juga mendapatkan penilaian yang lebih kurang sama. Berdasarkan jajak pendapat tersebut tidak ada satupun lembaga penegak hukum yang mendapatkan nilai ketidak-kepuasan masyarakat di bawah 50%. Artinya kondisi penegakan hukum kita masih jauh dari memuaskan.

Keadaan tersebut terasa kontra-produktif dengan satu dasawarsa usia reformasi. Sebelumnya aparat penegak hukum berdalih sangat sulit menegakkan hukum dengan alasan berada di bawah ancaman otoritarianisme rezim Orde Baru.

Namun kini keadaanya sudah sangat jauh berbeda.

Reformasi telah membuka keran birokrasi untuk dapat melakukan perbaikan. Dana yang tidak sedikit juga dikeluarkan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum. Ternyata hasilnya tidak sebanding dengan capaian yang diperoleh. Tampaknya ada hal lain yang perlu dilakukan tidak hanya sekedar menghabiskan uang dengan alasan reformasi. **Satjipto Rahardjo**, *guru besar emeritus* Undip, menyatakan untuk mengatasi *mandegnya* hukum, diperlukan semangat progresif dari aktor-aktor manusia penegak hukum untuk mengatasi kebuntuan hukum pada tingkat aplikasinya.

Perlunya “hukum progresif”, terutama dikaitkan dengan pendidikan hukum di Indonesia yang cenderung pada aliran hukum normatif-dogmatik yang berbasis pada negara dan pikiran abad sembilan belas. *Mazhab* yang demikian itu agaknya tidak lagi handal dalam mencerahkan masyarakat abad ke dua puluh dengan berbagai perkembangannya. Hukum progresif adalah instrumen yang mengandalkan aktor manusia sebagai paradigmanya. Bagi “hukum progresif”, hukum diperlukan untuk kebutuhan manusia, sedangkan pada “hukum dogmatik” manusia lebih untuk keperluan praktik hukum dan logika hukum. Namun, hukum progresif lebih mencakup dimensi IQ, EQ, dan SQ sekaligus.

Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam Negara Hukum

Munir Fuady

Salah satu persyaratan penting yang harus ada dalam setiap negara hukum adalah bahwa dalam negara tersebut ada jaminan tentang perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Di antara hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk didengar dan membela diri dalam sidang-sidang pengadilan atau semi pengadilan, dan lain-lain. Salah satu cara agar dapat mewujudkan hak-hak tersebut adalah dengan memberikan bantuan hukum, bila perlu secara Cuma-Cuma, terhadap mereka yang membutuhkannya. Di samping itu, sistem negara hukum juga menjamin warganya dalam suatu kesetaraan hukum (*equality before the law*), dalam hal ini semua orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Itu sebabnya, pengakuan kesetaraan dalam hukum bagi masyarakat seringkali sampai diatur dalam konstitusi. UUD 1945 juga mengakuinya secara tegas melalui pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Sedangkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Dengan demikian, dalam suatu sistem negara hukum (*rule of law*), kewajiban memberikan bantuan hukum secara sama dan Cuma-Cuma sejatinya ada pada negara.

Manakala konsep negara *rule of law* tersebut dipadukan dengan teori negara kesejahteraan (*social welfare state*), akan membawa konsekuensi kepada adanya kewajiban dari negara untuk menyediakan perangkat yang diperlukan untuk dalam hal ini memberikan keadilan kepada setiap warganya, termasuk menyediakan perangkat untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi mereka yang tidak beruntung dari segi ekonominya. Salah satu model perwujudan dari teori negara kesejahteraan sosial adalah bahwa negara berkewajiban memberikan keadilan bagi warganya, yang dilakukan antara lain dengan menyediakan para advokat, bila perlu secara Cuma-Cuma kepada mereka yang membutuhkan, dengan menyediakan dana bantuan hukum tertentu, yang disalurkan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum non profit, lembaga-lembaga bantuan hukum universitas, atau bahkan dapat diberikan langsung kepada advokat-advokat lepas yang memenuhi persyaratan tertentu melalui badan-badan pengadilan. Misalnya, jika ada di antara tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang diancam dengan hukuman mati oleh pengadilan di negara mana dia bekerja, maka jika dia tidak memiliki pembelanya di pengadilan, adalah kewajiban

pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum dengan biaya dipikul oleh negara. Ini adalah salah bentuk perlindungan hukum kepada warganya yang dilakukan oleh negara dalam sistem negara rule of law dan teori negara kesejahteraan sosial.

Khusus untuk bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada tersangka atau terdakwa tertentu, perwujudan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan sosial, ditegaskan dalam oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, melalui pasal 56, yaitu khusus terhadap tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan melakukan pidana berat. Pasal 56 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Dengan demikian, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis ada pada:

- i. Pada advokat, berdasarkan prinsip profesi advokat sebagai profesi mulia (*oficium nobile*), dan
- ii. Pada negara, berdasarkan prinsip negara rule of law dan teori negara kesejahteraan sosial.
- iii. Kewajiban sesama anggota masyarakat untuk saling membantu di antara sesamanya, berdasarkan teori moralitas.

Berbagai sumber kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut secara logis membawa konsekuensi terhadap posisi sumber dana masing-masing. Ketika kita tafsirkan bahwa kewajiban tersebut ditarik ke prinsip profesi mulia dari advokat, maka posisi sumber dana ada pada advokat itu sendiri, misalnya melalui organisasi advokat yang ada. Sementara jika kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut dilekatkan kepada negara, adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan sumber dana tersebut. Selanjutnya, jika kewajiban tersebut berasal dari masyarakat, maka adalah masyarakat sendiri yang harus membiayainya, misalnya melalui bantuan-bantuan asing, perusahaan-perusahaan besar lewat program CSR (*Corporate Social Responsibility*), atau melalui donatur-donatur lainnya.

Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Munir Fuady

Sesuai dengan perkembangan sosial, seni, tehnololgi dan sebagainya di abad 20, yang lebih mengarah ke cara pandang tertentu terhadap dunia ini, maka dalam bidang hukumpun terdapat trend yang kurang lebih sama. Berbagai pandangan kritis yang dialamatkan kepada sektor hukum secara universal saat ini, tidak mungkin lagi dijawab dengan doktrin-doktrin hukum yang konvensional

Di antara pandangan kontemporer terhadap hukum saat ini adalah bahwa hukum positif saat ini telah menjadi sangat teknis sehingga keadilan menjadi semakin tidak riil, dan semakin menjadi mitos saja.

Mangingat akan pandangan terhadap hukum seperti itu, para pencari keadilan, baik kaum rentan ketidakadilan atau bukan, semakin tidak bisa untuk ikut berpartisipasi ke dalam mesin-mesin keadilan yang sudah sangat teknis dan rumit itu, yang umumnya dioperasikan antara lain oleh hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan NGO. Karena itu, penerapan doktrin *verplichte procurer stelling* (aturan wajib pakai advokat) semakin memiliki arti yang penting, yang saat ini

di Indonesia pada umumnya belum diterapkan. Akan tetapi, penerapan doktrin *verplichte procurer stelling* tersebut menjadi semakin riskan, dan keadilan semakin tidak terjangkau, serta harga dari sebuah keadilan semakin mahal, manakala tidak diimbangi dengan penyediaan yang seluas-luasnya terhadap jasa-jasa bantuan hukum cuma-cuma. Inilah salah satu alasan tentang urgensinya kenapa harus segera diaplikasi kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini.

Seandainya pun keadilan tidak sampai menjadi mitos, paling tidak, mahalnya harga sebuah keadilan juga dipicu oleh fenomena *onesideness* (partisan) yang tidak rasional dari para penegak hukum. Dalam hal ini, diperlukan the *othersideness* (pandangan pihak lain) yang kuat sehingga putusan-putusan para penegak hukum dapat menjadi objektif, atau setidaknya tidak mendekati nilai objektif. Untuk kasus-kasus di pengadilan, diperlukan para advokat-advokat profesional yang handal yang dapat mempresentasi kasusnya dengan baik dan mengikuti serta mengarahkan alur-alur pikir hukum yang berlaku secara formal. Masalahnya dengan demikian, harga dari keadilan tentu menjadi semakin mahal, dan tidak semua para pencari keadilan dapat membayar harga dari sebuah keadilan yang mahal seperti itu. Maka, jawabannya, sekali lagi adalah bantuan hukum cuma-cuma.

Dalam hubungan dengan dengan posisi jangkauan keadilan dari golongan rentan ketidakadilan dan kaum terpinggirkan lainnya, arah perkembangan di berbagai bidang saat ini juga semakin jelas, yakni gerakan yang berkembang ke arah yang semakin membiarkan keberagaman, melalui pemikiran dan gerakan politik dan kemasyarakatan secara identitas. Aneka rupa keberagaman kelompok masyarakat memerlukan penanganan sendiri-sendiri. Misalnya dengan adanya "*a cry*" (teriakan) yang sangat nyaring dari kelompok rentan, seperti

teriakan korban serangan Bangsa Israel (Yahudi) terhadap warga Palestina di jalur Gaza, yang sepertiganya adalah anak-anak, yang terjadi di akhir tahun 2008 berlanjut ke awal tahun 2009. Mereka adalah golongan rentan yang butuh keadilan secara universal. Dan dunia yang beradab ini tidak boleh berpangku tangan tetapi harus memberikan keadilan kepada mereka. Keadilan adalah “hak” mereka, bukan belas kasihan.

Karena itu, keragaman golongan rentan ketidakadilan tersebut membutuhkan keadilan yang beragam pula, sehingga perlu dipikirkan pembentukan dari berbagai varian dari bantuan hukum cuma-cuma, misalnya dalam bentuk Lembaga-lembaga Bantuan Hukum Khusus, seperti LBH khusus untuk korban lingkungan, LBH khusus untuk wanita, LBH khusus untuk anak-anak, LBH khusus untuk konsumen, LBH khusus untuk golongan miskin perkotaan, LBH khusus untuk korban penggusuran, LBH khusus tenaga kerja luar negeri, LBH khusus untuk korban perang dan pemberontakan bersenjata, dan sebagainya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

II

Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Kadriah

Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan (RUU-AP) adalah upaya kita untuk menyelesaikan persoalan dalam bidang pemerintahan yang dikeluhkan sangat birokratis. Kelahiran RUU-AP selain dilihat sebagai upaya mengisi kekosongan hukum di bidang administrasi pemerintahan, juga untuk memperbaiki fungsi pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. RUU-AP ini nantinya bisa dijadikan dasar hukum materil bagi hakim di pengadilan tata-usaha negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1986. Menurut Eko Prasajo, guru besar Ilmu Administrasi Pemerintahan Universitas Indonesia (UI), selama ini belum pernah ada UU yang mengatur administrasi pemerintahan.

Dilihat dari aspek reformasi birokrasi, RUU-AP akan merombak dua hal.

1. membuat relasi pemerintah dengan masyarakat dalam konteks pelayanan yang lebih sejajar;
2. memperjelas prosedur hukum dan hak masyarakat saat berhadapan dengan pemerintah atau aparatnya.

Menurutnya, para pejabat dituntut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuatnya, baik semasa menjabat atau setelah mereka tidak menjabat lagi. Hal ini membuat semua pejabat mulai dari tingkat presiden hingga pegawai negeri sipil (PNS) penjaga pintu loket tidak bisa lagi melanggar wewenang seenaknya. Masyarakat dapat secara langsung melakukan pengaduan ke atasan petugas pelayanan hingga ke tingkat yang tertinggi.

Beberapa materi pokok RUU-AP, antara lain, itu adalah: Pasal 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan wewenangnya pejabat wajib menaati asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, kecermatan, motivasi, tidak melampui atau mencampuradukkan kewenangan, bertindak yang wajar, dan asakeadilan. Pasal 12 berbunyi bahwa pejabat dalam mengambil keputusan tidak boleh berdasarkan atas kepentingan pribadi. Pasal 19 menyatakan pejabat wajib memberi kesempatan pada pihak-pihak terlibat untuk didengar pendapatnya mengenai fakta dan dokumen yang terkait sebelum membuat keputusan administrasi pemerintahan.

Pasal 25 menyatakan bahwa pejabat dibolehkan mengambil keputusan yang bersifat diskretif dengan batasan tidak bertentangan dengan hukum dan HAM; wajib mempertanggungjawabkan keputusannya pada atasan dan masyarakat yang dirugikan.

Pasal 43 menyatakan pejabat yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

RUU AP diusulkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang disusun sejak tahun 2004. Kini RUU tersebut telah selesai disusun dan tinggal menunggu surat dari Presiden SBY untuk melakukan

pembahasan bersama di DPR. Menteri Negara PAN, Taufiq Effendi sejak tahun 2007 sudah berupaya untuk mendorong agar RUU tersebut segera disahkan karena hal itu merupakan salah satu pilar perubahan administrasi pemerintahan nasional.

Kepolisian dan Paradigma Kekerasan

Kadriah

Kepolisian tampaknya belum mampu melepaskan dirinya dari kekerasan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi beberapa waktu yang lalu.

Salah satu kasus terakhir terjadi di Lhokseumawe adalah pemukulan atas seorang tukang ojek oleh oknum polisi berpangkat brigadier. Penganiayaan oleh oknum polisi tidak hanya terbatas pada masyarakat biasa, melainkan juga atas sesama aparat penegak hukum. Tiga staf Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, pada 19 Januari 2008 juga tidak luput dari penganiayaan oleh beberapa polisi (Serambi Indonesia, 20 Januari 2008).

Dengan kasus-kasus tersebut memperlihatkan betapa citra institusi kepolisian kita terancam buruk di mata masyarakat. Polisi sebagai pengayom atau bahkan pelindung warga masyarakat semakin jauh dari harapan kita.

Kendatipun kasus-kasus itu dilakukan oknum-oknum polisi, itu tidak serta-merta institusi kepolisian terlepas dari tanggung jawabnya. Tindakan seorang polisi itu cenderung menampilkan gambaran kepolisian umumnya, terutama dilihat dengan "kacamata" teoritikal "*looking-glass self*" dari ilmuwan sosial C.H. Cooley. Itu tampilan perilaku aparat kepolisian kita. Kasus tersebut juga bertolak belakang dengan upaya institusi kepolisian untuk

merubah citra negatifnya.

Komisi Kepolisian Nasional (Kempolnas) mengatakan bahwa sepanjang tahun 2007 diperoleh 597 laporan keluhan masyarakat terhadap institusi dan tindakan aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi banyak keluhan atas tindakan aparat penegak hukum dari institusi kepolisian.

Berdasarkan keluhan itu dapat dipertanyakan bagaimana hubungan antara tindakan polisi dengan masyarakat kita? Dilihat dengan kaca mata "*looking-glass self*" tadi, agaknya, aparat kepolisian merupakan pantulan gambar masyarakat dari mana polisi-polisi kita lahir dan dibesarkan. Kondisi kepolisian kita, bagaimanapun, adalah buah dari kesepakatan kita yang bermuara pada sistem rekrutmen polisi. Sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju bahwa salah satu biang keladi keterpurukan institusi kepolisian kita ada pada sistem rekrutmennya.

Reformasi Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan melalui Ombudsman

Ainal Hadi

Hukum selalu mensyaratkan bahwa ia berkewajiban memperlakukan setiap masyarakat sama di depan hukum dan pemerintahan tanpa melihat strata atau siapa masyarakat tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Di sini terlihat bahwa Undang-undang secara konseptual telah mengatur secara baik, apa saja yang sepatutnya dilakukan oleh sebuah negara terhadap rakyatnya, khususnya tentu saja oleh negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Ini baru dilihat dari satu sisi yaitu hukum sebagai undang-undang, sementara hukum sebagai moral atau spirit yang dijalankan dalam masyarakat masih harus dipertanyakan.

Ada baiknya coba disimak kembali bagaimana perjalanan penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada masa orde baru, terlihat masih marak diwarnai oleh praktek *Maladministrasi* yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melalui wewenang, menggunakan wewenang untuk

tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/ atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Ini dibuktikan dengan masih maraknya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang untuk ini mutlak diperlukan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu suburnya *Maladministrasi* dimasa orde baru berbuntut pada lahirnya tuntutan reformasi oleh masyarakat khususnya mahasiswa saat itu. Administrasi merupakan salah satu isu penting yang dituntut oleh mahasiswa untuk diselesaikan sesegera mungkin mengingat akibat yang ditimbulkan dari praktek tersebut tidak tanggung-tanggung sampai-sampai menyebabkan negara ini nyaris bangkrut.

Sebenarnya untuk mengatasi keadaan ini pemerintah sudah melakukan pengawasan secara internal, namun hasilnya ternyata tidak memenuhi keinginan masyarakat baik dari sisi objektifitas maupun akuntabilitasnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintah membentuk sebuah Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 yang bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.

Ombudsman sebenarnya adalah seorang pejabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. Istilah Ombudsman sebenarnya berasal dari bahasa Swedia kuno yaitu *umbudsmann*, yang artinya perwakilan. Ia tidak

hanya dijumpai ditingkat pemerintah, tetapi juga dapat ditemui dalam perusahaan, universitas, dan media massa.

Sekarang ini, untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional akhirnya pada tanggal 9 September 2008 disahkanlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, sehingga ia mempunyai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat.

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2008 ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman Republik Indonesia akan menerima pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan misi Ombudsman yakni untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan yang lebih baik. Contoh pengaduan yang dapat diberikan misalnya terkait dengan pelayanan PLN yang dinilai kurang memadai, seperti misalnya pada saat kita melaporkan ada masalah dengan aliran listrik di rumah, petugas datang dan mereka meminta sejumlah uang untuk reparasi. Ini jelas-jelas diluar kewenangan petugas PT PLN tersebut dan layak untuk dilaporkan.

Adapun tata cara penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Laporan pengaduan harus disertai kronologi kasus yang dijabarkan secara jelas dan sistematis serta ditandatangani.
3. Mencantumkan identitas diri, antara lain fotokopi KTP/SIM/paspor.
4. Melampirkan fotokopi data pendukung secukupnya.
5. Laporan pengaduan tertulis dapat dikirim melalui pos, diantar langsung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia, atau melalui website Ombudsman

Harapan yang diinginkan tentu saja dengan adanya tanggapan masyarakat tentang pelayanan publik yang diterimanya, maka akan berpengaruh kepada baiknya pelayanan yang akan diberikan oleh pihak penyedia layanan yang akhirnya akan lahir suatu situasi dan kondisi pelayanan publik ke arah yang lebih baik.

Hanya saja, sampai hari ini kita masih menantikan apakah ombudsman dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Bagaimana kalau tanggapan yang diberikan oleh ombudsman ternyata tidak direspon oleh lembaga tersebut. Seperti Mahkamah Agung menurut pernyataan **Antonius Sujata** (Ketua Ombudsman RI) merupakan lembaga negara yang paling lamban merespon mengenai kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang dikirim ke MA biasanya mengenai laporan dari masyarakat sehubungan dengan proses penyelesaian perkara yang lambat atau eksekusi kasus yang lambat dilaksanakan termasuk di tingkat pengadilan. UU ini menyebutkan semua rekomendasi Ombudsman menjadi mengikat dan wajib dilakukan serta bisa dikenakan sanksi apabila dibiakan.

Program Dana Otsus untuk Kabupaten/kota

Ainal Hadi

Pasal 179 ayat (2) huruf c UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, mengatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah Aceh adalah dana otonomi khusus (otsus). Dana Otsus adalah penerimaan Pemerintah Aceh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan, terutama: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otsus ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian: (a) untuk tahun pertama (1) sampai dengan tahun ke lima belas (15) besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional; dan (b) untuk tahun ke enam belas (16) sampai dengan tahun ke dua puluh (20) besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Menurut Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus,

dana Otsus mulai berlaku pada tahun 2008 hingga tahun 2028. Pengalokasian dana ini diatur berdasarkan pasal 11 Qanun No 2, yaitu 40% (empat puluh persen) untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan sebanyak 60% (enam puluh persen) untuk kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Formula perhitungan dana otsus untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/Kota. Dana Otsus untuk tahun 2008 telah diatur penggunaannya dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dana Otsus yaitu dana Otsus tersebut sepenuhnya dikelola oleh Propinsi, dan pihak Kab/Kota hanya diminta untuk mengawasi saja. Namun, yang terjadi di lapangan, sebagian besar penggunaan dana Otsus tidak berjalan. Penyebabnya antara lain, adalah pengawasan yang lemah. Kabupaten/Kota yang diminta mengawasi ternyata tidak efektif, karena tidak dilibatkan sepenuhnya. Kondisi tersebut menyebabkan Gubernur Aceh mengeluarkan Pergub baru pengganti Pergub Nomor 50 tahun 2008.

Kebijakan baru pemerintahan Gubernur NAD, adalah memberikan kekuasaan penuh kepada Kabupaten/Kota untuk mengelola 60 persen dana Otsus. Bukti dari pengalihan tersebut adalah beberapa ketentuan penggunaan dana Otsus yang semula dilakukan di Provinsi saat ini telah beralih ke daerah, seperti pengangkatan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang dijabat oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang sebelumnya ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan kebijakan baru akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota (*Harian Serambi Indonesia*, 27 Feb 2009).

Pengalokasian dana Otsus untuk Aceh tahun ini mencapai sebesar Rp 3,7 triliun, artinya 22% dari dana tersebut sudah akan dikelola oleh 23 kabupaten/kota.

Namun penggunaan dana tersebut tidak boleh keluar dari sasaran semula, yaitu untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan pendidikan, serta pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Terdapat beberapa kebaikan dan kekurangan dari pengalihan tanggungjawab terhadap dana Otsus dari Gubernur kepada daerah sebanyak 60 persen, positifnya: (1) tanggung jawab pemerintah Propinsi berkurang terhadap penggunaan dana; (2) Provinsi dapat lebih fokus mengurus dana APBN sehingga roda pembangunan berjalan cepat; (3) daerah lebih aktif membuat rencana pembangunan di daerahnya sesuai dengan tujuan penggunaan dana Otsus tersebut. kekhawatiran dari tanggungjawab pengalihan dana: (1) bagi Kabupaten yang baru dibentuk, ketidaksiapan personil termasuk SDM, (2) dapat mengakibatkan penggunaan dana Otsus tidak sesuai tujuan, (3) Pemerintah Provinsi harus tetap mengawasi penggunaan dana Otsus agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.

Dilema Kebebasan Pers

Zaki Ulya

Pasca reformasi yang telah mengubah seluruh paradigma kehidupan ketatanegaraan Indonesia, keberadaan pers sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam memahami keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi. Maka keberadaan jurnalis dalam meliput sebuah berita sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, sebuah berita yang dirangkum oleh jurnalis haruslah mendapatkan perlindungan hukum, yaitu adanya kebebasan dalam meliput sebuah berita yang akan diumumkan pada masyarakat luas.

Mengenai pers diatur lebih lanjut dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam landasan filosofis dari UU Pers tersebut menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers ternyata tidak bisa dilepaskan dari konteks dan kondisi sebuah negara. Bahwa ada nilai-nilai yang universal, kita tidak menyangkalnya. Namun, ada yang harus disesuaikan dengan kondisi sebuah negara, apalagi jika itu berkaitan dengan eksistensi bangsa maupun Negara (*Kompas*, 2009). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Secara umum, jurnalis wajib menyampaikan sebuah berita yang didapat kepada umum. Akan tetapi, Indonesia masih memiliki beberapa produk hukum yang menghambat secara langsung kebebasan pers. Sebagai contoh adalah dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang biasa disebut *UU e-commerce*. Selain itu KUHP Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sendiri masih mengatur ketentuan yang menghambat kinerja pers, seperti Pasal tentang pencemaran nama baik, penyampaian berita bohong dan berita yang meresahkan masyarakat.

Aturan hukum lainnya yang mengekang kebebasan pers dalam mendapatkan informasi adalah UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal

261 UU No.10 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”. Selain itu juga diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian aturan hukum yang memuat ketentuan pidana dan mengekang kebebasan pers adalah UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang mengancam pers dalam memuat informasi publik.

Aturan hukum tersebut mengekang kebebasan pers dan menghambat cita-cita reformasi. Pers dalam hal ini mempunyai kewajiban dalam menyampaikan berita pada publik dengan tujuan agar publik mengetahui segala peristiwa yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian kebebasan pers dapat terealisasi dan masyarakat luas mempunyai akses untuk mengetahui segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. **Nezar Putra** mengatakan bahwa masyarakat sebagai pencari informasi diharapkan memperjuangkan penghapusan pasal-pasal dan aturan hukum yang membatasi kebebasan pers (*Serambi Indonesia, 07/05/09*).

Keterbukaan Informasi Pengadilan

Kadriah

Salah satu asas sidang pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka untuk umum, berarti bahwa setiap orang boleh hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan. Dengan adanya asas ini diharapkan lembaga peradilan mempertanggung jawabkan putusannya secara fair ke pada publik. Asas ini terdapat dalam pasal 19 UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*”.

Dalam perkara tertentu dibenarkan dilakukan dengan sidang tertutup namun tetap harus terlebih dahulu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum sebelum dinyatakan tertutup. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam masa reformasi sekarang, penerapan asas ini saja tidak akan cukup menjamin objektivitas putusan pengadilan. Tujuannya adalah bagaimana agar masyarakat dapat mengakses keadilan.

Oleh karena itu lembaga peradilan harus lebih membuka diri ke publik dan dengan alasan inilah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan, dan pengadilan tidak dapat mewajibkan bagi pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut untuk menyebutkan tujuan dan alasan diperlukannya informasi itu.

Keadilan dalam Penegakan Hukum oleh Hakim

Yenny Sri Wahyuni

Keadilan dalam Kamus Hukum diartikan sebagai perbuatan, perlakuan yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut filsafat kaum **Stoa**, adil itu apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. (*Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Varia Peradilan, hal.49*) Pada dasarnya melihat keadilan dalam hukum itu akan melahirkan banyak konsep sebagaimana definisi dimensi hukum yang bervariasi dan berbeda-beda, tergantung dari sudut mana orang memandang hukum tersebut. Tulisan ini untuk melihat keadilan kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui konsep hukum positivisme. Selanjutnya upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh hakim dalam proses memberikan keadilan kepada pencari keadilan.

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum.

Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. (*lihat www.google.com, "Dilema Penegakan Hukum di Indonesia", oleh: Mujahid A.Latief July 20, 2007*) Disini para hakim dianggap memegang ujung tombak dalam memberikan keadilan. Standar dasar dalam memberikan keadilan oleh hakim adalah, para hakim harus berpegang pada kode etiknya sebagai pedoman perilaku hakim. Ada sepuluh prinsip pedoman hakim dalam kode etik itu yaitu : (1) berperilaku adil, (2) jujur, (3) arif dan bijaksana, (4) mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) rendah hati, dan (10) profesional. Selain itu praktek prosedural dalam beracara di pengadilan juga menjadi barometer dalam memberikan keadilan. Praktek prosedural adalah cara-cara hakim dalam beracara di pengadilan.

Dalam Islam aplikasi keadilan prosedural seperti yang dikemukakan oleh **Ali Bin Abu Thalib** pada saat ia berperkara di hadapan hakim **Syuraih. Ali** menegur hakim tersebut agar melakukan tindakan sebagai berikut di hadapan pengadilan, yaitu : (1) Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan, artinya para pihak yang berperkara mendapat perlakuan yang sama saat dihadirkan di pengadilan. (2) Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim, (3) Hendaklah Hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama, (4) Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan, (5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar. (*Varia Peradilan, hal.51*) Hanya saja kode etik dan prosedural tersebut tidak begitu berpengaruh dalam memberikan keadilan jika hakim itu sendiri tidak mempunyai

keinginan yang kuat dalam jiwa untuk menuntun akalinya dalam memutuskan sesuatu dengan adil. Selain itu juga harus diperhatikan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, Indonesia misalnya, dengan sistem hukum *Civil Law* menerapkan paham positivisme, bagaimana upaya hakim dalam memberikan keadilan dengan berpedoman pada paham ini?.

Penegakan hukum oleh hakim dalam teori positifisme menurut Hans Kelsen adalah bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia, dalam hal ini **Hans Kelsen** menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian jernih dan bebas nilai. Hakim terikat dengan hukum positif yang sudah ada, berdasarkan paham legisme dalam konsep positifisme, hakim hanya sebagai corong undang-undang, artinya mau tidak mau hakim harus benar-benar menerapkan suatu kejadian berdasarkan konsep hukum yang sudah ada. (*Varia Peradilan, hal 52*) Konsep ini ternyata sangat jauh dari keadilan, karena sering sekali hukum positif itu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, sehingga dalam penerapan teori positivisme tidak bisa serta merta dilaksanakan dengan paham legisme. Hakim boleh menerapkan teori ini pada kasus yang aturan hukumnya jelas, sehingga hakim tinggal menerapkan saja pada peristiwa kongkrit, namun dalam hal peristiwa yang tidak ada aturan hukumnya hakim harus menemukan dan menggunakan analogi untuk penemuan hukum. Hukumnya harus diupayakan dengan cara menelusuri peraturan yang mengatur peristiwa khusus yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicari hukumnya dengan jalan argumentasi (*argumentum a contrario* atau *argumentum per analogiam*). Kalau peristiwanya tidak diatur sama sekali dalam undang-undang, maka hakim berdasarkan ayat (1) Pasal 28 Undang-

Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004 “..... *wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Jadi hakim dalam memberikan keadilan kepada pencari keadilan, harus mempunyai itikat baik, yaitu keyakinan hakim dengan alat bukti yang cukup untuk memutuskan suatu perkara sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kebahagiaan kepada para pihak dengan mengindahkan kode etik dan prosedural yang benar dalam prakteknya di pengadilan. Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, dan keikhlasan inilah yang menjadi barometer keadilan dalam penegakan hukum oleh hakim.

Halaman ini sengaja dikosongkan

III

Syariat Islam dalam Praktik Hukum

Herlina

Penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Dari berbagai fenomena yang berkembang memperlihatkan bahwa terjadi pertentangan dan perdebatan mengenai pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh, terutama berkaitan dengan penerapan qanun jinayat. Sebagai kalangan menyatakan dukungan dan tuntutan agar qanun jinayat yang mengatur hukum kriminal berdasarkan hukum Islam tersebut segera diterapkan, sementara kalangan lainnya menolak penerapan qanun jinayat tersebut. Terlepas dari ada atau tidaknya tuntutan, penerapan Syariat Islam di Aceh kelihatannya lebih berkorelasi dengan aspek politik, yaitu sebagai upaya pemerintah menyelesaikan konflik di daerah ini.

Menyimak pelaksanaan Syariat Islam di Aceh beberapa waktu lalu, terdapat beberapa keluhan terkait dengan metode penerapan Syariat Islam yang cenderung dipraktekkan dengan cara-cara bernuansa kekerasan oleh masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Aceh, dan pihak pelaksana Syariat Islam seperti tidak berdaya mencegah meluasnya tindak

kekerasan yang sering diberitakan melalui media-media lokal di Aceh.

Atas nama Syariat Islam, seringkali pelaku pelanggaran menerima perlakuan tidak manusiawi dan penganiayaan dari masyarakat, seperti dimandikan dengan air comberan, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual. Contohnya pemaksaan adegan mesum di pantai Lhok Nga oleh oknum polisi Syariah (Baca Serambi Indonesia, 2007). Kasus Mesum tahun 2007 di Abdya yang juga berakhir dengan pembakaran rumah seorang janda yang diduga sebagai pelaku perbuatan mesum oleh warga.

Salah satu kritik adalah selain belum kaffahnya penerapan syariat di Aceh penekanannya juga hanya pada beberapa hal dan terkesan dangkal, seperti yang seringkali muncul ke permukaan adalah kasus mesum, khalwat, judi, dan khamar, yang kemudian direspon oleh masyarakat melalui sweping-sweeping di jalan-jalan negara yang dalam beberapa kasus berakhir ricuh, dan kafe-kafe dengan penekanan pada penggunaan pakaian bagi perempuan. Dalam pelaksanaan Syariat Islam, justru terjadi pelanggaran terhadap serangkaian aturan-aturan lainnya.

Oleh karenanya muncul pertanyaan, apakah korupsi dan manipulasi keuangan negara dibenarkan dalam Islam? Apakah tidak menunaikan ibadah shalat, puasa dan zakat dibenarkan dalam Islam? Apakah menghujat orang lain, memukul dan menghina pelaku pelanggaran Syariat Islam tanpa adanya proses hukum yang adil dibenarkan oleh Islam?. Sebagian besar masyarakat di Aceh membenci pelanggar Syariat Islam, padahal justru si pembenci sendiri terkadang jarang beribadah untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, bak kata pepatah lama Aceh “sembahyang wajib uro jumat, sembahyang sunat uro raya” (shalat wajib

adalah Shalat Jumat, dan shalat sunnah adalah shalat Ied).

Tidak mengherankan apabila masih dijumpai masyarakat di Aceh yang sudah akhil baligh belum begitu mampu membaca Al Quran dengan lancar, tidak pernah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Orang-orang seperti ini tidak pernah mendapat hukuman, tetapi sudah bertindak sebagai penegak syariat dengan ikut serta dalam berbagai penangkapan atas nama syariat, karena masih dangkalnya pemahaman tentang syariat islam.

Kelemahan dan kendala

Sejauh ini, penerapan Syariat Islam belum menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif dalam tata kehidupan masyarakat. Penerapan Syariat Islam dilakukan ketika Aceh berada dalam pusaran konflik, sehingga kelancaran pelaksanaannya mengalami gangguan yang cukup serius, bahkan isu Syariat Islam pernah berada di bawah bayang-bayang isu konflik. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki secepatnya, antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun konsep-konsep dan formula syariat Islam yang hendak diaplikasikan. Di samping itu, rumusan formula syariat yang tepat dan ideal untuk diaplikasikan juga belum ditemukan
2. Penegasan hukum terhadap permasalahan perlindungan anak dalam Syariat Islam. Anak-anak yang berumur 18 tahun nantinya tunduk kepada undang-undang anak walau melakukan pelanggaran syariat dan mereka harus diproses melalui pengadilan anak
3. Pemahaman dan pengertian yang masih sangat minim

tentang pola penerapan Syariat Islam yang baik dan benar, baik di tingkat aparaturnya maupun di masyarakat Aceh

4. Ketidaksihlian dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.

Status, keterampilan dan "code of conduct" polisi syariat itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syariat tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syariat yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Selain itu, penerapan Syariat Islam secara menyimpang dan tidak benar telah mengakibatkan munculnya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat, mudurnya kepercayaan masyarakat kepada elit politik setempat. Munculnya resistensi masyarakat terhadap berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, terutama regulasi yang terkait dengan penerapan syariat Islam

Kajian Ulang dalam Penerapan Syariat Islam

Mengubah paradigama masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman

masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri, betapa Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum islam itu sendiri.

Penerapan Syariat Islam di Aceh saat ini harus mendapat kajian ulang yang mendalam dari semua pihak, sehingga Islam di Aceh tidak terkesan sebagai Islam yang radikal yang menghalalkan cara-cara kekerasan, tetapi menjadi Islam yang berwibawa, bersahaja dan rahmatan lil'alam.

Ditakutkan konsekuensi di kemudian hari, masyarakat akan takut terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun bukanlah takut akan hukuman Allah, tetapi justru takut mendapat perlakuan yang merendahkan martabat dari manusia itu sendiri.

Seharusnya pelaksana atau pemegang kebijakan dapat memberikan penyadaran moral kepada masyarakat melalui penerapan Syariat Islam untuk mencapai ridha Allah SWT secara jangka panjang. Bukan hasil pemikiran jangka pendek karena asumsi Aceh sebagai Negeri Serambi Mekah dan kepentingan politik semata.

Diskursus Qanun Jinayat

Chairul Fahmi

Penetapan *Qanun Jinayat* menjadi hukum positif di Aceh menimbulkan pro dan kontra, baik sebelum maupun setelah disahkan oleh DPR Aceh periode 2004-2009. Pro dan kontra ini, khususnya menyangkut jenis hukuman bagi pelaku zina, dimana salah satu pasal yang diperdebatkan dan dipertentangkan adalah mengenai hukuman (*uqubat*) rajam, yaitu dihukum mati dengan dilempar batu bagi pelaku zina yang sudah menikah dan hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku zina yang belum menikah, dengan disaksikan oleh orang banyak. Hukuman seperti ini dianggap bertentangan dengan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya, seperti dikatakan oleh **Ifdhal Kasim** [*Harian Aceh*, 19-09-09] bahwa “pemberlakuan hukum rajam, selain melanggar *Konvensi International anti Penyiksaan yang diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998 juga melanggar hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia*”.

Sementara yang pro terhadap hukum jinayat menyatakan bahwa hukuman ini tidak bertentangan, karena sudah diatur dan diamanatkan oleh undang-undang, yaitu pasal

125 UUPA No.11 tahun 2006, yang menyatakan bahwa Aceh diberi wewenang untuk memberlakukan hukum pidana Islam (hukum Jinayat) yang pengaturannya akan diatur dalam Qanun. Selain itu, hukum jinayat bagi umat Islam merupakan keharusan yang harus dijalankan karena tuntutan dan keyakinan dalam Agama, dan pengamalan terhadap keyakinan itu merupakan hak fundamental dalam kebebasan beragama (*freedom of religion*) sebagaimana diakui oleh konvensi International, sehingga hukum tersebut tidak dianggap bertentangan dengan HAM universal.

Sebelum wacara tersebut berkembang, *Aceh Justice Resource Centre* (AJRC) mengadakan suatu *workshop* "expert roundtable meeting" untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas sebelum Qanun yang kontroversi itu disahkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap isu-isu yang diperdebatkan, dengan menghadirkan beberapa para ahli dan para stakeholder pembentukan Qanun tersebut, diantaranya **Dr.A.Hamid Sarong, SH,MH**, salah seorang pakar hukum Islam dari Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. Menurut **Hamid Sarong** "*pemberian hukuman terhadap pelaku pelanggaran Syariat Islam harus realistis, dengan melihat kondisi sosio-kultural masyarakat*". Artinya penerapan hukum Syariat di Aceh harus dilakukan secara komprehensif, bertahap dan disertai upaya mencengah agar perbuatan melanggar hukum syariat itu tidak dilakukan oleh masyarakat. Karena membangun pemahaman masyarakat mengenai syariat harus disosialisasi menjadi kewajiban disamping penetapan hukuman itu sendiri secara legal. Proses pemahaman ini dapat dilakukan dengan pemantapan aqidah, akhlak dan juga pemahaman mengenai ketentuan hukum yang melanggar syariat, sehingga hukum syariat di Aceh itu hadir karena adanya kesadaran bukan karena paksaan. Proses ini bisa dilakukan melalui pendidikan, peningkatan

dakwah islamiyah, pengembangan ekonomi, kesejahteraan, dsb. Semua ini merupakan upaya preventif yang sering kali dilupakan oleh pemerintah dan pembuat undang-undang. Lebih jauh ia menyatakan bahwa jika penerapan hukuman itu hanya dilahirkan dengan wacara potong tangan, hukum rajam, qishas, cambuk, dsb, hanya akan melahirkan ketakutan terhadap Syari'at Tuhan tersebut.

Catatan lain mengenai pasal Qanun tersebut, yaitu berkenaan dengan pengertian "*Sodomi*", yang dianggap terlalu sempit, dimana dalam qanun tersebut dinyatakan bahwa perbuatan Sodomi adalah perbuatan penyimpangan seksual sesama laki-laki, menurut dia, perbuatan sodomi juga harus diartikan sebagai bentuk penyimpangan seksual tidak hanya sesama laki-laki, akan tetapi juga antara lelaki dengan perempuan yang melakukan hubungan seksual melalui "belakang", hal ini sebagaimana pendapat para *jumbur ulama* yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram, meskipun hal tersebut dilakukan terhadap pasangannya yang halal.

Pasal lainnya yang menjadi kontroversi dari Qanun jinayat ini adalah mengenai konsep "perkosaan". Kontroversi tersebut bukan pada pemahaman perkosaan konvensional, melainkan pemahaman konsep "perkosaan" yang dipersepsikan oleh kalangan pegiat hak-hak perempuan yaitu pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Hal ini dianggap melanggar UUKDRT mengenai kekerasan seksual bagi perempuan. Namun terminologi "perkosaan" terhadap kekerasan seksual dalam hubungan suami-istri, dibantah oleh **Tgk.H.Armia Ibrahim,SH** (*hakim Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh*). Menurutnya, Islam tidak mengenal konsep "perkosaan" dalam hubungan suami-istri. Istilah ini menurutnya mengkaburkan konteks dan suatu alasan yang tidak rasional.

Meskipun demikian, Islam juga melarang dengan keras suatu kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemukulan dan penganiayaan.

Sementara itu, Qanun jinayat menjadi satu alternatif yang konstruktif terhadap pelaku pemerkosaan. Dimana dalam Qanun jinayat tersebut, hukuman perkosaan selain akan dihukum dengan hukuman 200 kali cambuk, juga harus membayar denda kepada korban sebagai sebuah kompensasi bagi proses rehabilitasi mental si korban, hal ini tidak diatur dalam KUHP.

Perihal lainnya yang diatur secara jelas dalam Qanun jinayat ini adalah adanya pembagian bentuk pelanggaran *khalwat* dengan *ikhtilad*. *Khalwat* adalah perbuatan bersepi-sepian ditempat yang tertutup bagi pasangan yang *non-muhrim*, sedangkan *ikhtilad* adalah perbuatan bermesraan ditempat terbuka (umum) yang bukan *muhrim*. Kedua perbuatan ini juga akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Qanun tersebut.

Konsep Ikhtilad ini mendapat sorotan dari **Fuad Mardhatillah, MA**. Ia menyoroti mengenai konsep ikhtilad yang menurutnya mengandung pengertian yang sangat umum, menurutnya defenisi ini harus diperjelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan aksi legitimasi dan mengeneralisasi semua perbuatan yang dianggap perbuatan ikhtilad, Mardhatillah memberikan contoh mengenai sikap spontan seorang sahabat yang bersalaman dan berpelukan dengan berbeda jenis kelamin tapi tanpa ada unsur shahwat, apakah perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan ikhtilad? Sambil menanyakan perbuatan yang dimaksud.

Sementara itu, mengenai isu hukuman dalam Qanun jinayat yang dianggap bertentangan dengan HAM, menurut

pakar pidana dari UNSYIAH, Muhammad Din,SH,MH menyatakan bahwa setiap hukuman pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menegakkan HAM dengan melanggar HAM yang lain, beliau memberikan contoh menembak mati pelaku pembunuhan berencana dalam KUHP merupakan perbuatan melanggar HAM, namun perbuatan tersebut merupakan upaya dalam penengakan HAM bagi pihak lain, yang telah diatur dalam undang-undang. Sehingga menurutnya hukuman yang telah diatur dalam undang-undang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM

Hal senada juga diungkapkan oleh **Prof.Dr.Al-Yasa' Abubakar, MA** yang menyatakan bahwa setiap bentuk hukuman termasuk cambuk tidak bertentangan dengan HAM karena sudah ditentukan dalam undang-undang, sementara yang dikategorikan sebagai penyiksaan dan melanggar HAM adalah tindakan terhadap seseorang atau kelompok yang tidak diatur menurut undang-undang. Lebih jauh Al-Yasa' mempertanyakan ide yang menyatakan hukuman yang melanggar HAM, jenis perbuatan tersebut perlu penjelasan lebih lanjut, penyiksaan dan dalam konteks yang bagaimana yang dianggap bertentangan dengan HAM dan konvensi internasional? Namun demikian, upaya penerapan qanun jinayat menurut Al-Yasa' harus diterapkan secara bertahap, yaitu dimulai dengan hukuman moral dan memberi efek jera, kemudian ditingkatkan pada hukuman penghilangan anggota tubuh (potong tangan), misalnya dalam kasus pencurian dan yang terakhir adalah penghilangan nyawa, yaitu dalam kasus zina bagi yang muhsan, dan juga hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang tidak dimaafkan.

Konsep penerapan hukum Jinayat secara bertahap (*tadaruj*) juga diungkapkan oleh **Prof.Dr.Rusydi Ali Muhammad** yang menyatakan bahwa penerapan hukum pidana Islam (qanun

jinayat) ini harus menerapkan prinsip tadaruj (bertahap/tingkatan), dimana harus dimulai dari hukuman yang paling rendah baru kepada hukuman maksimal, proses ini merupakan suatu upaya rangka mempersiapkan mentalitas dan sistem yang baik dan sempurna, sehingga hukum jinayat yang dicita-citakan menjadi rahmatallil'alamin akan dapat diwujudkan. Namun demikian, proses penerapan qanun ini seharusnya juga menerapkan double track system yaitu suatu pilihan terhadap 2 jenis hukuman. Yang dikenal dengan punishment (menghukum) dan treatment (memulihkan), beliau memberi contoh di Arab Saudi misalnya, seorang pelaku pelanggaran suatu Qanun, diberi dua pilihan alternatif hukuman, yaitu dikurung (penjara) selama sekian bulan/tahun (menurut jenis hukuman) atau harus menghafal Qur'an dengan beberapa juz tertentu. Inilah yang dikenal dengan double track system, yang tidak diakomodir dalam qanun jinayat yang telah disahkan tersebut. Karena tujuan hukum tidak hanya untuk menghukum tapi juga memberikan penyadaran dan penyesalan terhadap kesalahan yang pernah dilakukan tersebut.

Jinayat, Pemimpin dan Moralitas

Chairul Fabmi

“Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan sikapnya untuk menolak dan tidak akan pernah menandatangani qanun jinayat yang melegalkan hukum rajam (hukuman mati dengan lemparan batu) yang telah disahkan DPRA periode yang lalu”. (*Serambi Indonesia, 24 Oktober 2009*).

Pernyataan Gubernur Irwandi Yusuf tersebut mengingatkan saya pada pernyataan salah seorang perwakilan Uni Eropa di Aceh dalam sebuah pertemuan makan malam di Banda Aceh, ia menyatakan keprihatinannya jika di Aceh diterapkan hukum rajam, bagaimana bisa di abad modern ini Aceh akan menerapkan hukuman seperti pada zaman batu yang tidak berperadaban, hukuman yang kejam dan primitif. Keprihatian seorang diplomat Uni Eropa yang beragama jelas bukan Islam tersebut dapat kita pahami karena ketidaktahuannya terhadap ajaran dan ketentuan hudud (ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis) dalam Islam. Namun sebaliknya, sangat kita sayangkan jika seorang pemimpin negeri (*imam*) yang ingin menerapkan hukum Islam secara kaffah menyatakan sikap yang sama

terhadap hal tersebut. Padahal seorang pemimpin dalam Islam adalah sebagai seorang khalifah yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan aturan yang diturunkan oleh Allah SWT.

Hukum Jinayat

Hukum jinayat (*Islamic Crime Law*) yang ditetapkan menjadi suatu undang-undang oleh DPRA (*ahl al-halli wa al-aqdi*), menjadi tidak efektif karena pemimpin (*ulil amri*) tidak mau mensahkan dan melaksanakannya, seperti diungkap oleh Gubernur Irwandi Yusuf. Hanya karena adanya sanksi hukum cambuk dan rajam bagi pezina.

Mengenai hukum rajam itu sendiri, meskipun terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan *Fugaha* (ahli fikih). Namun, ketentuan hukuman tersebut bukanlah sesuatu hal yang baru dalam Islam. Praktek ini pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw, dengan ketentuan dan proses yang panjang untuk menyakinkan penjatuhan hukuman tersebut dan semuanya pun karena pengakuan pelaku zina itu sendiri. Praktek hukum ini juga pernah dilakukan pada masa sultan Iskandar Muda, bahkan hukuman tersebut kabarnya dijatuhkan kepada putra mahkotanya sendiri.

Begitu juga halnya dengan cambuk, didunia modern ini masih banyak Negara-negara maju yang memberikan hukum cambuk bagi pelaku kejahatan. Di Singapore, Malaysia, India, Inggris bahkan di Amerika sendiri, seperti dilaporkan dalam Republika (12-10-09) masih menerapkan hukuman cambuk. Sebuah kasus *vandalisme* (mencorat-coret ditempat) umum di Negara bagian Columbia pernah dihukum cambuk, meskipun **Bill Clinton** pernah minta untuk dimaafkan, namun hukum tersebut tetap dilakukan, dan semuanya tidak ada yang berteriak itu melanggar HAM.

Ironisnya, akibat penolakan penguasa Aceh terhadap qanun jinayat, telah menyebabkan hukum-hukum lain, seperti hukum mengenai khamar, judi, perkosaan, khalwat, ikhlilad, dan qadzaf juga tidak dapat diberlakukan karena ketidaksetujuan pihak eksekutif terhadap qanun tersebut untuk diterapkan, padahal pada dasarnya qanun dari inisiatif dewan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan qanun-qanun sebelumnya, yaitu qanun nomor 12,13 dan 14 tahun 2003 yang masih mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangannya.

Kelihatannya, ketakutan terhadap qanun jinayat, terutama berkenaan dengan hukum rajam adalah pada aspek penghukumannya. Padahal esensi hukum yang terpenting bukanlah pada penghukuman tetapi lebih pada apa yang hendak dicapai dengan adanya qanun tersebut. Hukuman hanya bersifat ultimum remedium, sedangkan sasaran utama yang hendak diwujudkan adalah upaya untuk mencegah terjadinya delik dengan menyatakan ancaman sanksi yang berat, yang kiranya dapat menimbulkan efek menakutkan. Ancaman, tidak melulu senada dengan pelaksanaan. Bahkan seringkali pelaksanaan hukuman jauh di bawah ancaman pidana yang dinyatakan dalam suatu hukum.

Hukum dan Moralitas

Suatu hukum pada prinsipnya ditetapkan untuk mewujudkan keadilan dan menata moralitas yang sesuai dengan keyakinan dan budaya suatu bangsa, juga untuk melegalkan atau mengilegalkan suatu perbuatan dan tindakan. Di Amerika misalnya, laki-laki yang menikah saudara perempuannya telah dianggap sesuai dengan UU Negara itu. Seks bebas dan pornografi menjadi suatu kebudayaan dan seni. Seperti gambar-gambar wanita telanjang karya Picasso

dan **Henri Matissee** dianggap sebagai sebuah karya seni besar. Namun, dalam Islam, seks bebas, perzinaan merupakan perbuatan yang keji dan tak bermoral. Hal tersebut juga dikatakan oleh **Plato** sebagai sesuatu yang buruk dan immoral bagi moralitas.

Moralitas sebagaimana yang diakui oleh **Plato** adalah sebuah prinsip yang mengilhami dan mendorong kita untuk merealisasikannya dalam sebuah cita-cita, tindakan dan kehidupan kita. Ia bersifat transcendental dan immanen. Hukum jinayat pada dasarnya adalah sebuah cita-cita untuk membentuk moralitas yang sesuai dengan hukum Tuhan yang bersifat transcendental, mewujudkan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai kepatuhan manusia kepada konsep hukum Tuhan.

Bagi umat Islam dan orang-orang yang beriman, tak satupun yang menyatakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang bermoral, melainkan itu merupakan suatu perbuatan yang immoral dan sangat keji. Bahkan Allah SWT pun berfirman dalam Al-Quran surah an-Nur ayat 2, bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan dosa besar. Sehingga Tuhan memberikan sanksi yang berat terhadap perbuatan yang keji dan dosa besar tersebut.

Umat **Nabi Luth**, adalah sebuah catatan sejarah manusia yang ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Tuhan yang maha kuasa dengan hujan batu dari neraka akibat moralitasnya yang sangat keji, dengan mengingkari hukum tuhan, bahkan mengusir utusan Tuhan (rasul) yang memberikan peringatan akan perbuatan keji tersebut.

Pengesahan qanun jinayat diharapkan dapat menjadi media untuk mencengah perbuatan dan budaya yang tidak bermoral, keji dan diharamkan oleh Allah. Ia adalah aktualisasi

syariat Allah yang dilegal formalkan untuk dapat diterapkan secara sah dalam sebuah konteks Negara hukum. Hukum yang bertujuan untuk membentuk moralitas umat Islam menjadi insan kamil, dari sumbernya yaitu ajaran tauhid, ajaran sang pencipta.

Jadi, hukum ini bukanlah ciptaan pikiran manusia. Ia sepenuhnya berdiri sendiri sebagai sebuah realitas independen. Hukum tuhan tidak selalu harus dirasionalkan dengan rasio dan rasa manusia, karena itulah bentuk ta'abbudiyah hamba kepada hukum Tuhannya, dan Tuhan pun maha tahu terhadap keadilan hamba-Nya. Karena sejatinya hukum yang dibuat oleh manusia harus tunduk dibawah ketentuan hukum tuhan, bukan sebaliknya.

Hukum dan moralitas dalam Islam dibangun di atas dasar bangunan besar berupa keyakinan yang kuat pada kasih sayang Allah dan pada kehidupan sesudah mati, dan bahkan manusia diberi pahala yang berlipat ganda apabila mereka melakukan perbuatan baik tetapi akan disiksa jika melakukan perbuatan yang buruk dipengadilan akhirat (*day of judgment*).

Jika kita nyakin bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan kepada-Nya, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan kehidupan dan keputusan yang benar. Seorang pemimpin sudah seharusnya memberikan citra dan keputusan yang benar terhadap hukum dan umat yang dipimpinnya. Namun, jika seorang pemimpin tidak mengesahkan sebuah produk hukum syariat, dan memutuskan untuk mengesahkan sebuah rekomendasi terhadap perwakilan Aceh dalam pesta buka aurat (ajang PPI) disisi lainnya, adalah sebuah moralitas yang sangat disesali. Wallahu'alambhisshawab.

Dilema Eksekusi Hukum Kasus Khalwat

Kadriah

Penegakan Syariat Islam di Aceh Utara kini tengah diuji, paling tidak itulah kesimpulan sementara berkenaan dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggaran Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum di daerah itu. Seperti diberitakan harian lokal beberapa waktu lalu, kasus khalwat di penghujung bulan April tahun 2009 saja sudah tercatat 36 kasus, angka ini sudah melampaui jumlah pelanggaran di tahun 2008 yang hanya 32 kasus. Dari hitung-hitungan angka, jumlah pelanggaran Qanun Khalwat/Mesum pada tahun 2008 menurun tajam dibanding dengan tahun 2007 sebanyak 60 kasus. Fenomena ini mengundang pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum terkait kasus khalwat di Aceh Utara. Jawaban atas fenomena ini diungkapkan Humas Wilayatul Hisbah Aceh Utara, Tgk Jamil bahwa ketiadaan penerapan sanksi terhadap pelaku khalwat sebagai penyebab hilangnya rasa takut orang melanggar syariat (*Serambi* 26/4/2009).

Pernyataan Humas Wilayatul Hisbah Aceh Utara tersebut menyiratkan bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini terdapat

masalah dalam pelaksanaan eksekusi, bisa jadi permasalahan serupa juga tengah dialami oleh penegak hukum di kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf i Qanun No. 14 Tahun 2003 bahwa kewenangan melaksanakan putusan dan penetapan hakim ada pada Penuntut Umum. Penegasan terhadap pelaksanaan eksekusi (pelaksanaan putusan dan penetapan hakim) terhukum dengan segera tercermin dari ketentuan Pasal 27 Qanun No. 14 Tahun 2003 bahwa penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Jika ditelusuri lebih jauh tertundanya pelaksanaan eksekusi terhadap terhukum disebabkan oleh ketiadaan aturan tentang daluarsa menjalani hukuman dalam qanun tersebut. Kondisi yang demikian itu, dengan dalih tertentu, seakan-akan menjadi pembenar untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi, karena tidak akan berdampak hukum apa-apa terhadap si terhukum. Akan berbeda halnya jika ketentuan daluarsa ini secara tegas dimuat dalam Qanun.

Jalan keluar terhadap permasalahan tersebut oleh pembentuk qanun dirumuskan dalam Ketentuan Peralihan yaitu "*Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini*".

Menurut penilaian penulis jalan keluar seperti di atas tidak logis dan berpotensi menimbulkan kesulitan untuk menentukan masa daluarsa menjalani hukuman cambuk,

karena jenis hukuman ini sama sekali tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional. Ketentuan menyangkut dengan daluarsa tentang menjalani hukuman secara umum pengaturannya terdapat KUHP berkenaan dengan hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 KUHP.

Terkait dengan proses penyelesaian perkara, ada ketentuan dalam Qanun khalwat yang menarik untuk dicermati, yaitu ketentuan Pasal 15 yang menentukan bahwa "*Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik*".

Terlepas hal-hal apa yang akan dimintakan oleh petugas Wilayatul Hisbah dalam permohonan praperadilannya (karena hal tersebut tidak secara terang di atur dalam qanun maupun penjelasannya), penyidik dapat dipraperadilan kan akibat tidak menindaklanjuti laporan Wilayatul Hisbah mengenai adanya pelanggaran qanun khalwat, seharusnya juga ada upaya pemaksa terhadap penuntut umum (misalnya dengan membebaskan terhukum demi hukum) apabila dalam batas waktu tertentu penuntut umum tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan eksekusi terhadap terhukum.

Memahami Syari'at Islam Tanpa Kekerasan; Kajian Hukum dan Nilai-nilai Adat

Chairul Fahmi

Kasus kekerasan atas nama Syari'at kembali terjadi di Negeri Serambi Mekkah, kasus terakhir ini adalah pelemparan dengan batu rombongan pengantin di Aceh Utara yang tidak hanya menghancurkan kaca bus pengantar rombongan tersebut, namun juga menyebabkan korban luka-luka baik orang dewasa maupun anak-anak (*Serambi Indonesia, 2009*).

Tulisan ini ingin mengupas kajian hukum (legal formal) tentang Syariah Islam di Aceh dan nilai-nilai adat Aceh yang berkembang mengenai tindakan yang dapat dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Syariah Islam, sehingga penerapan syariah di Aceh diharapkan akan menjadi rahmat dan kedamaian bagi semuanya bukan sebaliknya.

Setidaknya ada dua hal yang perlu kita pahami terhadap tindakan dan kekerasan yang dilakukan atas nama "syari'at", yaitu; pertama adalah bentuk perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap Syari'at Islam, yang perbuatan tersebut dapat dihukum (*strafbaarfeit*) dan, kedua adalah lembaga atau pihak yang berwenang untuk menindak terhadap perbuatan yang dianggap melanggar Syari'at tersebut.

Hal ini penting untuk dipahami karena Aceh merupakan bagian dari negara hukum (Indonesia) yang pelaksanaannya telah diatur dengan semestinya (*rechtstaat*).

Berkaitan dengan tindakan melanggar hukum Islam (syari'at) yaitu pakaian ketat, telah diatur dalam Qanun No.11 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 yaitu: "*Setiap orang Islam wajib berbusana Islami*". Kajian terhadap defenisi Islami disini sebagaimana juga termaktub dalam al-Qur'an "*Wahai Nabi, katakanlah (suruhlah) isteri-isteri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman, supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*" – (al-Ahzab:59). Ayat tersebut merupakan landasan normatif bagi setiap umat Islam untuk menutup aurat bagi setiap orang Islam, dan menutup aurat menurut jumbuh ulama bagi lelaki ialah dari pusat hingga ke lutut, sedangkan aurat wanita ialah seluruh anggota badannya, kecuali wajah, tapak tangan dan tapak kakinya. Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan mengenai busana Islami, yaitu; menutupi aurat, tidak tembus pandang dan tidak membentuk bagian-bagian tubuh (ketat). Lebih lanjut. Rasulullah SAW bersabda: "*Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah, satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau syurga itu dapat dicitum daripada jarak yang jauh.*" (HR. Muslim).

Landasan perberlakuan hukum tersebut bagi umat Islam kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun No.11/2002 pasal 23 mengenai sanksi hukum (delik) bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut yaitu: “*Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta’zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah (WH)*”. Pasal ini dengan jelas mengatur tentang hukuman bagi pelanggar busana Islami dengan hukuman ta’zir (hukuman selain hudud dan qishah dan mempunyai efek jera bagi pelaku). Namun demikian dalam melaksanakan hukuman ini harus melalui proses nasehat, bimbingan dan peringatan yang dilakukan oleh badan yang telah ditetapkan menurut Qanun yaitu Wilayatul Hisbah (WH). Namun setelah proses ini dilakukan oleh WH terhadap pelaku pelanggaran tersebut, dan pelaku tidak berubah dan terus mengulangi perbuatan pelanggaran tersebut, maka WH dapat meneruskan kasus pelanggaran tersebut ke penyidik, penyelidik (pihak kepolisian/Kejaksaan) dan Mahkamah Syariah, hal ini telah di atur dalam pasal 14 -19 Qanun No.11/2002. Namun sering kali kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh “pihak tertentu” berhenti ditingkat penyidik/penyelidik, karena hal ini tidak terlepas dari lemahnya kewenangan yang diberikan kepada Wilayatul Hisbah.

Demikian juga halnya dalam penerapan nilai-nilai hukum adat di Aceh tidak terlepas dari nilai Syari’at Islam, sebagaimana *adigium* “*bukom gon adat lagee zat gon sifeut*”. Ini menunjukkan bahwa hukum dan sanksi adat di aceh bukan mengedepankan nilai-nilai kekerasan dan penganiayaan, melainkan mengandung nilai dan tujuan untuk menjaga dan memelihara hak-hak asasi manusia, berupaya memberikan perlindungan, ketentraman, kedamaian dan penyelesaian

secara bermartabat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan perlindungan bagi penganutnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

IV

Lembaga Adat Menyelesaikan Perkara Syari'at?

Kadriah

Pada saat pelantikan Ketua Mahkamah Syariah (MS) Provinsi Aceh, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyampaikan tiga hal; (1) Syariat Islam yang berjalan di Aceh harus dapat memenuhi kesadaran hukum rakyat dan harus dapat memberikan keadilan yang lebih kepada umat. Kalau ini tidak berhasil dikhawatirkan justru pelaksanaan syariat akan menjadi bumerang dan kontra produktif, (2) pelaksanaan syariat di Aceh ibarat benih yang baru dipindahkan dari persemaian ketengah sawah; karena itu harus dijaga dan dirawat dengan baik dan tidak boleh diberi beban yang berlebihan, (3) pembentukan MS di Aceh bukan saja mempengaruhi hukum positif di Aceh, tetapi juga hukum tatanegara di Indonesia.

Sekarang ini jajaran Dinas Syariat Islam di Propinsi Aceh melimpahkan perkara pelanggaran syariat Islam kepada lembaga adat di gampong-gampong, terutama dalam hal penerapan eksekusi.

Persoalannya adalah hukum apa yang akan diterapkan untuk kasus-kasus yang dilimpahkan tersebut. Apakah hukum syariah sebagaimana yang telah diatur dalam ketiga Qanun jinayah

yang telah diundangkan pada tahun 2003, atau sanksi adat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perda No 7 Tahun 2000.

Harus ada kepastian hukum dalam penerapannya. Hukum adat tidak selamanya identik dengan hukum Islam sekalipun dalam masyarakat Aceh, Islam dan Adat menyatu sedemikian rupa sehingga terkadang lebih menonjol sifat adatnya.

Ruang bagi Pengadilan Adat dalam Masyarakat Aceh

Kadriah

D PRA telah melaksanakan Perintah pasal 99 UUPA, di mana tanggal 15-7-2008 di Serambi Indonesia telah dipublikasikan Raqan tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh.

Di dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan aparat penegak hukum terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan kasus di gampong dan mukim.

Memberikan kesempatan mengandung makna peradilan adat dapat mengambil peran terlebih dahulu, dan jika kesempatan ini tidak digunakan maka peradilan negara yang akan menyelesaikan kasus.

Pertanyaan yang akan timbul, kapan peradilan adat dapat mengambil kesempatan, apakah pada saat pihak-pihak yang bersengketa memang bersedia diselesaikan secara adat, dan jika sebaliknya, maka peradilan adat tidak akan berfungsi? Apakah di sini ada hak untuk memilih, dan jika ia siapa yang harus memilih?

Untuk kasus perdata, pilihan mungkin ada pada pihak-pihak. Untuk kasus pidana, seperti khalwat misalnya, apakah

pelaku dibenarkan untuk melakukan pilihan?

Perlu suatu ketentuan yang lebih pasti sehingga tidak timbul ketidak pastian hukum.

Di dalam HIR ketentuan mengenai hal ini sudah pernah diatur. **Hoogeraad** baru akan memeriksa perkara apabila perkara tersebut sudah dimintakan penyelesaian di tingkat desa, namun pihak-pihak tidak bisa menerima putusan tersebut.

Ketentuan ini mungkin sama dengan ketentuan yang ada dalam pasal 19 ayat (3) bahwa bila dalam waktu satu bulan perkara tidak bisa diselesaikan, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya. Pertanyaan kembali muncul, tidak bisa diselesaikan karena pihak-pihak tidak sepakat dengan isi putusan atau mereka tidak sepakat perkaranya diselesaikan oleh lembaga adat.

Mengenai proses beracara akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah. Untuk kondisi saat ini gampong atau mukim harus merumuskan kembali di dalam reusam gampong bagaimana proses pelaksanaan peradilan adat, sehingga kepastian hukum bisa terjamin, mengingat sudah cukup panjang rentang waktu yang dilalui di mana masyarakat Aceh sudah meninggalkan penyelesaian kasus melalui lembaga adat.

Pasal 20 mengatur tentang *diktum* “damai” apakah ini bisa diperlakukan kasus pidana. Dipahami benar, hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata.

Oleh karena itu menjadi sesuatu yang agak rancu apabila penyelesaian kasus pidana tertetu seperti khalwat misalnya, akan menghasilkan putusan berupa perdamaian. Apabila benar seperti ini, maka dikhawatirkan penyelesaian secara adat justru akan menyebabkan meningkatnya kasus pidana. Atau harus ada suatu penjelasan apa yang dimaksud dengan putusan damai tersebut.

Keberadaan Hukum Adat dalam Putusan Hakim

Saleh Sjafie

Parasal 1 UU/2004 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh berdalih bahwa tidak ada aturan hukumnya, atau kurang jelas pengaturannya. Sekalipun demikian tidak berarti upaya penyelesaian perkara melalui upaya damai akan diabaikan.

Permasalahan timbul manakala dalam upaya menyelesaikan perkara, hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Jika ini yang terjadi maka hakim sebagai seorang yang dianggap sangat tahu akan hukum (*ius curia novit*) harus menemukan hukum. Bahkan hakim bukan hanya sebagai penemu hukum, tetapi bertugas sebagai pembuat hukum (*judge made law*). Hakim dalam hal ini dapat mencari rumusan hukumnya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain rumusan hukum yang dijadikan alasan mengadili oleh seorang hakim dapat diambil dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis.

Apa yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis, dalam

ketentuan tersebut termasuklah Hukum Adat. Hakim tetap berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar terwujud dalam putusan hakim.

Hukum dan Pengadilan Adat Tempoe Doeloe

Chairul Fahmi

Dahulu di Aceh terdapat pengadilan adat yang bertugas untuk mengadili rakyat yang telah melanggar hukum adat. Pengadilan adat ini biasanya diketuai oleh uleebalang dan *panglima sagoe* (khusus wilayah Aceh Besar, kedudukannya lebih tinggi dari *uleebalang*). Sedangkan untuk pengadilan tertinggi dipimpin oleh Sultan Aceh dengan wakilnya *Qadli Malikul Adil*.

Proses pengadilan dan pengambilan keputusan didasarkan pada hukum Islam dan adat-istiadat sehingga vonis yang dijatuhkan benar-benar tepat sasaran. Untuk kasus kecil biasanya diselesaikan oleh *geuchik* bersama *imuem meunasah* yang dibantu oleh tetua kampung (*tuba peut*). Kasus seperti ini diakhiri dengan perdamaian (*hukom peujroh*) yang berpedoman pada empat langkah : diyat, maaf, rujuk, dan bela.

Apabila pada tingkat *geuchik* belum selesai, maka berkas kasus dilimpahkan ke tingkat mukim. *Geuchik* bersama jajarannya mengantar langsung kepada mukim untuk ditindaklanjuti. Kasus seperti ini biasanya berbentuk persengketaan yang tidak melebihi angka 100 ringgit pada

masa itu. Sebelum pengadilan dimulai, penuntut harus membayar uang jaminan.

Jika penuntut tidak puas dengan hasil pengadilan tingkat *mukim*, penuntut boleh naik banding pada tingkat *Pengadilan Uleebalang*. Khusus untuk wilayah Aceh Besar pada masa Pemerintahan Ratu Naqiatuddinsyah (Sultan perempuan kedua Aceh), kasus yang tidak dapat diselesaikan boleh diteruskan kepada Pengadilan *Panglima Sagoe*. Dan tentunya biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal sesuai dengan tingkat pengadilannya. Ketika Pengadilan *Panglima Sagoe* juga tidak mampu menyelesaikan kasus persengkataan, maka *Panglima Sagoe* melimpahkan kepada Sultan Aceh. Atas kebijaksanaan Sultan, maka beliau melimpahkan kasus tersebut kepada *Qadli Malikul Adil* untuk disidangkan dan keputusan akhir dari pengadilan ini tidak boleh diganggugugat.

Dalam perkara perdata, pengadilan adat dilaksanakan setiap pagi kecuali hari jum'at di sebuah balai tak jauh dari mesjid utama, ketuanya adalah salah seorang dari *Orang Kaya*. Di sebuah balai lain di dekat pintu istana dilakukan pengadilan pidana, di mana bertindak sebagai ketua seorang *Orang Kaya* secara bergiliran. Di sini diadili perkara kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

Qadli atau hakim juga mengadili orang-orang yang tak menjalankan agamanya. Dan di bandar ada sebuah balai yang mengadili perselisihan antara saudara, baik asing maupun anak negeri yang dipimpin oleh *Orang Kaya Laksamana* yang dapat dianggap sebagai walikota.

Di zaman penjajahan Belanda, Pengadilan Sultan dan Pengadilan *Panglima Sagoe* dihapuskan. Sebagai gantinya dibentuk Pengadilan *Meusapat* yang dibentuk pada setiap ibukota kewedanaan. Pengadilan ini lebih banyak didominasi oleh kaum *uleebalang* dari *kewedanaan* setempat. Dan

seterusnya pada tiap-tiap ibukota *kewedanaan* dibentuk Pengadilan *Meusapat* yang diketuai oleh Kepala Kewedanaan yaitu orang Belanda sendiri dengan anggotanya lebih didominasi oleh *uleebalang-uleebalang*.

Berubahnya beberapa fungsi pengadilan adat di Aceh telah menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat. Padahal pengadilan adat telah berhasil mengurangi tingkat kejahatan dikarenakan hukuman yang diterima oleh pelanggar benar-benar mendidik dan mengubah perilaku jahatnya.

“Patah-Titi” dalam Masyarakat Adat Aceh

Kadriah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menunjukkan keberanian untuk melakukan pembaruan di bidang hukum Islam. Salah satu pembaruan dalam bidang pewarisan adalah menyangkut dengan hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia pada keturunannya yang masih hidup. Ketentuan itu dijumpai dalam pasal 25 KHI, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

KHI tetap memberikan batasan bahwa harta yang diperoleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang didapatkan sang ayah, melainkan hanya sepertiga bagiannya saja. Ini berbeda dari ketentuan yang ada di Negara-Negara Muslim lain, seperti Mesir, Tunisia, dan Pakistan di mana cucu bisa menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah terlebih dahulu meninggal dunia.

Di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Aceh masalah tersebut masih menimbulkan perdebatan. Sebagian ulama menolak kompilasi itu dengan argumen bahwa “penggantian tempat” tidak ditemukan secara tegas baik dalam Al-Qur’an maupun hadits tentang *hukum faraidh* (hukum kewarisan). Sebagian yang menerimanya mengatakan bahwa Islam membawa nilai keadilan, ukhuah, persamaan, menjunjung tinggi anak yatim sehingga timbul suatu keyakinan untuk menerapkan ketentuan tersebut.

Sebagian ulama Aceh masih menganut ajaran *faraidh patah-titi* dengan landasan kitab-kitab *faraidh* klasik. Namun, menurut wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. Zamzami, Islam tetap memandang kemuliaan dan keadilan bagi cucu atau anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya. Mengenai kewarisan didasarkan pada doktrin bahwa Apabila yang meninggal dunia memiliki anak, maka anak itu akan terhibah oleh saudara ayahnya baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kepada mereka diberikan atau disisihkan sebagian dari harta warisan.

Hukum Adat Berbasis Agama

Mukblis

A*dat bersendi syara', syara' bersendi adat* adalah falsafah yang menjadi simbol pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Ketika hukum adat kuat, maka hukum agama juga kuat. Begitu juga sebaliknya. Agama bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, sedangkan adat bersumber dari Sultan dengan musyawarah yang digali berdasarkan sumber keagamaan. Sehingga banyak adat Aceh yang tidak lepas dari pengaruh *syara'*.

Hukum adat berbasis agama sebagai aplikasi kehidupan bermasyarakat sangat efektif dijalankan. Proses sosialisasi diterapkan seiring pelaksanaannya yang diikuti oleh seluruh masyarakat karena memang untuk kepentingan bersama. Sultan Iskandar Muda berhasil merumuskan beberapa rumusan adat Aceh

Dalam tulisan ini ada beberapa ketentuan hukum adat yang berbasiskan agama sebagai bahan muqaranah (perbandingan) terhadap penerapan syari'at Islam model pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Walaupun sekarang adat seperti ini mulai memudar—bahkan tidak digunakan lagi sama sekali—

tetapi sejarah membuktikan bahwa efisiensi hukum adat bagi masyarakat Aceh sangat sesuai dengan hukum agama. Tidak ada sedikit pun penyimpangan hukum agama dalam tatanan adat Aceh.

Maka *adat bersendi syara', syara' bersendi adat* adalah serupa tubuh dan ruh. Dua-duanya harus saling berkesinambungan menjadi satu kesatuan utuh sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh. Bukti nyata dari adagium tersebut adalah minimnya tingkat pelanggaran adat maupun agama yang dilakukan oleh orang Aceh. Hal ini erat kaitannya dengan hukuman berat yang harus diterima oleh para pelanggar.

Berikut penulis memberikan beberapa contoh hukum adat berbasis agama yang pernah diterapkan di Aceh disertai hukumannya. Contoh-contoh di bawah ini tidak lepas dari aktualisasi penerapan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sedang disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pakaian

Setelah memeluk agama Islam, orang Aceh mengetahui bahwa mereka diwajibkan Allah untuk menutup auratnya. Ada dua kriteria batasan aurat yang dianjurkan agama, yaitu:

- a. seorang pria, mulai dari pusat sampai ke bawah lutut
- b. seorang perempuan, mulai dari atas dada sampai ke bawah lutut juga

Adat Aceh menetapkan bahwa orang harus berpakaian sedemikian rupa sehingga seluruh badan sampai ke kaki harus ditutupi, alasannya adalah selain kewibawaan juga baik untuk kesehatan tubuh. Sekurang-kurangnya untuk bisa menutupi seluruh tubuh maka orang Aceh haruslah berbaju, bercelana dan berkain sarung. Fungsinya adalah untuk mencegah masuknya angin ke anggota tubuh dan menjaga kecantikan tubuh.

Untuk kesempurnaan berpakaian, adat Aceh mengharuskan seorang pria yang telah dewasa memakai baju luar dan dalam dan sebaliknya. Begitu juga memakai celana panjang atau kain sarung. Bila pria itu memakai celana panjang yang disebut *seulurwe pha keumurah*, maka ia harus pula memakai kain samping atau *ija lamgugop* di atasnya (dari pinggang sampai lutut atau sebagai penutup kemaluannya). Di kepala pria itu harus terlilit pula selembur destar (*tangkulok*) yang berbenang emas atau tidak berbenang emas. Topi yang terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari pohon enau yang disebut *kupiyah riman* atau *kupiyah meukeutob* dipakai juga oleh pria Aceh. Ada juga modifikasi kopiah yang terbuat dari kain beledru hitam atau merah.

Untuk melaksanakan sembahyang Jum'at, maka para pria memakai pakaian tersendiri, bersih dan sederhana terdiri dari satu topi, baju luar dengan kaos, celanan pendek dan selembur kain sarung yang kesemuanya terjaga bersih. Pakaian yang serupa ini dipakai orang juga dahulu ketika melakukan sembahyang lima waktu. Hampir tidak dijumpai pria yang enggan memakai baju, karena perbuatan ini dicap hampir sama dengan *orang Hindu*. Orang memandang rendah bila didapati seorang pria, terutama yang masih muda memakai pakaian compang-camping. Perkataan *meuroh* yang maksudnya tidak karuan, seperti orang gila *dilaqabkan* kepadanya. Dan di samping itu ia dianggap seorang yang malas berusaha.

Sedangkan untuk seorang perempuan Aceh diadatkan untuk memakai baju pendek atau panjang lengannya, seterusnya ia memakai celana panjang yang kedua belah kakinya bersulam benang emas atau benang sutera ataupun tidak. Ia juga harus memakai kain sarung benang untuk pakaian sehari-hari atau selembur kain sarung sutera untuk menghadiri suatu acara. Kain selendang dari benang atau

sutera yang disebut *ija sawak* harus pula disandang perempuan Aceh itu. Kepalanya harus ditutup dengan selendang atau dengan kain tersendiri.

Pakaian di rumah untuk mengerjakan urusan rumah tangga, bagi perempuan dan pria adalah pakaian sederhana dan bersih. Mereka cukupi dengan memakai pakaian berlempang pendek, kain sarung tua dengan celana pendek. Orang Aceh tidak merasa malu jika pakaiannya yang koyak dijahit, tetapi harus tetap bersih. Perempuan Aceh tidak mau membuang-buang pakaian buruk begitu saja, ia selalu mengusahakan agar dapat dipakai sampai tidak bisa dijahit lagi. Yang membuang-buang pakaian buruk yang masih dapat dipergunakan lagi dianggap takabur dan menyusahkan suami atau orang yang menanggungnya.

Pakaian yang khusus untuk perempuan tidak dibenarkan adat dipakai oleh pria, begitu pula sebaliknya. Kalau dilakukan, maka orang ini dihinakan dan dicap orang sebagai *si pungo* atau si gila. Mengenai hal ini ada satu istilah *bek peu inong droe*, *bek peu agam droe*, yang maksudnya janganlah keperempuan-perempuanan atau kelaki-lakian. Di zaman dahulu orang Aceh tidak mengenal sepatu. Pembesar-pembesar dari Kerajaan Aceh Darussalam termasuk ulama-ulama memakai sandal saja yang dinamai *kaoh arab*. Baju jubah dan serban atau *kupiah haji* (topi putih) dipakai oleh seorang haji. Untuk mengambil berkat ada juga di antara orang-orang alim yang memakai sorban atau kopiah putih, meskipun ia bukan seorang haji.

Pada hari raya atau upacara-upacara misalnya pesta perkawinan, perempuan Aceh memakai juga barang-barang perhiasan emas, tetapi pria adalah sebaliknya. Tetapi ada juga pria memakai cincin permata atau cincin emas yang tidak berpermata. Perbuatan ini, secara diam-diam sering

dicemoohkan orang karena pria ini dianggap sebagai seorang yang berlagak dengan kekayaannya.

Dapat disimpulkan bahwa orang Aceh menertibkan pemakaian pakaiannya, karena untuk ini mereka mempunyai suatu istilah yaitu *geu takot keu angkatan*, *geumalee keu pakayan* yang artinya takut pada angkatan dan segan pada pakaian.

Untuk dapat dengan mudah melakukan penertiban dimaksud, maka setiap rumah orang Aceh dahulu mempunyai mesin tenun pakaian untuk keperluan sendiri atau kalau perlu, untuk dijual juga atau mengambil upah. Mesin tenun ini dinamai *teupeun*. Dahulu jarang orang memasukkan kain dari luar negeri. Kalau pun ada terbatas pada cita rasa bahan kain Jepang dan benang sutera dari negeri Cina. Oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang berbudidaya ulat sutera untuk memperoleh benang sutera.

Begitulah gambaran adat Aceh mengenai pakaian yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi sekarang perilaku berpakaian model ini tidak ada sama sekali. Masyarakat Aceh telah mengenal pakaian ala barat, baik laki-laki maupun perempuan. Model pakaian yang digunakan oleh orang Aceh sekarang tak ubahnya dengan perilaku di Eropa. Perempuan yang berbusana ketat tanpa memakai penutup kepala menjadi trend masa kini. Mereka tidak ingin dianggap ketinggalan zaman. Sebenarnya perilaku ini sangat dilarang oleh agama. Hancurnya moral orang Aceh melemahkan kultur asli orang Aceh sendiri. Dan yang menghancurkannya orang Aceh sendiri. Adat tidak melarang orang Aceh mengikuti budaya barat, tetapi harus mencerdasi budaya barat yang sesuai dengan budaya orang Aceh. Budaya barat tidak cocok dengan budaya orang Aceh.

Berzina

Berzina yang sering disebut meumukah oleh orang Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam dikategorikan dalam dua hal :

1. Suatu kejahatan besar dan pelanggarnya harus dikenakan hukuman siksa (*had*), sementara hukuman had yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelanggarnya termasuk dalam dua golongan, yaitu muhsin (merdeka, dewasa, beristeri dengan nikah yang sah) dan tidak muhsin

Sesudah memeluk Islam, orang Aceh memandang berzina sebagai suatu perbuatan yang dapat digolongkan dalam kejahatan besar dan diadatkan agar orang Aceh menjauhi perbuatan yang dilarang agama tersebut. Orang yang melakukan perbuatan ini bila disidangkan pada pengadilan akan dikenakan hukuman *had*.

Salah satu hukuman bagi penzina yang paling parah adalah hukuman rajam sampai mati. Tetapi masyarakat adat Aceh menggantikan hukuman rajam ini menjadi hukuman dibenamkan dalam sungai sampai mati (*boh trieng doe bak takue*). Akibat beratnya hukuman yang dilakukan oleh penzina, orang Aceh sangat menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Kondisi ini juga sangat didukung oleh pemerintah pada masa itu. Pemerintah bertekad untuk mengawasi rakyatnya agar tidak melakukan zina.

Selain pemerintah, orang tua juga memiliki peranan besar terhadap upaya mencegah anak-anaknya untuk melakukan tidak perbuatan terkutuk itu. Pemuda-pemuda yang belum beristeri harus tidur di *meunasah* bersama pemuda-pemuda lain. Hal ini untuk menempera mental anak agar tidak mendekati perbuatan zina. Adat Aceh mengharuskan kepada orang tua

agar menikahkan anaknya apabila anaknya sudah berhajat untuk menikah. Ini diperintahkan adat untuk menjaga nama baik keluarga.

Anak muda yang berpacaran pada masa itu dinamakan *manok ek eumpueng*, artinya ayam naik ke sangkarnya. Atas mandat *geuchik* dan *imuem meunasah*, kepala pemuda berhak menindak muda-mudi yang saling berpacaran. Selain berpacaran, adat juga melarang beberapa hal seperti :

- pemuda dan pemudi saling berhubungan akrab, saling mengirim surat cinta, mengajak pemudi berjalan-jalan (*meuramien*) sebelum mereka menikah
- bertamu ke rumah orang tanpa ada orang laki-laki atau isterinya
- mengunjungi seorang janda muda tanpa muhrimnya
- duduk-duduk di tangga rumah orang lain tanpa maksud dan tujuan (dulu rumah adat Aceh masih berbentuk rumah panggung)
- berjalan-jalan di bawah rumah orang lain tanpa maksud dan tujuan
- masuk ke sumur orang lain tanpa izin (sumur orang Aceh dulu biasanya terletak diluar rumah)
- berbicara masalah yang tidak perlu dengan isteri orang atau perempuan janda
- berkelakar dengan seorang gadis muda di luar norma kesopanan
- dilarang berbicara hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu birahi

Akan tetapi bila ternyata ada seorang pria telah jatuh cinta atas seorang perempuan begitu juga sebaliknya, maka diusahakan supaya pria dan perempuan ini dapat dinikahkan saja.

Ketika pihak berwajib telah mencurigai seorang pemuda telah berhubungan cinta dengan seorang perempuan, sehingga

ada salah satu perbuatan mereka yang telah melanggar adat, maka *geuchik* atau *imuem meunasah berikhtiar* supaya mereka dapat dinikahkan saja oleh *imam meunasahnya*. Perkara ini tidak dibawa ke pengadilan, tetapi diselesaikan dengan cara damai. Orang Aceh pada umumnya suka memilih alternatif damai. Sehingga dendam-mendendam antara sesama tidak terjadi karena perbuatan ini sangat merugikan.

Kasus zina yang tidak mungkin diselesaikan secara damai diperiksa oleh pihak berwajib dan akhirnya diserahkan pada pengadilan di bawah pimpinan Sultan, karena berat ancaman hukumannya.

Selama adanya Kerajaan Aceh Darussalam, hukuman rajam sampai mati bagi pezina pernah dua atau tiga kali dijatuhkan oleh Pengadilan Sultan di Banda Aceh. Rakyat Aceh cukup gentar mendengar hukuman itu, oleh karena itu mereka ingin menghindari diri dari hukuman yang mengerikan itu dengan tidak melakukan zina. Jika zina terjadi juga, maka dengan diam-diam *geuchik* dan *imuem meunasah* yang bersangkutan menyelesaikan dengan cara damai yaitu mereka itu dikawinkan. Hal ini juga sesuai dengan istilah Aceh *nibak mirah blang, bah mirah juree*, artinya *daripada merah sawah, lebih baik merah kamar*, maksudnya daripada laki-laki dan perempuan itu hidup tidak karuan, lebih baik dikawinkan.

Seorang perempuan yang telah bersuami, jika kedapatan berzina dengan laki-laki lain dan tertangkap basah, biasanya suaminya membunuh mati *gendak* dari istrinya dan isterinya itu sekurang-kurangnya dilukai. Ia bertindak sebagai hakim sendiri dan tak ada bantahan. Pihak berwajib hanya berupaya agar prosesi yang dilakukan oleh suaminya tidak mengganggu keamanan. Di zaman penjajahan Belanda hal tersebut telah diubah. Orang dilarang menjadi hakim sendiri, meskipun

si pezina tertangkap basah. Orang yang membunuhnya dihadapkan juga ke *Pengadilan Meusapat* yang bersangkutan. Walaupun vonis orang yang membunuh isterinya itu tidak berat malah ada juga yang dibebaskan.

Pemuda yang masih perjaka dan pemudi yang masih gadis dan merdeka, bila berzina di samping mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, juga diusir oleh pihak berwajib dari tempat tinggalnya. Mereka harus pindah ke negeri lain. Sudah menjadi kebiasaan juga mereka dikawinkan dan tidak mau balik lagi ke kampungnya karena merasa malu. Hal yang serupa ini hampir tidak pernah terjadi. Kasus seperti ini juga dapat diselesaikan di kampung dengan cara damai dengan cara mengawinkan mereka.

Berzina dengan orang gila dapat juga dikenakan hukuman sesuai dengan tingkatan zinanya. *Meu adoe angkat* yang disebut *liwath* juga tidak pernah terjadi di Aceh. Pihak yang membenci Aceh mungkin memprovokasi orang Aceh untuk berbuat demikian, sehingga Aceh menjadi jatuh martabatnya di bangsa lain. Mereka mengatakan bahwa orang yang berseudati tidak dapat dipercayai mengenai hal itu, padahal ketertiban berseudati dahulu cukup mendapat pengawasan dan penjagaan. Pengawasan ini langsung dikoordinir oleh *geuchik*, *imuem meunasah* dan orang-orang kampung yang bersangkutan.

Di masa penjajahan Belanda, adat-adat Aceh untuk mencegah terjadinya perzinaan tidak begitu dihiraukan. Ada di antara orang Aceh yang masih menaati dan ada pula yang mengabaikannya. Karenanya kemungkinan terjadi perzinaan meningkat. Mereka diseret ke pengadilan dan mendapat hukuman tetapi tidak membuat masyarakat menjadi takut. Mereka dipersalahkan karena telah melanggar adat yang kira-kira serupa dengan tercantum dalam suatu pasal dari *Wetboek*

van Strafrecht (KUHP). Solusinya (hidup sebagai suami isteri tanpa kawin yang sah) dilakukan oleh bangsa-bangsa asing dengan perempuan Indonesia. Hukum adat tidak berlaku atas mereka. Sejak berdiri Republik Indonesia perbuatan dimaksud sudah lenyap, karena masyarakat Aceh tidak menyukainya. Perbuatan ini jelas-jelas melanggar adat Aceh.

Sejak itu sedikit demi sedikit adat Aceh mengalami transformasi besar-besaran. Adat Aceh semakin melemah dan itu memudahkan budaya asing melemahkan kehidupan masyarakat. Banyak contoh budaya asing yang dilakukan oleh orang Aceh, seperti pacaran, hubungan laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, dan menjamurnya rumah hiburan malam. Pelanggaran zina sudah dianggap sebagai hal yang lazim bagi orang Aceh.

Mencuri

Di Kerajaan Aceh Darussalam untuk orang mencuri dijatuhkan beberapa hukuman, yaitu :

- hukuman potong tangan yang syaratnya barang yang dcuri itu tersimpan dalam tempat yang terpelihara
- *had* yang syaratnya barang curian seharga sekurang-kurangnya empat dinar pada masa itu

Mencuri barang yang lekas rusak kalau harganya sampai *nisab*, dijatuhkan hukuman *had* juga. Yang mencuri buah-buahan orang yang dipetik dari pohon-pohon yang tidak dipelihara, diwajibkan atas yang memetikinya membayar harganya saja. Untuk orang yang mengingkari barang-barang taruhan, tidak dipotong tangannya.

Apabila dua orang bekerjasama untuk mencuri, misal seorang masuk ke dalam dan yang seorang lagi di luar, yang dipotong tangannya adalah orang yang masuk ke dalam. Bila seorang mencongkel jendela rumah orang lain dan masuklah

orang lain pula yang tidak melubangkan dinding itu, lalu mengeluarkan barang, maka tiada dipotong tangannya. Dipotong tangan orang mencari *mushaf*, pencuri kain kafan dengan membongkar kuburan.

Pencuri untuk pertama kali dipotong tangan kanannya dan jika mencuri lagi dipotong kaki kirinya. Mencuri ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, sementara kali yang keempat dipotong kaki kanannya.

Harta yang dicuri, kalau masih dijumpai pada yang mencuri, haruslah dikembalikan pada pemiliknya. Suami-isteri yang mencuri harta salah seorang keduanya yang disimpan ditempat yang aman, dipotong tangan yang mencuri itu. Tiada dipotong tangan orang tua (ayah atau ibu) yang mencuri harta anaknya. Kerabat yang mencuri harta kerabatnya juga dipotong tangannya. Orang yang menghancurkan sesuatu patung emas, tidak disuruh ganti kerugian itu. Tetapi orang yang mencuri patung emas dipotong tangannya. Orang yang mencuri kain di pemandian umum yang mempunyai penjaga juga dipotong tangannya. Orang yang mencuri barang curian atau barang yang berasal dari perampokan, tidak dipotong tangannya. Memotong tangan pencuri diperlukan tuntutan orang yang dicuri hartanya. Seluruh fenomena di atas sesuai dengan hukum *syara'*.

Pada masa itu orang sangat takut mendengar hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri. Karena beratnya hukuman rakyat selalu menghindari perbuatan mencuri. Untuk mencegah perbuatan mencuri, dalam kehidupan rakyat Aceh dahulu hidup beberapa adat yang wajib dijalankan.

Masyarakat dari suatu kampung diharuskan membantu/ memberi suatu pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kampung mereka. Maka di zaman itu tingkat pengangguran di Aceh sangat minim. Aceh sangat

luas daerahnya yang siapa pun bisa mencari nafkah baik dari bertani, berladang maupun menjadi nelayan.

Apabila ada orang yang malas bekerja, orang tersebut biasanya hanya disuruh menjadi pelayan saja dalam berdagang. Ada juga di antara orang yang malas ini dibawa ke seuneubok lada untuk dijadikan pekerja dengan mendapat bantuan hutang pangkal.

Pemerintah menjaga keras agar semua rakyatnya mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan hukum Islam tiap tahun. *Imuem meunasah* dan *geuchik* bekerjasama dalam hal ini, sehingga tidak ada wajib zakat yang tidak mengeluarkan zakat dari segala macam hartanya yang sudah mencapai nisabnya. Yang berhak menerima zakat menurut ajaran Islam menerima haknya masing-masing. Yang tidak mendapat boleh meminta haknya kepada *imuem meunasah* dan *geuchik* yang bersangkutan.

Masyarakat Aceh memandang hina sekali terhadap orang yang malas sehingga mereka digelarkan *si beu-o* artinya si pemalas. Suatu *hadih maja* ini ialah *bak si beu-o uteuen pi luah, bak si malah dakwa pi raya*. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan umatnya supaya bekerja keras, seolah-olah ia hendak hidup seumur dunia dan harus bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat seakan-akan ia hendak mati esok. Terhadap orang pemalas, masyarakat selalu waspada dan selalu mengucilkannya dengan maksud agar ia insaf dan mau bekerja seperti orang lain. Malah peutua seunobok senantiasa mengajak pemalas-pemalas agar mereka bersedia menjadi aneuk seunuboknya masing-masing. Jangan seperti ungkapan "*Leumo eh di yub trieng*", artinya sapi tidur di bawah pohon bambu, memakan daun bambu dan tidak mau berusaha. Julukan seperti ini juga pantas diberikan kepada orang-orang pemalas. Karenanya

pemalas-pemalas menjadi malu dan bekerja semampu mungkin.

Dengan demikian, penyakit mencuri dapat dibasmi/diminimkan sampai sekecil-kecilnya di Aceh. Selain dari itu, untuk mencegah orang mencuri pihak berwajib melakukan patroli untuk menghindari orang yang masuk ke kebun orang lain tanpa izin pemiliknya atau penjaganya. Ada beberapa aturan adat yang dilarang, seperti masuk ke pekarangan rumah orang dengan tidak mendapat persetujuan dari penghuni rumah, masuk ke kampung lain pada larut malam, memasuki tambak ikan orang tanpa izin dari pemeliharanya dan sebagainya.

Adat Aceh mengharuskan orang kaya untuk menyerahkan binatang ternak kepada orang miskin untuk dipelihara dengan perjanjian akan membagi hasilnya. Orang kaya juga wajib membantu kerabatnya yang sedang membutuhkan sesuatu, misalnya padi atau hasil perkebunan. Hal ini berguna untuk mengurangi tingkat pencurian di Aceh.

Namun walaupun hukum adat sangat ketat untuk membendung pencurian, bukan tidak mungkin ada orang yang mencuri juga. Jika hal ini sampai terjadi, maka perkaranya didamaikan secara adat oleh juru damai. Barang yang dicuri dikembalikan kepada pemiliknya dan jika tidak ada lagi maka wajib menggantikannya. Posisi juru damai ini sangat berpengaruh dalam prosesi sebuah perkara. Orang Aceh memilih perdamaian sebagai alternatif untuk mencari solusi dari bermacam persengkataan. Karena ada hadih maja yang berkembang "*bek geupek-pek ulee gob*", jangan suka mengadu domba orang lain.

Jelaslah bahwa adat Aceh sangat berperan besar terhadap penyelesaian kasus pencurian melalui jalur damai sebelum putusan kasusnya diputuskan. Oleh karenanya hukum adat

berbasis *syara'* sangat dihormati oleh masyarakat secara menyeluruh.

Tetapi sejak pudarnya adat-istiadat Aceh, kasus pencurian dan pengangguran meningkat drastis. Padahal negeri Aceh menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Kediktatoran pemerintah orde lama dan orde baru yang mengeksploitasi kekayaan Aceh menyebabkan negeri Aceh termasuk provinsi termiskin di Indonesia. Pencurian dan pengangguran terjadi di mana-mana sehingga masyarakat merasa resah dan kurang tenteram. Pemerintah pusat juga membatasi hukum adat di negeri sendiri, yang dijalankan adalah hukum berdasarkan pemerintah pusat.

Merampok

Perampokan tidak pernah terdengar di Aceh pada zaman dulu, karena perbuatan ini bukan saja berdosa menurut ajaran Islam tetapi juga adat Aceh yang mengutuk perbuatan keji ini. Masyarakat Aceh menghina orang yang melakukan perampokan sampai kepada keturunannya, sehingga mereka menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Orang asing suka menuduh orang Aceh merampok barang-barang mereka di lautan, namun hal ini tidak masuk akal karena orang Aceh sangat takut pada Allah. Kalaupun ada yang mengambil barang-barang mereka itu hanya dilakukan oleh pihak berwajib sebagai barang sitaan disebabkan mereka telah melanggar peraturan dari Kerajaan Aceh.

Orang yang merampok dinamakan orang Aceh *si meurampah*. Nama ini adalah suatu nama penghinaan menurut adat. Pada masa Aceh berperang dengan Belanda, bukan tak ada pula rakyat Aceh yang mengambil harta orang lain yang berhubungan dengan Belanda atau kaki tangan si Belanda. Mereka menuduh bahwa orang Aceh telah merampok harta-harta mereka.

Pada hakikatnya orang Aceh suka hidup rukun terutama sesama Islam. Memberi salam sesama muslim selalu dilakukan orang dan mendapat sambutan dengan baik. Mereka bersedia perkaranya diselesaikan secara damai. Tetapi mereka tetap menentang orang yang menghinanya atau mengganggu harta bendanya apalagi dengan kekerasan. Ini telah menjadi suatu kebiasaan baginya. Mereka bersabar menurut ajaran agamanya tetapi ada batasannya. Suatu istilah untuk ini ialah *niyak malee bah le mate*, yaitu daripada malu lebih baik mati.

Istilah tersebut sekarang hanya menjadi bagian sejarah masa lalu. Orang Aceh terang-terangan melakukan perampokan. Mereka tidak takut lagi dengan hukuman yang dijatuhkan. Banyak pejabat Aceh yang melakukan perampokan namun tidak ada yang dihukum karena hukum Indonesia sangat mudah dipermainkan. Berbeda dengan hukum adat yang jelas rumusan dan hukumannya.

Minum Arak

Membuat minuman yang memabukkan, seperti arak dan sebagainya sangat dilarang di Aceh. *Si mabok arak* begitulah suatu nama penghinaan bagi peminum. Rakyat Aceh khususnya perempuan menjauhkan diri dari peminum karena takut kalau-kalau ia berada dalam keadaan mabuk dan hilang akal.

Berjual-beli minuman keras tidak dibenarkan juga di Aceh. Adat tidak pernah memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk mengecap minuman keras itu karena perbuatan ini termasuk dalam golongan dosa besar.

Orang Aceh mengetahui dengan baik nira enau yang disebut *ie jok* halal diminum, begitu juga nira nipah. Seterusnya mereka mengetahui juga kapan kedua air jenis nira ini haram diminum disebabkan sudah dianggap sebagai minuman keras. Menyentuh minuman keras pun tidak dibenarkan.

Tatkala Aceh telah dijajah, izin menjual minuman keras diperbolehkan baik secara botol-botolan atau secara eceran. Di kantin-kantin militer pun orang menjual minuman keras begitu juga di rumah-rumah hiburan *orang Nasrani*.

Saudagar-saudagar minuman keras adalah orang Eropa (botol-botolan) dan orang Cina (eceran). Rakyat Aceh yang lemah imannya, ada juga yang terpengaruh dengan minuman keras, meskipun jumlahnya tidak banyak. Segala bangsa yang memeluk pelbagai agama tidak dilarang minum-minuman keras di toko tertentu atau di rumahnya masing-masing. Pemabuk-pemabuk yang terdapat di jalan umum ditangkap polisi.

Dahulu, jika terdapat orang yang mabuk tuak yang minum secara diam-diam, orang ini segera ditangkap dan diberi minum obatnya supaya lekas sadar. Orang ini biasanya diberi air jeruk nipis, air asam belimbing, dan sebagainya. Orang yang ditangkap ini diejek dan dipermalukan oleh masyarakat. Akan tetapi jika perbuatannya itu tidak diubah, ia diseret ke pengadilan oleh yang berwajib. Di sinilah ia menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Hal yang serupa ini hampir-hampir tidak terjadi di masa lalu karena orang Aceh memegang teguh adatnya.

Adat tinggallah kenangan. Banyak pemabuk yang bertebaran di pasar-pasar, pelabuhan, rumah hiburan, bahkan di pinggir jalan. Pemabuk ini meresahkan masyarakat umum. Hukuman yang dijatuhkan pada pemabuk dalam konteks hukum sekarang tidak mempan lagi bagi pelanggarnya. Hari ini dihukum besok berbuat lagi. Hukum sekarang banyak yang tak mendidik pelanggarnya, berbeda dengan hukum adat dan agama yang menempa kembali moral pelakunya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

V

Kekerasan terhadap Anak

Kadriah

Anak merupakan amanah Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karena usianya anak merupakan manusia lemah sehingga untuk menjalani kehidupannya anak memerlukan orang lain.

Orang yang pertama sekali harus bertanggung jawab terhadap anak adalah orang tua. Apabila orang tua tidak mampu maka keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (*pasal 20 UUNo. 23 Tahun 2002*). Sekalipun relatif banyak sudah undang-undang mengatur masalah anak, namun realita yang dihadapi kasus kekerasan terhadap anak tidak kunjung menurun.

Bahkan kasus kekerasan terhadap anak di Propinsi NAD menunjukkan peningkatan. Dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Banda Aceh, periode Januari sampai Mei 2008, terdapat delapan kasus kekerasan terhadap anak. Sejak tahun 2006 hingga pertengahan tahun ini tercatat 52 kasus pidana dan 24 perdata yang melibatkan anak. Sebanyak 29 kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korbannya, 20 kasus seksual anak.

Selain melakukan upaya pencegahan, yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana merehabilitasi mental anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Bila ini tidak dilakukan dikhawatirkan akan berpengaruh bagi perkembangan mentalnya sampai ia tumbuh dewasa.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh sampai Mei 2008 mendapat delapan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak. Namun disayangkan KPAID tidak mempunyai kewenangan secara operasional untuk menuntaskan kasus-kasus dimaksud (*Serambi Indonesia*, 1 Juni 2008).

Dengan demikian keberadaan KPAID tidak banyak membantu anak dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan, karena tugas mereka lebih kepada melakukan pendataan dan pemantauan.

Penanganan kasus kembali akan dirujuk kepada LBH, khususnya LBH anak. Upaya rehabilitasi tidak mendapatkan penanganan. Sementara pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak termasuk anak yang mengalami kekerasan baik fisik dan/atau mental.

Alternatif Hukuman bagi Anak Nakal

Ainal Hadi

Secara teoritis sistem pidana dan ppidanaan di Indonesia sudah menganut *double track system*, artinya sistem sanksi dalam perundang-undangan pidananya tidak hanya memuat jenis sanksi pidana, tetapi juga jenis sanksi tindakan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jenis sanksi tindakan dapat dijatuhkan sebagai sanksi yang mandiri, dalam artian sebagai sanksi alternatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 yaitu: “*Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini*”.

Adapun jenis sanksi tindakan tersebut adalah: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Jika dicermati ketentuan UU No. 3 Tahun 1997, tidak ada rumusan pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak. Padahal ini penting bagi hakim, disamping

untuk lebih memantapkan upaya perlindungan anak dalam proses peradilan.

Mengacu pada dokumen internasional berkenaan dengan pedoman penjatuhan pidana terhadap anak antara lain adalah: Resolusi MU PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Pada Rule 17.1.a ditegaskan bahwa: “reaksi yang diambil selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offences*), tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (*the circumstances and the needs of the juvenile*) dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*). Pada huruf b dinyatakan “Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak (*restrictions on the personal liberty of the juvenile*) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin”.

Selanjutnya dalam Resolusi PBB 45/113 tentang *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* antara lain dinyatakan bahwa pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (*Imprisonment should be used as last resort*). Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.

Hal tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam rumusan UU No.3 tahun 1997 khususnya tentang ketiadaan pedoman penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sekaligus kefahaman terhadap filosofi dan tujuan sanksi tindakan, sehingga penegak hukum lebih cenderung pada pilihan hukuman perampasan kemerdekaan/pidana penjara (sekalipun jenis pidana ini dikenal dalam UU No. 3 Tahun

1997) daripada sanksi tindakan.

Rendahnya pemahaman terhadap sanksi tindakan, tidak terlepas pada kesulitan dan langkanya literatur dan bahan bacaan tentang itu, sementara UU No. 3 Tahun 1997 tidak memuat penjelasan yang rinci tentang sanksi tindakan yang jika ditelusuri penjelasan undang-undang tersebut hanya terdapat komentar “sudah jelas”.

Masalah Litmas untuk Anak Nakal

Kadriah

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dapat diartikan sebagai hasil dari serangkaian kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengumpulkan data individu anak, baik kondisi fisik, psikis, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun lingkungannya serta kesimpulan atau pendapat tentang kasus yang bersangkutan yang disajikan beberapa saat sebelum sidang anak secara resmi dibuka.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Laporan Litmas memuat secara rinci gambaran keadaan si anak meliputi (a) Masalah sosialnya; (b) Kepribadiannya; dan (c) Latar belakang kehidupannya: misalnya riwayatnya sejak kecil; pergaulannya di luar dan di dalam rumah; keadaan rumah tangga si anak; hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak; hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain; latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Ditinjau dari keragaman data yang diperlukan untuk

laporan Litmas tersebut dibutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup lama. Petugas diharuskan mendatangi rumah-rumah orangtua si anak hingga ke pelosok pelosok desa, meminta keterangan dari si anak sendiri, orangtuanya, lingkungan sekitarnya (guru, RT/RW dan Lurah setempat). Tentunya untuk mendapatkan data ini tidak bisa dilakukan dengan merekayasa atau sekedar merujuk kepada kasus-kasus yang hampir sama sebelumnya yang pernah ditangani petugas, karena masalah pribadi, sosial dan latar belakang anak tidak sama, berbeda antara satu dengan lainnya.

Di dalam persidangan laporan Litmas ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim sebelum sampai pada pengambilan putusannya. Ia akan menjadi bagian dari alasan putusan tersebut. Gambaran menyeluruh dan lengkap terhadap anak dan latar belakang kehidupannya memudahkan hakim dalam penentuan pilihan menjatuhkan sanksi pidana atautkah tindakan. Jenis pidana apa yang paling tepat, atau jenis tindakan apa yang menguntungkan bagi perkembangan anak dikemudian hari.

Perumus UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak menganggap Litmas sebagai sesuatu yang penting dan harus ada sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di persidangan, karenanya putusan yang diambil tanpa mempertimbangkan Litmas menjadi batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) dan penjelasan UU 3/1997 bahwa "*Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan*". Dimaksudkan dengan "wajib" dalam penjelasan pasal tersebut adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Disisi lain, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (*MaPPI-fHUI* [www. pemantau peradilan.com](http://www.pemantau_peradilan.com)) menilai

keberadaan Bapas yang mengeluarkan produk Litmas tidak efektif dikarenakan beberapa sebab. *Pertama*, Bapas sulit ditemui masyarakat. *Kedua*, kapasitas sumber daya manusia yang tidak maksimal. *Ketiga*, keberadaan serta peranan Bapas sepertinya hanya bersifat fakultatif semata, terkadang mereka dibutuhkan terkadang juga tidak. Gambaran kondisi Bapas yang demikian tercermin pula dari putusan hakim PN Bandar Lampung membebaskan anak karena pelaku (anak) tidak pernah dilakukan litmas oleh Bapas. Oleh hakim dia dinyatakan lepas dari tuntutan karena tidak adanya penyampaian laporan Litmas kepada pengadilan oleh petugas Bapas

Dampak Poligami bagi Isteri dan Anak

Kadriah

Paragraf 1 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup, oleh karenanya undang-undang memperketat syarat perceraian dengan kata lain sedapat mungkin harus dihindari.

Asas yang dianut UU No 1 Tahun 1974 adalah asas perkawinan monogami di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan ini juga diatur dalam Hukum Islam sebagai mana disebutkan dalam Surat An-Nisa':3 *"jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikian itu lebih dekat kepada tiada aniaya."*

Di sini jelas terlihat asas yang dianut adalah monogami. Sekalipun demikian peluang poligami tetap dibuka dengan persyaratan relatif berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk ini tentu saja harus dipenuhi sejumlah persyaratan baik itu persyarikat alternatif maupun kumulatif. Persyaratan alternatif yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) berupa; (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi berupa; (1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (2) adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sesudah dipertimbangkan semua persyarikat yang diajukan barulah hakim akan memutuskan memberikan izin atau tidak.

UU Perkawinan berupaya memperkecil peluang poligami sedemikian rupa, dengan maksud memberikan perlindungan yang lebih baik bagi istri dan anak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat tidak sedikit kasus poligami terjadi tanpa ada izin dari pengadilan. Dari tahun 2006 sampai Oktober 2008 terdapat 2 permohonan izin poligami, sementara kasus gugat cerai dengan alasan suami berpoligami lebih tinggi. Pengadilan dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak mengingat sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, sementara pencatatan perkawinan hanyalah untuk memenuhi syarat administrasi saja.

Penetapan Wali atas Harta Anak

Kadriah

Hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan anak yang belum berumur 18 tahun yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua akan ditempatkan di bawah perwalian.

Ini mengingat anak adalah subjek hukum yang oleh hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian orang tua atau wali akan mewakili anak dalam melakukan segala perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh anak. Dalam Syariat Islam ketentuan serupa juga diatur.

Dalam Surat Al-Ma'un ditegaskan "*orang yang tidak peduli kepada anak yatim dianggap sebagai pendusta agama*".

Dalam Surat An-Nisa, pengaturan serupa dijumpai. Dalam surat ini masyarakat diminta melindungi harta anak yatim, menunjuk wali yang akan mengelola hartanya, serta menuntut agar wali bersikap jujur dan amanah dalam memelihara dan mengembangkan harta anak yatim.

Pasca tsunami di Aceh, terdapat banyak anak yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu.

Perintah undang-undang nasional dan Syariat Islam anak tersebut harus ditempatkan di bawah perwalian, sehingga tetap akan ada yang akan bertanggung jawab terhadap anak.

Menurut Hukum Adat, penetapan atau penunjukan wali cukup dengan kesepakatan keluarga dan diketahui oleh *tuba peut gampong*.

Sedangkan menurut Syariat Islam dan hukum nasional yang berlaku penetapan wali perlu mendapat pengesahan atau persetujuan dari Mahkamah Syariah.

Khusus untuk perwalian terhadap harta anak, maka wali atas harta mempunyai tugas-tugas yang diatur secara khusus pula. Tugas wali atas harta mencakup:

1. mencatat jenis dan jumlah harta kekayaan anak yatim yang dikelolanya,
2. menjaga harta tersebut sehingga tidak rusak,
3. mengembangkan harta tersebut agar memberikan hasil atau keuntungan,
4. mencatat perubahan-perubahan yang terjadi atas harta tersebut,
5. menjaga harta tersebut sehingga tidak rusak, rugi atau hilang,
6. menyerahkan harta tersebut kepada si anak ketika mencapai usia dewasa,
7. sekiranya wali terpaksa menjual harta milik anak yatim maka perlu mendapat izin dari Mahkamah Syariah.

Dalam mengelola harta anak yatim sebagaimana disebutkan di atas wali akan diawasi oleh wali pengawas yaitu *Baitul Mal*.

Oleh karena itu wali dalam melaksanakan tugasnya wali akan diawasi oleh *tengku imeum* dan *tuba peut gampong* selaku

pengurus *Baitul Mal* di tingkat *gampong*, selanjutnya baitul mal kabupaten dan propinsi secara berjenjang.

Apabila wali tidak mampu mengurus harta anak yatim sehingga menyebabkan kerugian, maka tengku imum gampong atau anggota keluarga dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah setempat untuk dilakukan penggantian wali. Lebih jauh lagi wali yang telah menyebabkan kerugian tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti rugi.

Perkawinan Kembali setelah Talak Tiga menurut Hukum Islam

Kadriah

Apakah seorang suami yang telah menalak isterinya dalam tiga kali talak dapat menikahi kembali isteri yang telah ditalak tiga tersebut.

Permasalahannya adalah apakah hukum perkawinan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membenarkan hal ini.

Dalam Al-Qur'an tegas disebutkan "*hatta tankiha zaujan ghairah*" yang artinya "*sehingga wanita itu dikawini dulu oleh lelaki lain, kemudian dithalag dan setelah habis masa iddahnya barulah dapat dikawini lagi oleh suaminya yang pertama.*"

Untuk mengatasi masalah ini timbullah akal licik yang dikenal dalam masyarakat dengan istilah cina buta, yaitu mengupah seorang muallaf yang tunanetra untuk kawin dengan bekas isterinya, dengan ketentuan setelah kawinnya sempurna mereka harus bercerai.

Dipilihnya tunanetra tentu saja karena ia tidak dapat melihat kecantikan wanita tersebut. Dan akan berbeda apa bila yang mengawini adalah laki-laki biasa, maka dikhawatirkan ia tidak akan menceraikan lagi isterinya.

Dalam pasal 10 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain*”.

Di dalam Hukum Islam ternyata ketentuannya menentukan lain. Di dalam *fiqh* dikenal yang namanya *nikah Muballil*, artinya nikah yang dapat menghalalkan suami pertama tadi untuk nikah kembali dengan isteri yang telah jatuh *thalaq tiga*.

Rukun dan syaratnya sama saja dengan rukun dan syarat nikah biasa. Selain itu untuk *Thalaq muballil* juga ada rukun dan syaratnya, antara lain *mukhtaaran* (atas pilihan sendiri), bukan thalaq karena terpaksa, termasuk pemaksaan dengan pengongkosan atau upahan karena sudah diperjanjikan.

Yang pasti harus dipahami bahwa nikah dalam syariat Islam sifatnya *takbiid* artinya untuk waktu yang tidak terbatas, bukan *tauqiit* untuk waktu yang terbatas seperti kawin kontrak.

Hukum Islam sama halnya dengan UU No 1 Tahun 1974 sama sekali tidak membenarkan yang namanya kawin kontrak.

VI

Mengadili dalam Mahkamah Syari'ah

Ainal Hadi

Tugas pokok pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, serta mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili ditentukan oleh kewenangan mengadili dari setiap pengadilan tersebut, baik itu menyangkut dengan kewenangan mengadili secara absolut maupun relatif.

Setiap badan peradilan yang ada di Indonesia mempunyai batas kewenangan masing-masing dalam mengadili, begitu halnya untuk Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 128 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Pasal ini mengandung dua asas yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial yang akhirnya melahirkan empat pedoman dalam memperlakukan Hukum Syar'iyah yaitu:

1. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD secara otomatis Hukum Islam (*qanun*) dipperlakukan bagi mereka.

2. Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di NAD tetap diberlakukan Hukum Islam.
3. Untuk masyarakat NAD non muslim yang melakukan tindak pidana di NAD ataupun di luar NAD tidak diperlakukan Hukum Islam sama sekali.
4. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD juga tidak diberlakukan Hukum Islam.

Lebih lanjut untuk melihat Kewenangan mengadili MS harus dilihat Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan “*Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun.*”

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah dalam perkara-perkara muamalat dan jinayah yang ditetapkan dalam qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hanya saja untuk perkara muamalat belum ada qanun yang mengatur, sehingga perkara muamalat yang diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah sampai hari ini lebih kepada perkara-perkara yang tadinya merupakan kewenangan peradilan Agama.

Kedudukan Mahkamah Syari'ah dalam Sistem Peradilan Nasional

Ainal Hadi

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sementara pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan tersebut.

Di Aceh, Peradilan Agama sejak tahun 2003 digantikan oleh Mahkamah Syar'iyah, dan keberadaannya diakui dalam UU No 4 Tahun 2004. Dalam Qanun No 10 Tahun 2002 disebutkan; Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan qanun untuk melaksanakan Syariat Islam dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ia merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada (*Pasal 2 ayat (3) Qanun No 10 Tahun 2002*).

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 disebutkan pula "*Pengadilan Agama yang ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah*". Sementara Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 3 ayat (3) UU No 11 Tahun 2003).

Bisa disimpulkan, Peradilan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh yang pelaksanaannya dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara tegas menyebutkan "*Peradilan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun*". Mahkamah Syar'iyah yang dimaksudkan dalam Pasal 25 tersebut terdiri atas Mahkamah Syar'iyah kabupaten/Kota yang berada di setiap kabupten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang merupakan Peradilan Tingkat Banding yang terdapat di ibu kota propinsi. Sementara untuk pelaksanaan peradilan tingkat kasasi seperti peradilan-peradilan lainnya tetap dilaksanakan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001*).

Jika kita kembali pada Pasal 15 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 terlihat yurisdiksi dari Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari Pengadilan Agama. Peradilan Syariat Islam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Penyebutan ini kurang tepat karena pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10.

Mahkamah Syar'iyah sama sekali tidak dibentuk dalam lingkungan peradilan agama melainkan kedudukannya dapat dikatakan menggantikan keberadaan Pengadilan Agama dengan kewenangan yang lebih luas. Begitu juga jika dilihat

hubungannya dengan peradilan umum, kedudukan antara Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum adalah setingkat atau sama dan mereka berada di bawah lingkungan peradilan yang berbeda.

Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iah dalam Menjalankan Peradilan di NAD

Ainal Hadi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa peradilan syariat di NAD akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah. Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan kewenangan yang tadinya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian perkara yang tadinya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: "*Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.*"

Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang non justisial.

Di bidang justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang *al-abwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana) Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Perkara bidang *al-abwal al-syakhsiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan. Untuk perkara *jinayah* termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Di bidang jinayah kita telah mempunyai tiga *qanun jinayah* yaitu:

1. Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya;
2. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian);
3. Qanun No 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum);

Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang non yustisial meliputi pengawasan terhadap jalannya Mahkamah Syar'iyah (Pasal 52 Qanun No 10 Tahun 2002). Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai tugas memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan tahun Hijriah (Pasal 52 A, UU No 3 Tahun 2006). Selain itu, menyaksikan pengangkatan gubernur/wakil gubernur, dan bupati/wakil bupati serta memberi nasehat dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintahan yang memerlukan (bila diminta).

Tugas pokok pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, serta mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan

mana yang berwenang untuk mengadili ditentukan oleh kewenangan mengadili dari setiap pengadilan tersebut, baik itu menyangkut dengan kewenangan mengadili secara absolut maupun relatif.

Setiap badan peradilan yang ada di Indonesia mempunyai batas kewenangan masing-masing dalam mengadili, begitu halnya untuk Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 128 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Pasal ini mengandung dua asas yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial yang akhirnya melahirkan empat pedoman dalam memperlakukan Hukum Syar'iyah yaitu:

1. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD secara otomatis Hukum Islam (*qanun*) dipperlakukan bagi mereka.
2. Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di NAD tetap diberlakukan Hukum Islam.
3. Untuk masyarakat NAD non muslim yang melakukan tindak pidana di NAD ataupun di luar NAD tidak dipperlakukan Hukum Islam sama sekali.
4. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD juga tidak diberlakukan Hukum Islam.

Lebih lanjut untuk melihat Kewenangan mengadili MS harus dilihat Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan:

“Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan

dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun”.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah dalam perkara-perkara muamalat dan jinayah yang ditetapkan dalam *qanun* Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hanya saja untuk perkara muamalat belum ada qanun yang mengatur, sehingga perkara muamalat yang diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah sampai hari ini lebih kepada perkara-perkara yang tadinya merupakan kewenangan peradilan Agama.

Mafia Peradilan

Chairul fabmi

Kata *mafia* mengandung konotasi negatif. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, (*W.J.S. Poerwadarminta, Balai Pustaka, 2002*), tidak terdapat penjelasan tentang kata mafia. Namun, dalam wikipedia, dinyatakan bahwa “*mafia awalnya merupakan nama sebuah konfederasi orang-orang di Sisilia pada Abad Pertengahan yang bertujuan untuk tujuan perlindungan dan penegakan hukum sendiri (main hakim sendiri)*”. Sehingga kata *mafia* dapat juga diartikan sebagai segerombolan orang-orang yang melakukan kegiatan atau tindakan (biasanya yang terlarang) bersama-sama. Sementara kata peradilan diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, yang merupakan turunan dari kata adil yang berarti; (1) tidak berat sebelah; (2) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Jadi, dari segi bahasa, mafia peradilan dapat dijabarkan sebagai “*segerombolan orang-orang yang melakukan kegiatan atau tindakan (biasanya yang terlarang) bersama-sama dalam proses penanganan perkara yang (semestinya) tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang*”.

Menurut Ketua Komisi Yudisial, M. Busyro Muqoddas,

ada empat bentuk modus operandi *mafia peradilan* yang kerap terjadi di peradilan Indonesia. *Pertama*, penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. *Kedua*, manipulasi fakta hukum. *Ketiga*, manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Keempat* atau yang terakhir, berupa pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain.

Sementara itu, mantan Ketua Muda Bidang Pengawasan MA (alm) **Gunanto Suryono** mengatakan, bahwa modus operasi mafia peradilan bisa berupa pengeluaran putusan palsu atau fiktif. Dalam hal ini, meskipun ia telah mengakui bahwa mafia peradilan itu ada, yaitu dalam bentuk pembuatan putusan palsu atau fiktif.

Perbuatan seperti ini pada akhirnya, menyebabkan suatu keputusan yang berlaku secara nyata menyimpang dari gambaran ideal sebuah proses peradilan yang jujur. Selain itu, setiap keputusan sebuah perkara hukum mesti dikomunikasikan dengan publik, sehingga terdapat keterbukaan dalam penanganan perkara, agar ada jaminan sebuah perkara diadili secara mandiri, tidak berpihak dan obyektif. Sehingga, keadilan yang dicerminkan oleh lembaga peradilan tersebut akan mendongkrak kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Artinya, keyakinan hukum hakim bersangkutan harus diungkapkan melalui sebuah argumen terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga tidak timbul kecurigaan akan adanya faktor lain yang menentukan putusan hakim. Idealnya, semua putusan peradilan dipublikasikan dan terbuka untuk umum. Kalaupun ada perkecualian, yaitu penanganan perkara yang dilakukan di belakang pintu, maka harus dilihat dari kepentingan untuk melindungi korban (seperti kasus perkosaan atau delik asusila), bukan dari

sisi (nama baik) terdakwa. Mengapa? Karena baik tidaknya reputasi si terdakwa hanya dan hanya akan bergantung pada proses peradilan yang terbuka. Keterbukaan ini, pada gilirannya nanti akan berimbas pada pembentukan doktrin hukum (istilah khas *civil law* untuk suatu pendapat hukum tetap) yang akan meningkatkan adanya jaminan kepastian hukum. Publikasi putusan akan membuka ruang bagi lahirnya dukungan, maupun kritik dari dunia akademis.

Peradilan sebagai sebuah proses yang jujur

Peradilan, seperti sudah disebutkan tadi, mengandung arti “*segala sesuatu mengenai perkara pengadilan*”, yang merupakan turunan dari kata adil yang berarti “(1) *tidak berat sebelah; (2) sepatutnya; tidak sewenang-wenang*”. Artinya, ditilik dari makna katanya saja, sebuah sistem peradilan yang ideal sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat (1) netralitas atau ketidakberpihakan dan/atau (2) dasar-dasar pertimbangan yang patut.

Pada dasarnya, memang selalu ada dua pihak (atau lebih) yang berselisih dalam suatu perkara pengadilan. Dalam perkara pidana atau perdata, bukan berarti penjatuhan hukuman atau pengakuan hak hanya menyangkut satu pihak saja. Pengakuan hak pada satu pihak atau dijatuhkannya sanksi, sejatinya juga akan menyangkut kepentingan-kepentingan (para) pihak lain yang (secara obyektif) terkait dengan pengakuan atau penetapan sanksi tersebut. Dilimpahkannya suatu hak atau dijatuhkannya suatu hukuman harus didasari dengan dasar-dasar pertimbangan patut yang mengacu pada kriteria-kriteria obyektif tertentu yang berlaku secara umum. Sementara itu, ketika suatu hak dicabut atau seorang terdakwa dibebaskan dari tuntutan, juga mesti ada dasar-dasar pertimbangan yang juga akan berlaku bagi pemegang hak atau (calon) terdakwa lain

dalam kasus serupa. Hal ini menimbulkan hubungan timbal balik, yaitu kriteria-kriteria obyektif yang tanpa kecuali, akan merekatkan kepentingan semua orang, termasuk hakim yang menjatuhkan putusan itu sendiri. Kriteria-kriteria obyektif ini, hanya akan bisa disampaikan kepada semua orang, ketika ada sebuah proses peradilan yang terbuka. Keterbukaan itu nantinya akan mencerminkan kejujuran dari penyelenggara peradilan.

Disini, sebenarnya terlihat bahwa norma penguji mutlak harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam memutus perkara, yaitu adanya proses yang jujur. Nilai mutlak tersebut, tidak bisa diabaikan, ia harus selalu dipenuhi, terlepas dari penilaian hakim atas muatan perkara itu nantinya seperti apa. Dengan begitu, sebenarnya perkara pengadilan akan dapat kita kaji dari dua sudut pandang (1) dijalankannya proses-proses tertentu secara jujur dan (2) penilaian menyangkut kebenaran di dalam perkara tersebut (*lihat juga John Rawls, Justice as Fairness, Philosophical Review Vol. LXVII, 1958, 164-194*).

Bagaimanapun juga, adanya proses peradilan yang terbuka, dapat menghapus faktor-faktor non-yuridis yang (diduga) ikut berperan. Benar salahnya seseorang akan ditentukan oleh kondisi obyektif perkara itu sendiri.

Untuk kasus '*mafia peradilan*' di Indonesia, masalah yang dihadapi sebenarnya lebih menyangkut pada jaminan akan proses yang jujur atau, meminjam istilah yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi, peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*) bagi pihak-pihak yang bertikai berdasar pada landasan obyektif yang berlaku umum. Masalah inilah yang sebenarnya membuat para pemerhati dan pegiat hukum dibuat gerah dan frustrasi dalam mencari keadilan. Selain itu, prinsip pengadilan yang *fair*, cepat dan murah tidak akan pernah ada, jika praktek mafia peradilan tidak bisa dihentikan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

VII

Dilema Gugatan terhadap Aturan Pemilu

Ainal Hadi

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008. Melihat peristiwa pada Pemilu tahun 2004, setidaknya-tidaknya ada 479 gugatan mengenai aturan Pemilu. Pasca gugatan uji materil UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 214 yang telah diuji materil oleh MK, hal ini merupakan awal dari kemungkinan perkara yang akan masuk pada MK.

Pemilu April 2009 mendatang, adalah Pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 1), serta Pemilu pemilihan anggota legislatif (Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2008). KPU sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan Pemilu, wajib mengakomodir segala kebutuhan dalam pelaksanaan Pemilu. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan KPU yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu.

Untuk peraturan perundang-undangan terkait Pemilu saat ini, sudah tujuh kali diajukan gugatan dan dua yang sedang dalam proses persidangan. Hal ini dikemukakan oleh Mahfudh MD, Ketua MK. Mengenai mekanisme pelaksanaan

Pemilu, KPU Pusat membentuk aturan hukum yang diikuti oleh KPU daerah Provinsi. Misalnya Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD.

Peraturan KPU yang terkait dengan penetapan calon legislatif dipilih berdasarkan suara terbanyak dapat diuji materil pada MA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A UUD 1945. Akan tetapi sangatlah sulit bilamana MA harus menghadapi uji materil untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentang dengan UU No. 10 Tahun 2008 sendiri dan/atau dengan keputusan MK. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, KPU mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan KPU dalam hal penentuan Caleg terpilih dan putusan MK dapat dijadikan sandaran hukum.

MK telah menguji UU No. 10 Tahun 2008 dengan keputusan mengabulkan permohonan penggugat. Dalam hal kompetensi yudisial, MA tidak punya kewenangan dalam menguji materil tentang perselisihan Pemilu, tetapi kompetensi tersebut ada pada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. MA hanya dapat menguji materi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UU. Apabila suatu peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan Pemilu diuji materil pada MA dan MA membatalkan aturan tersebut, maka KPU tetap dapat menentukan Caleg dengan perolehan suara terbanyak. Kewenangan MK dalam hal ini dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu pengujian UU terhadap UUD dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Mahfud MD lebih lanjut mengemukakan bahwa jika ada perselisihan mengenai sengketa hasil Pemilu dapat diajukan ke MK.

Pembentukan aturan hukum dapat ditetapkan oleh KPU berdasarkan UU yang berlaku. UU No. 10 Tahun

2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan ruang bagi KPU untuk membentuk peraturan KPU. Dan Pembatalan UU tentang Pemilu yang diputuskan oleh MK, dapat menjadi dasar hukum bagi KPU dalam menjalankan Pemilu baik Pemilu Legislatif dan Pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pengujian UU dan penyelesaian sengketa hasil pemilu, MK berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sebagaimana Pemilu tahun 2004.

Penerapan *Electoral Threshold* dalam Pelaksanaan Pemilu

Muhammad Siddiq

Selama ini lebih dikenal adalah *electoral threshold* (ET), yang biasanya digunakan sebagai ambang batas perolehan suara partai-partai politik untuk dapat tampil sebagai kontestan dalam pemilihan umum (pemilu). Mekanisme ini diterapkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sehingga wajar kalau kemudian terminologi ET lebih populer didengar para politikus ketimbang terminologi *parlementary threshold*.

Parlementary threshold adalah penempatan para caleg terpilih untuk duduk diparlemen dengan memperhatikan keefektifan menyederhanakan nomor partai politik dan mengurangi perpecahan diparlemen. Upaya untuk menerapkan sistem *parlementary threshold* di negara Indonesia bukan sesuatu yang mudah, pasalnya ide penerapan *parlementary threshold* sering mendapat tantangan dari partai-partai politik kecil. Dimana partai kecil tersebut sering beranggapan bahwa, ide penerapan *parlementary threshold* senantiasa datang dari partai-partai politik besar. Bahkan ide ini kerap dinilai oleh partai-partai politik kecil hanya menghambat hak-hak politik mereka

selaku warga negara, untuk dapat terlibat di parlemen.

Padahal mekanisme *parliamentary threshold* merupakan sesuatu yang realistis, guna menempatkan wakil-wakil partai politik di parlemen berdasarkan ambang batas minimal perolehan kursi yang ditentukan melalui aturan main.

Pasalnya melalui penerapan *parliamentary threshold*, partai politik akan mampu menempatkan anggota yang dicalonkan melalui pemilu dikursi parlemen, yang disesuaikan dengan ambang batas minimal. Tentu mekanisme demikian, akan berimplikasi positif terhadap kemampuan anggota partai diparlemen, untuk dapat menjalankan fungsinya selaku anggota parlemen, sehingga dapat memiliki kekuatan yang memadai di parlemen.

Khusus wilayah Provinsi Aceh yang sistem pemerintahannya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), menyebutkan bahwa Aceh mempunyai hak dalam pembentukan partai politik lokal, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Partai Politik Lokal (Parlok).

Dalam UU PA dan juga dalam Qanun Parlok Aceh tentang Sistem ET. Dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk dapat mengikuti pemilu, maka tiap parlok peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% dari jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah kabupaten/kota di Aceh dengan konsekuensi bila tiap parlok yang bersangkutan tidak memperoleh suara sebanyak 5% maka tidak boleh mengikuti pemilu pada tahun 2014.

Implikasi dari penerapan sistem ET terhadap pemilu 2009 sangat berpengaruh pada suara yang didapat oleh setiap parpol maupun parlok untuk dapat menduduki parlemen. Menurut **Urbaningrum**, ET sendiri memiliki dua jenis yang berbeda. Yakni, *threshold* untuk bisa ikut pemilu berikutnya

(*electoral threshold*), dan *threshold* untuk bisa masuk di parlemen (*parlementary threshold*).

Sedangkan secara lebih spesifik. **Erawan** mendefenisikan, *parlementary threshold* adalah hak partai politik di parlemen yang diukur dari banyaknya jumlah kursi yang diperoleh.

Sementara dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UU PA menyatakan parlok, gabungan parlok, ataupun gabungan parlok dan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali kota dengan memenuhi syarat perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRA didaerah yang bersangkutan.

Dengan adanya sistem ET yang diterapkan dalam pemilu, maka tiap Parlok di Aceh mempunyai kesulitan dalam menempatkan caleg dari tiap parlok untuk dapat duduk dikursi DPRA dan DPRK/Kota. Hal ini disebabkan parlok yang tidak memenuhi ketentuan ET, maka parlok tersebut tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya kecuali dengan melakukan pembaharuan struktur baik perubahan nama dan melakukan verifikasi ulang.

Penetapan Ketentuan Perhitungan Cepat dalam Pemilu

Muhammad Siddiq

Pemilu adalah arena pendidikan politik bagi publik untuk menentukan calon legislatif yang akan duduk dalam parlemen. Pemilu legislatif diatur dalam ketentuan UU No. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD. Pelaksanaan pemilu dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. penyusunan data pemilih,
2. pendaftaran peserta pemilu,
3. penetapan peserta pemilu,
4. penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan,
5. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota,
6. masa kampanye,
7. masa tenang,
8. pemungutan dan penghitungan suara,
9. penetapan hasil pemilu, dan
10. pengucapan sumpah anggota legislatif terpilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf h UU No. 10 Tahun 2008 menentukan jadwal pemungutan dan

penghitungan suara. Apabila dalam pemungutan suara pada pemilu sedang berlangsung, pada umumnya lembaga dan badan survei tertentu mengumumkan hasil perhitungan suara sementara atau yang disebut dengan *quick count*.

Ketentuan mengenai penghitungan hasil pemilu diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei ataupun jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

Pasal 245 UU No. 10 Tahun 2008 mengatur:

1. partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU;
2. pengumuman hasil survey atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang
3. pengumuman mengenai hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/ tanggal pemungutan suara;
4. Pelaksana kegiatan perhitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu;
5. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu.

Ketentuan Ayat 2 dan 3 yakni bahwa pengumuman hasil survei tidak boleh dilakukan pada masa tenang dan hasil penghitungan cepat hanya boleh diumumkan sehari setelah pemungutan suara. Sementara ayat 5 mengatur mengenai

pelanggaran yang bisa dikategorikan pidana Pemilu. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 245 diuji materil kepada MK dengan alasan bertentangan dengan konstitusi.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU No.10 Tentang Pemilihan umum legislatif khususnya tentang ketentuan perhitungan cepat (*quick count*). Pembatalan pasal tersebut dapat dilihat pada keputusan MK dalam Perkara No. 59/PUU-VI/2008. Secara garis besar, MK menganggap *quick count* dapat digunakan sebagai pencitraan parpol tertentu dan bukan tidak mungkin dapat ditunggangi parpol tertentu untuk meraih opini publik dalam memilih.

Pertimbangan MK dalam hal *judicial review* Pasal 245 UU No. 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa survei perhitungan cepat adalah objek kajian bidang ilmiah yang harus dilindungi dengan jiwa dan prinsip akademik, ilmiah dan kebebasan mimbar akademik ilmiah. Kebebasan tersebut dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (3), Dan Ayat (5) UUD 1945.

Pertimbangan MK dalam keputusannya menandakan kebebasan akademis untuk ikut serta dalam pemilu. Penghitungan cepat hasil pemilu yang dilakukan oleh akademisi dilakukan dengan metode dan penelitian yang signifikan. Walau metode yang digunakan seakan rumit tetapi muncul ketika ingin mengetahui partai mana saja yang lolos *electoral threshold* yang kemudian digunakan untuk menentukan tiap kursi untuk tiap-tiap daerah pemilihan serta jumlah kursi yang berhasil didapatkan. *Electoral threshold* yaitu ketentuan pemilu legislatif setiap partai harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota legislatif pusat.

Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu

Kadriah

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan hak-hak perempuan dalam rangka pemenuhan standar hak asasi manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi Meksiko 1975 tentang Kesetaraan Perempuan (*Equality of Women*) menyebutkan bahwa perempuan adalah aktor vital dalam upaya mempromosikan kedamaian dunia dari berbagai sektor mulai dari keluarga, komunitas masyarakat dan partisipasi dalam politik.

Secara mendasar Pasal 28 UUD 1945 memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia berkenaan dengan hak warga untuk berpolitik.

Di arena politik, kaum perempuan sering kali dipandang sebelah mata. Sebelum era reformasi, sulit sekali bagi perempuan menduduki kursi sebagai anggota legislatif. Kesempatan itu kian dipersulit dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan Put No 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan pasal 214 UU No. 10 tahun

2008. Intinya menghapuskan sistem nomor dalam penentuan anggota legislatif dimana sistem nomor urut digantikan dengan sistem suara terbanyak. Perubahan sistem ini semakin memperkecil peluang keterwakilan perempuan dalam parlemen sehingga tidak memenuhi kuota yang ditentukan.

UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Hambatan struktural inilah kemudian di perjuangkan lewat *affirmative action* yaitu penentuan kuota 30% perempuan dalam partai politik termasuk dalam penentuan caleg perempuan, ketentuan ini kemudian di tetapkan dalam pasal 55 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah. Pasal ini menyebutkan bahwa di dalam daftar bakal calon legislative maka setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan. Legal standing dari tujuan ketentuan pasal ini adalah untuk memperluas kemungkinan perempuan bisa langsung terakomodir di parlemen (*affirmative action*).

Berdasarkan statistik pada Pemilu tahun 2004, ada sepuluh partai politik yang mengklaim telah mendaftarkan calon anggota legislatifnya dengan kuota 30% bagi perempuan; Partai Bulan Bintang (PBB) 35,4 %; Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) 42,2%; Partai Amanat Nasional (PAN) 31%; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 32,1%; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 32,1%; Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) 35,7%; Partai Bintang Reformasi (PBR) 36,4%; Partai Damai Sejahtera (PDS) 32,5%; Partai Golongan Karya (Golkar) 32,5%; dan Partai Persatuan Daerah (PPD) 46,4 %. (Kompas, 08/01/04).

UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif serta UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mensyaratkan keterwakilan 30% Caleg perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Dampak suara terbanyak pasca uji materil UU No. 10 Tahun 2008 secara tidak langsung telah memandulkan *affirmative action* peningkatkan keterwakilan minimal 30% perempuan di parlemen, sebagaimana diamanahkan pasal 53 dan pasal 55 UU Pemilu. Padahal dalam sistem sebelumnya telah mendapatkan apresiasi yang baik dari setiap parpol, menempatkan Caleg berdasar *zipper method* atau metode zig-zag dimana setiap 3 Caleg terdapat satu perempuan.

Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No. 10 Tahun 2008 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Sedangkan Pasal 55 Ayat (2) menyatakan di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.

Salah satu hambatan perempuan menjadi Caleg untuk dapat duduk dalam parlemen dikarenakan keterbatasan modal dan adanya budaya patriarki dalam partai politik. Selanjutnya dengan adanya keputusan MK tersebut maka perempuan memandang bahwa keputusan MK tersebut justru akan membuat perjuangan terjun dalam dunia politik untuk semakin banyak melibatkan kaum perempuan seolah sia-sia.

Khusus untuk pemerintahan Aceh, berdasarkan ketentuan tentang keterlibatan perempuan diatur khusus

dalam Pasal 4 huruf d Qanun No. 3 Tahun 2008 Tentang Partai Lokal (Parlok) menyatakan kepengurusan Parlok dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Secara umum, tugas semua pihak dalam politik menyangkut dengan hak perempuan ada beberapa macam:

1. Mempromosikan program yang dapat menarik pemilih perempuan untuk memilih Caleg perempuan;
2. Mendorong kader perempuan untuk berpolitik dan memasuki posisi penting dalam partai sehingga dapat memperjuangkan hak perempuan;
3. Memperjuangkan metode selang-seling (zig-zag), antara laki-laki dan perempuan dalam penentuan daftar Caleg;
4. Pendidikan dan sosialisasi politik untuk perempuan agar tidak enggan masuk dalam kancah politik;
5. Memetakan kembali kendala/ kelemahan dan kekuatan bagi perempuan untuk dapat membuat kebijakan politik yang memihak pada perempuan.

Dengan demikian, putusan MK dengan membatalkan Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 secara langsung menghambat caleg perempuan untuk dapat duduk dalam parlemen. Keterwakilan perempuan sebanyak 30% dengan menggunakan sistem zig-zag method tidak dapat terealisasi dengan baik, sehingga caleg perempuan harus bekerja keras untuk memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu legislatif.

Eksistensi Perpu No.1 Tahun 2009 dalam Penentuan Suara Terbanyak pada Pemilu

Ainal Hadi

Dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang selanjutnya disebut Perpu, berada setingkat dengan UU. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Presiden selaku Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan termasuk Perpu, PP, dan Keppres. Adapun Perpu No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam keadaan memaksa bila mana tidak ada aturan lain yang mengatur suatu peristiwa hukum. Prihal perpu itu wajib diajukan pada lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan agar menjadi UU dan apabila lembaga legislatif tidak menyetujuinya maka Perpu tersebut batal secara hukum.

Pemilu adalah pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia untuk memilih dan menentukan calon pemimpin dan anggota legislatif dengan kriteria penentuan suara terbanyak. Pemilu dilakukan oleh sebuah komisi negara yang bersifat independen yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU itu mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu secara demokratis.

Untuk menyongsong Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009, perlu dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah yang kedudukannya setingkat dengan UU dengan tujuan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam UU. Salah satu hal yang belum diatur secara substansial dan tegas adalah penentuan suara terbanyak dalam pemilu.

Dapat dilihat bahwa UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, terutama Pasal 214 yang telah diuji secara materil oleh Mahkamah Konstitusi. **Yusril Ihza Mahendra**, misalnya, seorang pakar hukum dan juga bakal capres tersebut menuturkan bahwa MK bukan lembaga pembuat UU, keputusan MK yang telah membatalkan Pasal 214 UU Pemilu itu telah membuat kevakuman hukum, tetapi juga telah membuat norma hukum baru. Beliau menambahkan bahwa sebuah UU yang telah batal tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan oleh karena itu UU tersebut harus segera direvisi kembali oleh pemerintah.

KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu tidak mempunyai kewenangan dalam membuat sebuah aturan hukum untuk mengisi kekosongan hukum dari UU Pemilu itu sendiri. Kekosongan tersebut untuk sementara dapat diisi oleh aturan hukum yang lain, dalam hal ini perpu. Pasal 214 UU Pemilu sendiri menyebutkan bahwa ketentuan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dihitung berdasarkan penentuan suara dan

nomor urut. Dikarenakan Pasal 214 telah diuji materil oleh MK, maka penentuan calon dilakukan dengan perolehan suara terbanyak.

Dalam mengisi kekosongan terhadap aturan hukum seperti UU yang telah diuji materil, maka pemerintah wajib merevisi kembali UU tersebut. Untuk mengisi kevakuman hukum, pemerintah dapat mengeluarkan sebuah aturan hukum baru bila hal tersebut dalam keadaan yang memaksa. Pembatalan Pasal 214 UU Pemilu oleh MK, telah membuat suatu norma hukum baru. Dalam pasal tersebut pengaturan calon legislatif baik caleg DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten dan Kota dilakukan dengan penentuan nomor urut dan suara terbanyak. Pasca pembatalan Pasal tersebut, penentuan calon dilakukan dengan cara penentuan dengan suara terbanyak

Penyelesaian Sengketa Pilpres

Chairul Fahmi

Pelaksanaan pesta demokrasi dalam rangka memilih pemimpin nasional baik Presiden dan Wakil Presiden 2009 – 2014 telah berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme. Hiruk pikuk pelaksanaan Pilpres 2009 telah memilih seorang pemimpin yang akan membawa bangsa Indonesia 5 tahun ke depan menjadi ke arah yang lebih baik dan bermartabat.

Seiring dengan proses penyelenggaraan Pilpres tersebut, satu hal yang tidak dapat dihindari adalah, terjadinya berbagai pelanggaran dan persengketaan yang terjadi, baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Terjadinya pelanggaran dalam Pilpres 2009, juga suatu hal yang tidak terhindarkan seperti halnya selama pemilihan legislative pada April 2009 yang lalu. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, bahkan dapat dikatakan bahwa semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya penyelesaian hal tersebut, UU Nomor 42 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Peraturan KPU telah mengatur pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi.

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU Pilpres antara lain :

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, dan tim kampanye;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi: (1) pelanggaran administrasi pemilu; (2) pelanggaran pidana pemilu; dan (3) perselisihan hasil pemilu.

Pelanggaran Administrasi

Pasal 191 UU Pilpres mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak

termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya; tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

Tindak Pidana Pemilu

Pasal 195 UU Pilpres mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Perselisihan Hasil Pemilu

Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 201 UU Pilpres Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi di MK.

Untuk pelanggaran yang menyentuh ranah administratif, maka proses penyelesaiannya akan menjadi kewenangan KPU, sedangkan terhadap pelanggaran pidana Pemilu masuk ke dalam ranah pengadilan umum. Sementara itu, PHPU menjadi domain khusus bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran

Meski jenis pelanggaran bermacam-macam, tetapi tata cara penyelesaian yang diatur dalam UU hanya mengenai pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU dan selisih hasil perolehan suara telah diatur dalam UU MK.

Perselisihan Hasil Perolehan Suara

Sesuai dengan Konstitusi yang dijabarkan dalam ketentuan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui MK.

Permohonan diajukan oleh peserta pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Hal ini di atur dalam pasal 201 ayat (1) "*Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU*".

Pengajuan permohonan disertai dengan alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara,

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya. Apabila kelengkapan dan syarat permohonan dianggap tidak cukup, panitera MK memberitahukan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 x 24 jam. Apabila dalam waktu tersebut perbaikan kelengkapan dan syarat tidak dilakukan, maka permohonan tidak dapat diregistrasi.

Pemeriksaan permohonan dibagi menjadi: 1) pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Panel Hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan paling lambat 1 x 24 jam. 2) pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kewenangan MK, kedudukan pemohon, pokok permohonan, keterangan KPU dan alat bukti oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Putusan MK dijatuhkan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 201 ayat (3) "*Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi*". Putusan MK bersifat final dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon, KPU dan Presiden serta dapat disampaikan kepada pihak terkait. KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan tersebut.

Black Campaign

Chairul Fabmi

PILPRES 2009 baru saja selesai, dan selamat bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden baru RI 2009 – 2014. Sebuah harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia untuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik, dalam segala aspek kehidupan menuju Indonesia yang mandiri dan bermartabat dimata dunia.

Terlepas dari siapapun yang telah menjadi Presiden dan wakil presiden, ada hal masih menarik selama PILPRES 2009 ini untuk dikaji, yaitu mengenai *BLACK CAMPAIGN*, dua kata yang tidak asing lagi bagi warga Indonesia yang telah mengikuti proses pemilihan, baik pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun yang baru saja selesai yaitu pemilihan presiden. *BLACK* yang artinya hitam dan *CAMPAIGN*, berarti kampanye. Jika dua kata ini digabung maka menjadi “KAMPANYE HITAM”.

Kampanye hitam adalah terminologi yang sering digunakan dalam dunia perpolitikan, namun sangat sulit untuk mendapatkan arti yang sesungguhnya tentang *BLACK*

CAMPAIGN ini. Dalam *situs wikipedia* pun tidak mempunyai *database* tentang arti kata *Black Campaign*, yang ada hanya istilah “*negative campaign*”, yang artinya hampir sama dengan *kampanye hitam*, yaitu suatu usaha untuk mendapatkan kemenangan dengan berbagai cara yang negatif terhadap lawan-lawan (saingan), dan juga dengan menghancurkan karakter saingannya.

Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, juga tidak ada keterangan dan kata “**kampanye hitam**”. Dalam pasal 41 hanya dinyatakan mengenai larangan dalam kampanye, namun tidak dijelaskan tentang *black campaign*. Salah satu poin pasal tersebut menyebutkan bahwa (ayat 1), Pelakasan, Peserta dan Petugas Kampanye; (c)dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau pasangan Calon yang lain, di poin (d), dinyatakan bahwa dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.

Satu kisah yang minimpa **Adi Zein Ginting**, seorang suruhan untuk mencemarkan nama baik seseorang selama proses kampanye PILPRES 8 July 2009 yang lalu di Medan Sumatra Utara. Ia dianggap telah melakukan suatu tindakan *black campaign* dan telah diadu ke kepolisian oleh salah satu tim kampanye kandidat yang merasa telah dicemarkan nama baik calonnya akibat tindakannya.

Adi Zein Ginting menyebarkan selebaran mengenai seseorang yang berkaitan dengan agamanya dianggap telah melakukan hasutan dan menghancurkan karekter seseorang dan diapun kemungkinan dapat diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Fenomena *black campaign* sebenarnya sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sejarah membuktikan bahwa politisi sejak zaman Romawi telah mengeksploitasi ketakutan intimidasi dan prasangka terhadap saingan politiknya dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan/atau menjatuhkan kekuasaan.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kampanye hitam, saling serang dan saling memfitnah itu baik bagi perkembangan demokrasi?. **Victor Kamber**, dalam bukunya "*Poison Politic*" mengatakan bahwa kampanye negatif, apalagi kampanye hitam, merusak demokrasi. "*kampanye hitam itu seperti racun politik yang tidak sehat bagi rakyat*". Katanya.

Di negara yang kehidupan demokrasinya sudah maju dan matang seperti Amerika Serikat sekalipun, kampanye hitam tetap terjadi. **Barrack Obama**, misalnya, tak luput dari kampanye hitam saat Pilpres. Musuh politiknya kerap mengaitkan masa kecil Obama dengan isu-isu yang kurang menarik simpati masyarakat Amerika. Intinya, kampanye hitam akan membuat bangsa menjadi terbelah, akibat permusuhan, fitnah, SARA dan kebencian.

Oleh karena itu sebuah politik haruslah beretika. Ia tidak boleh menghalalkan segala cara. Jika kampanye didasarkan hanya pada bagaimana memenangkan Pilpres dan tidak pada landasan etika, maka akan melahirkan presiden yang oportunist, tidak jujur dan hanya berorientasi pada kepentingan sesaat berjangka pendek untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat dan bangsanya.

Sebaliknya, jika kampanye didasarkan pada etika dan persaingan yang *fair*, maka bangsa ini akan mendapatkan presiden yang betul-betul terbaik dari yang baik. Maka, stop kampanye hitam. Katakan tidak pada *poison politics*!

Status Hukum *Incumbent* dalam Peraturan Perundang-undangan

Muhammad Siddiq

Stilah *incumbent* sering muncul terutama sekali berkaitan dengan proses pemilihan langsung pejabat negara, mulai dari bupati/walikota, gubernur, sampai kepada tingkat tertinggi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut kamus *Black Law Dictionary*, *incumbent* adalah *one who holds an official post* (seseorang yang menjabat jabatan resmi).

Permasalahan yang sering bagi *incumbent* adalah kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang. Karena pemisahan antara kepentingan pribadi dan publik terasa memasuki wilayah abu-abu (*grey area*). Bila *incumbent* tak mundur dikhawatirkan akan timbul penyalahgunaan jabatan. Bentuknya bermacam-macam. Mulai dari penggunaan fasilitas jabatan untuk kampanye dirinya, sampai larangan untuk calon yang menjadi lawannya menggunakan fasilitas publik. Bukan hanya dapat merugikan calon lain, bahkan dapat merugikan masyarakat karena tak terlayani.

HAS Natabaya, Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menjelaskan bahwa “Kemungkinan adanya pengaruh konflik

kepentingan (conflict of interest) bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya,” (www.hukumonline.com, diakses 6 Juli 09).

Kasus-kasus *incumbent* tidak hanya terjadi pada pemilihan langsung kepala daerah. Tetapi kasus *incumbent* juga dipertanyakan ketika *incumbent* tersebut menduduki jabatan penting, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri. Ada beberapa aturan hukum untuk menjelaskan posisi *incumbent* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Aturan-aturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
5. Undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden,
6. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2009 tentang tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Aturan hukum terhadap pejabat negara, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden:

Pasal 6 ayat 1:

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam pasal 6 (1) diatas adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 43:

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam pasal 43 diatas meliputi Presiden, Wakil Presiden, menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

Larangan-larangan bagi pejabat negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, diantaranya adalah:

Pasal 44 ayat 1:

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi pidana bagi pejabat negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, salah satunya adalah:

Pasal 211

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman ini sengaja dikosongkan

VIII

Hak Pasien dalam Mendapatkan Pelayanan Publik

Muhammad Siddiq

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik dapat dibedakan lagi menjadi :

Pada dasarnya rumah sakit merupakan salah satu pelayanan publik yang paling sering digunakan oleh masyarakat, dimana posisi masyarakat sebagai pengguna jasa atau pasien/ konsumen kesehatan, sedangkan pihak rumah sebagai penyedia jasa yang sudah semestinya memberikan pelayanan dengan baik.

Seringkali kita sebagai pasien hanya bisa menerima saja

apapun yang disampaikan oleh dokter tentang penyakit serta tindakan yang diambil untuk penyembuhan penyakit tersebut. Pada dasarnya dokter dalam melakukan praktek kedokteran berada di bawah sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang mengharuskan mereka memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasiennya.

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktek profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.

Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan opini kedua (*second opinion*), juga berhak untuk mendapatkan rekam medik (*medical record*) yang berisikan riwayat penyakit dirinya.

Hak-hak pasien jika dikaitkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka secara umum pasien sebagai konsumen bisa mendapatkan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada dirinya. Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan. Pasal 14 tersebut mengungkapkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan optimal. Pasal 53, menyebutkan bahwa setiap pasien berhak

atas informasi, rahasia kedokteran dan hak opini kedua. Pasal 55 menyebutkan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan ganti rugi karena kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada akhir Oktober tahun 2000 juga telah berikrar tentang hak dan kewajiban pasien dan dokter, yang wajib untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh dokter di Indonesia. Salah satu hak pasien yang utama dalam ikrar tersebut adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang merupakan bagian dari hak azasi manusia, serta hak atas rahasia kedokteran terhadap riwayat penyakit yang dideritanya.

Hak menentukan nasibnya sendiri berarti memilih dokter, perawat dan sarana kesehatannya, serta hak untuk menerima, menolak atau menghentikan pengobatan atau perawatan atas dirinya, tentu saja setelah menerima informasi yang lengkap mengenai keadaan kesehatan atau penyakitnya.

Sementara itu pasien juga memiliki kewajiban yaitu memberikan informasi yang benar kepada dokter dengan itikad baik, mematuhi anjuran dokter atau perawat baik dalam rangka diagnosis, pengobatan maupun perawatannya dan kewajiban memberi imbalan jasa yang layak. Pasien juga mempunyai kewajiban untuk tidak memaksakan keinginannya agar dilaksanakan oleh dokter apabila ternyata berlawanan dengan keabsahan dan keluhuran profesi dokter.

Proses untuk ikut menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap tubuh kita sendiri sebagai pasien setelah mendapatkan cukup informasi, dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah kesepakatan yang jelas (*informed consent*). Di Indonesia ketentuan tentang informed consent ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 dan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) nomor 319/PB/A4/88. Pernyataan IDI

tentang informed consent ini adalah :

- a) Manusia dewasa sehat jasmanai dan rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri.
- b) Semua tindakan medis memerlukan informed consent secara lisan maupun tertulis
- c) Setiap tindakan medis yang mempunyai risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani pasien setelah sebelumnya pasien memperoleh informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resikonya.
- d) Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir c, hanya dibutuhkan persetujuan lisan ataupun sikap diam
- e) Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien
- f) Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan akan diambil. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis.

Sekarang jelaslah sudah semuanya, bahwa kita di hadapan dokter memiliki hak yang penuh untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan berhak untuk ikut menentukan tindakan yang akan diambil dalam penyembuhan penyakit, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak bagi kesehatan kita. Oleh karena itu mari sadari hak-hak dan kewajiban kita sebagai pasien.

Pelanggaran HAM dalam Pelayanan dan Penanganan Paseien Rumah Sakit di Banda Aceh

Ainal Hadi

Hak azasi manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh pemerintah sebagai wujud representasi negara hukum. HAM diatur lebih lanjut dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 Juncto UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Pelanggaran HAM dapat berupa dalam wujud diskriminasi terhadap hak seseorang yang dilanggar oleh pihak tertentu. Dalam hal ini pelanggaran dilakukan oleh sebuah badan hukum publik. Untuk melakukan upaya pemantauan terhadap pelanggaran HAM maka dibentuklah sebuah Komisi HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999.

Pelanggaran HAM dapat berupa genosida (*Genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu pemenuhan HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 adalah pemenuhan kesehatan. Lembaga pemenuhan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas ataupun Posyandu. Berdasarkan UU, sudah menegaskan

bahwa RS pemerintah merupakan lembaga *non-for-profit* yang memberikan pelayanan yang efisien dan efektif, hal ini berarti bahwa praktek-praktek manajemen yang tidak efisien dan efektif harus ditinggalkan dan mulai fokus pada profesionalisme SDM.

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 serta PP No. 25/2000, hakekatnya adalah memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Walaupun dalam UU No. 39 Tahun 1999 tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi kurangnya pelayanan rumah sakit terhadap pasien sudah mewujudkan adanya kekurang pedulian pihak rumah sakit terhadap masyarakat.

Tiap pasien yang hendak berobat dirumah sakit sudah pasti dapat pelayanan yang baik sebagaimana standar pelayanan umum. Bagi pasien yang kurang mampu, diberikan kemudahan dengan jalan mendapatkan kartu Askes. Selain mendapatkan

pelayanan yang memadai, sudah seharusnya pihak Rumah Sakit, menunjukkan dokter spesialis yang ahli dalam menangani penyakit pasiennya. masyarakat akan terhindar dari beban berat saat harus membayar biaya pengobatan yang mahal. Misalnya ketika harus menjalani operasi-operasi maupun pengobatan yang cukup berat.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit di Banda Aceh, sangat berlawanan dari harapan masyarakat setempat. Dalam kebutuhan infra struktur rmah sakit yang sudah cukup tersedia sehingga dalam pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap pelayanan kebutuhan pasien adalah penelantaran, kekurang pedulian pihak rumah sakit terhadap pasien.

Seperti halnya pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh terhadap pasiennya. Prihal buruknya pelayanan terhadap pasien dirumah sakit zainal abidin sudah menjadi rahasia umum. Bahkan perawatan yang dilakukan oleh dokter dan perawatnya juga buruk. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, terutama Pasal 2 dan 3.

Hal ini sudah menjadi tugas pemerintah dalam mengawasi setiap instansi daerah dibawah ruang lingkup pemerintahan. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit juga sangat memprihatinkan. Hak pasien dalam mendapatkan pelayanan yang baik juga terabaikan. Sehingga tiap pasien hanya bisa menunggu lama untuk menunggu dokter spesialis yang ditunjuk. Sudah banyak kasus yang terjadi dirumah sakit tersebut hingga ada pasien yang meninggal karena kurangnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, hingga pasien terlantar.

Kewajiban pemerintah setempat dalam hal ini adalah melakukan penyelidikan terhadap penanganan pasien dirumah sakit. Apa bila insiden yang terjadi karena kelalaian petugas maka setidaknya pemerintah memberikan teguran keras kepada pihak rumah sakit. Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin masih menjadi masalah di Aceh. Tak jarang, pasien yang berobat dengan Askeskin mendapat pelayanan buruk dari rumah sakit. Menurut Irwandi, tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagus bagi warga Aceh masih terkendala fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki rumah sakit di Aceh. Oleh karena itu pelayanan yang diterakan dirumah sakit diharapkan dilakukan seoptimal mungkin. Segala kekurangan yang ada, dapat tertutupi dengan pelayanan dan penanganan pasien secara transparan.

Agar terhindar dari persepsi masyarakat bahwa pelayanan tiap rumah sakit buruk. Dan diharapkan jajaran pemerintah baik tingkat pusat dan daerah agar mau mengawasi kinerja lembaga kesehatan tersebut.

Menggagas Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan

Muhammad Siddiq

Aturan perlindungan hukum yang khusus dan komprehensif terhadap pasien sampai saat ini belum tersedia. Hak-hak pasien selama ini hanya terkait secara umum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Undang-undang tersebut selama ini sepertinya belum cukup kuat untuk melindungi hak-hak pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada lemahnya posisi hukum pasien yang mengeluhkan jasa pelayanan kesehatan yang buruk. Mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan kekecewaan terhadap jasa pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya, ikatan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu : (a). Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan di mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. (b). Perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara

maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis *Inspannings Verbintenis* (Fred Ameln, 1991: 75-76).

Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya (*Harian Kompas*, 15 April 2004). Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggungjawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

Perlindungan terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, cuma sangat di sayangkan kaidah-kaidah dasar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang memerlukan peraturan pelaksanaan sampai akhir abad ke 20 dan memasuki abad ke 21, masih belum mendapatkan realisasinya, karena pemerintah cq. Departemen Kesehatan RI, sampai saat ini baru sanggup membuat beberapa peraturan pelaksanaan antara lain peraturan pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam kaitan dengan tanggungjawab rumah sakit, maka pada prinsipnya rumah sakit bertanggungjawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUHPperdata. Selain itu rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (1243, 1370, 1371, dan 1365 KUHPperdata) (Fred Ameln, 1991: 71).

Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum dalam *transaksi terapeutik* (pengobatan) antara dokter dengan pasien yang disebut juga dengan *kontrak-terapeutik*, mengetahui dan memahami hak

dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan (*M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999: 29*).

Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggungjawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggungjawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi (*Wila Chandrawila Supriadi, 2001: 31*).

Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan interen rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberi perhatian kepada konsumen kesehatan. Sebagai dasar hukum dari gugatan pasien atau konsumen/penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdota.

Keluarga pasien dapat melayangkan gugatan terhadap Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pengadilan dan terhadap pihak yang terkait, karena merasa di rugikan dan di perlakukan tidak manusiawi. Maka dapat menggugat ganti rugi kepada pihak dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menimbulkan kerugian diakibatkan oleh kelalaian/kesalahan dalam melakukan tindakan medik.

Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa

pelayanan kesehatan dengan konsumen jasa pelayanan kesehatan, tersedia 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dan jalur nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan (*Hermien Hadiati Koeswadi, 2002: 196*). Jalur non litigasi untuk sementara ini merupakan solusi yang dapat merudiksi kerugian diantara para pihak. Solusi seperti ini lebih realistik mengingat aturan perlindungan hukum bagi pasien belum cukup melindungi.

Kebutuhan tentang aturan hukum khusus bagi pasien penerima layanan kesehatan saat ini tampaknya sangat mendesak. Aturan-aturan khusus tersebut diharapkan dapat meminimalisir tingkat kekecewaan masyarakat terhadap jasa layanan kesehatan.

Aborsi Legal dan Illegal

Kadriah

Angka pengguguran kandungan tanpa alasan medis di negeri ini sudah mencapai ambang batas. Perkiraan sekarang ini 100 ribu perempuan di Jakarta “membunuh” janinnya setiap tahun. Kalau dilihat untuk Indonesia secara keseluruhan, dalam setahun terdapat 2,5 juta perempuan melakukan hal yang sama. Pengaruh tingginya permintaan aborsi memicu lahirnya pasar gelap yang akhirnya menimbulkan harga pasar yang cukup tinggi mengingat risiko yang dihadapi juga cukup tinggi. Resiko bukan hanya matinya perempuan yang menggugurkan kandungan tetapi juga resiko ancaman hukuman bagi pelaku dan yang membantu melakukan.

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat (4) tahun (Pasal 346 KUHPidana). Sementara untuk orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan tersebut dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (Pasal 348 ayat (1), dan jika sampai menyebabkan matinya perempuan itu maka ia dihukum

penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun (Pasal 348 ayat (2)). Jika yang membantu melakukan pengguguran adalah mereka yang mempunyai profesi tertentu seperti tabib, dukun beranak, atau dokter, maka hukuman bagi mereka dapat ditambah sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Di satu sisi ancaman hukuman dalam KUH Pidana terhadap orang-orang yang terkait praktek aborsi ini relatif berat, namun di sisi lain praktek ilegal pengguguran kandungan justru semakin meningkat. Keuntungan besar yang bisa diraup dari bisnis ilegal tersebut kiranya menjadi penyebab utamanya. Seorang dokter yang menjalankan bisnis aborsi dalam waktu yang relative singkat mampu meraup keuntungan hingga 500 juta perbulan. Akibatnya bukan hanya dokter nakal tertarik bermain di bisnis ini, para bidan pun tak mau ketinggalan bahkan hingga ke dukun kampung. Penyebab lain yang ikut menyuburkan praktek haram ini adalah ketentuan hukum tentang aborsi yang masih *ambigu* (berada di wilayah abu-abu). KUHPidana secara tegas melarang dilakukannya aborsi kecuali untuk menolong jiwa perempuan. Di sisi lain UU No. 32 tahun 1992 tentang kesehatan tidak secara tegas melarang aborsi. Boleh saja melakukan aborsi dengan syarat indikasi medis kuat. Di sini muncul celah hukum karena pemerintah tidak melengkapi UU ini dengan Peraturan pemerintah yang memuat ketentuan tentang di mana aborsi aman dilakukan, siapa yang boleh melakukan sehingga indikasi medis kuat terbaca di sini, bagaimana tentang tarif, apa syarat yang harus dipenuhi dan sebagainya. Ketiadaan ketentuan tentang hal tersebut menyebabkan orang mencari jalan keluar sendiri-sendiri.

Menghadapi masalah ketidak pastian ini, Asosiasi Dokter mulai mengeluarkan pendapat. Mereka mendukung

aborsi dengan alasan bukankah yang punya rahim itu perempuan? Kalau begitu biarkan perempuan itu sendiri yang menentukan apakah ia akan melakukan aborsi atau tidak (*Tempo*, 17 Mei 2009). Pembeneran seperti ini juga dikait-kaitkan dengan penjarangan/pembatasan kehamilan melalui Keluarga Berencana (KB) yang nyatanya memang tidak 100% berhasil. Jika gagal, apa yang harus dilakukan? Pilihannya hanya dua; melanjutkan kehamilan atau menolak. Secara rasional menolak boleh saja dan berarti aborsi. Sekali lagi bukankah ini hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri? Persoalan ternyata tidak selesai sampai di situ saja. Masih ada peraturan perundangan lain yang wajib dikaitkan dengan aborsi. Kalau memang kita keberatan mengkaitkannya dengan ketentuan agama, etika, atau kebiasaan di tempat kita. Coba disimak Pasal 2 KUHPerdota yang menyebutkan: Anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya (tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan anak).

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (kaitkan dengan asas hak hidup)*”. Bahkan lebih jauh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan pengertian anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi yang ada dalam kandungan seorang perempuan.

Pasal-pasal di atas tegas mengatakan, bayi yang berada dalam kandungan sudah digolongkan anak, dan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai usia kandungan. Kalau demikian sejak dikhui secara medis bahwa seorang perempuan hamil maka sejak saat itu sudah ada seorang/lebih anak di dalam kandungannya yang patut mendapatkan perlindungan

bahkan pertama sekali sudah pasti dari perempuan yang mengandungnya.

Sikap masyarakatpun akhirnya mendua. Gerakan *pro-life* menganggap janin sebagai bakal manusia yang mempunyai hak hidup, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan aborsi. Sementara gerakan *pro-choice*, menganggap perempuan berhak memilih dan menentukan apapun yang terjadi dalam tubuhnya. Untuk mengatasi masalah ini sepertinya diperlukan suatu aturan yang rinci. Perlu diterapkan satu mekanisme seperti misalnya; setiap aborsi harus dilaporkan, tidak boleh dikomersialkan, dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit tertentu dan persyaratan-persyaratan lainnya. Tujuannya adalah mengurangi tingginya angka aborsi dan mencegah berbagai bentuk fenomena sosial lainnya yang tidak diharapkan terjadi dalam masyarakat seperti maraknya perbuatan prostitusi.

IX

Kontroversi UU ITE dan Kebebasan Berpendapat

Chairul Fahmi

“*Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang*”, Inilah judul email Prita Mulyasari, ibu dua anak, korban penerapan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Ia juga dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit OMNI International Hospital berikut dokter dan staf manajemennya. Prita didakwa melanggar Pasal 27 juncto Pasal 45 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 310 jo 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Semuanya terkait persoalan pencemaran nama baik/ penghinaan. Hakimpun menghukumnya dengan denda sebesar Rp 161 Juta sebagai kerugian material dan 100 juta untuk kerugian immaterial serta mengurungnya dalam tahanan.

Kenapa kasus ini kemudian menjadi kontroversial? Karena satu sisi Prita dianggap telah mencemarkan nama baik RS dan dokter oleh penuntut hukum, namun disisi lainnya Prita berusaha sebenarnya hanya mengekspresikan pengalaman

pribadinya mengenai pelayanan publik yang mengecewakan. Apa yang dilakukan oleh Prita sebenarnya juga telah dijamin oleh UU Konsumen, khususnya pasal 4 UU. NO. 8 Tahun 1999. Selain itu kebebasan berpendapat juga merupakan hak asasi seseorang sebagaimana telah dijamin oleh oleh UUD 1945 Pasal 28 Pasal 28F UUD 1945.

Terkait dengan tuduhan penyebaran berita (informasi) yang dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan tuduhan tersebut. Pertama, *e-mail* Prita tersebut bersifat pribadi dan ditujukan kepada teman-teman dekatnya. Artinya, Prita tidak bermaksud menyebarkan tuduhan itu kepada umum dan tidak menyampaikannya di media massa (email pada prinsipnya adalah ruang pribadi). Dengan demikian, delik penyebaran, sebagaimana disyaratkan dalam pencemaran nama baik, tidak terpenuhi. Kecuali, jika ada bukti kuat bahwa beredarnya berita itu karena perbuatan Prita. Misalnya, dia menuliskan keluhan itu di media massa.

Masalahnya, didalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tak terdapat definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik harus merujuk pada Pasal 310 KUHP. Dalam Pasal tersebut, dinyatakan bahwa untuk pencemaran nama baik, hukumannya maksimum penjara 9 bulan atau denda Rp. 300 (tiga ratus rupiah). Jika pihak yang berwenang menahan Prita dengan pasal 310-311 KUHP, sebenarnya kurang relevan mengingat penahanan itu tidak memenuhi syarat objektif dalam KUHAP dimana penahanan seperti itu bisa dilakukan jika ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara. Sementara dalam dasar objektif penahanan pasal 21 KUHAP dikatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan

terhadap kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih (Hiariej, 2009). Sehingga dalam proses dakwaan jaksa penuntut dianggap tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan terlihat bahwa jaksa penuntut bertindak tidak profesional dalam dakwaan dan tindakannya. Hal itu sesuai dengan pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supanji bahwa jaksa yang memeriksa Prita, “tidak profesional” (Kompas, 6 Juni 2009).

Permasalahan lain dalam pasal 310 KUHP adalah soal pembuktian kebenaran materi “penghinaan”. Kewenangan ini sebenarnya terletak ditangan hakim secara subjektif, sesuai Pasal 312 KUHP dalam hal memahami dan mengintepretasikan materi berita (informasi) yang dijadikan alasan terhadap kasus pencemaran nama baik. Kondisi seperti ini memang sering kali menjadi sebab ketidakpastian dalam peroses mencari keadilan. Dan yang paling sering menjadi korban ketidakadilan hukum adalah masyarakat yang tidak mampu, baik secara politik, hukum, sosial maupun ekonomi. Sehingga sering muncul kesan bahwa hukum menjadi alat bagi pemilik modal dan penguasa untuk membungkam dan menjerat orang-orang yang dianggap mengkritiknya.

Di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 ayat (3) dengan jelas memberikan hak bagi konsumen yaitu “*Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa*”. Sementara yang dialami oleh Prita; RS Omni International tidak memberikan info dan data yang benar terhadap hasil diagnosa penyakit yang dialaminya, treatment yang diberikan juga tidak sesuai dengan penyakit yang dialaminya. Namun ironisnya ia diajukan ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik, bukan karena dia mengumumkan keluhannya ke media massa, tetapi karena ia “*curhat*” di jalur

email pribadi kepada teman-temannya. Disinilah sebenarnya, pusat kontroversi kasus prita berada. Apakah email pribadi dapat dianggap sebagai media massa? Anggota dewan pers, **Batubara** mengatakan dalam wawancara Metro TV; *e-mail* tidak termasuk dalam domain media massa dan UU.Pers. Kalau begitu, dapatkah Prita dijerat oleh delik pencemaran nama baik? Hakim yang harus memutuskan dengan objektif.

Rancangan Perpres tentang Kesenambungan BRR

Kadriah

Analisis Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor....Tahun 2008 Tentang Penyelesaian dan Kesenambungan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.

April 2009 keberadaan BRR di Aceh-Nias akan berakhir. Ini tidak berarti bahwa pembangunan Aceh-Nias pasca tsunami sebagaimana diatur dalam Perpres-RI No. 30 Tahun 2005 juga harus berakhir, mengingat realita, BRR belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang diamanatkan Perpres tersebut. Untuk melanjutkan pekerjaan rehab-rekon yang belum selesai, itu harus ada lembaga lain yang ditunjuk pemerintah atas dasar hukum. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia No... Tahun 2008 Tentang Penyelesaian dan Kesenambungan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara lahir atas dasar itu.

Pertanyaan yang muncul apakah Rancangan Perpres tersebut sudah memihak pada rakyat yang menjadi alasan dibentuknya BRR? Pasal 2 Bab II Perpres tersebut menetapkan, “*pokok-pokok kebijakan dan strategi umum dalam Rencana Induk disesuaikan dengan dinamika kondisi wilayah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pasca bencana adalah seperti ditetapkan dalam Lampiran satu Peraturan Presiden ini*”.

Pasal 5 ayat 1 menegaskan lebih kongkrit mengenai penyesuaian yang boleh dilakukan, itu terdiri dari empat katagori penyesuaian berikut:

(1) Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan; (2) sasaran sebagaimana ditetapkan di dalam rencana induk mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan; (3) sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan; (4) tidak ada sasaran dalam rencana induk, tetapi dilaksanakan;

Kedua pasal tersebut membuka peluang bagi BRR untuk melakukan revisi terhadap Rencana Induk. Dalam kaitan ini rakyat kecewa, mahasiswa melakukan aksi demo, LSM bicara menentang wacana revisi rencana induk oleh BRR. Namun, pemerintah dengan kedua pasal tersebut justru melegalkan upaya revisi. Jika revisi tidak bisa dielakkan, seharusnya ada batas waktu kapan revisi itu dilakukan. Adalah sangat tidak logis apabila revisi tersebut dilakukan sepanjang masa pelaksanaan tugas berlangsung.

Selanjutnya, pasal 11 mengatur bahwa: “*Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan atas akun-tabilitas program rehabilitasi dan rekontruksi*”. Kata-kata dapat meminta itu mengan-dung makna bahwa

BRR boleh meminta dan tidak boleh meminta. Putusan ada di tangan BRR sebagai peminta. Seharusnya pasal 11 itu berbunyi bahwa: “*Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba-ngunan akan melakukan pengawasan atas akuntabilitas program rehabilitasi dan rekontruksi*”. Tujuannya adalah untuk memperkecil terjadinya penyimpangan.

Kemudian pasal 14 ayat 1 Perpres tersebut mengatur bahwa: “*Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran masa tugas, Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana menyampaikan laporan pertanggung-jawaban akhir sampai dengan 31 Desember 2008 kepada Presiden*”. Pasal ini menjadi kabur dengan adanya pasal 2 dan pasal 5 yang disebutkan terdahulu. Pertanyaannya ialah apakah pertanggung-jawabannya didasarkan pada rencana induk, atau rencana yang sudah dilakukan penyesuaian. Bila didasarkan pada rencana induk (semula), revisi itu menjadi tidak penting; dan bila ia didasarkan pada rencana yang sudah disesuaikan, pertanggungjawabannya menjadi tidak punya makna, ia hanya menjadi sekedar basa-basi untuk “mengelabui” rakyat.

Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 yang berbunyi bahwa: “*pengalihan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekons) meliputi tanggung jawab atas*”: Seharusnya cukup menyebutkan seperti kalimat berikut: “*pengalihan program rehab-rekon meliputi*”:, tanpa ada kata-kata ‘*tanggung jawab atas*’.

Pasal 18 ayat 2 Perpres berbunyi bahwa: “*Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk tanggung jawab atas akibat hukum dari kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi.*” Ironisnya ialah bahwa, badan/lembaga/instansi yang akan melanjutkan pekerjaan rehab-rekon itu tidak hanya dibebani untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai, namun harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari

kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi. Pertanyaannya ialah “*pantaskah secara hukum subjek tertentu yang melakukan sesuatu perbuatan, subjek lain lagi yang harus memikul resiko*”? Seharusnya pasal ini mengatur batas tanggung jawab masing-masing.

Kontroversi Pembebasan Tanah

Kadriah

Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*LN Tahun 1960 NO. 104*) menyebutkan bahwa “*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”.

Maksud yang diberikan oleh Pasal ini adalah hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik tanah maupun bagi masyarakat dan negara.

Sekalipun demikian, pemerintah tidak boleh secara sepihak menggusur rakyat atas nama demi kepentingan umum. Pro dan kontra selalu ada. Di satu sisi pemerintah menjamin kepemilikan sah individu atas tanahnya, disisi lain pemerintah berkewajiban menjalankan agenda pembangunan fisik yang

terkadang harus mengorbankan nilai kepentingan individu. Yang harus dijalankan adalah pembebasan tanah harus dilakukan secara transparan, dan menghargai hak-hak rakyat atas tanah terwujud secara nyata.

Kita simak kasus pembebasan tanah di Desa Cot Selamat, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Pembebasan tanah seluas 7 ha yang ditangani Kantor Camat setempat sebagai panitia pembebasan lahan. Setelah melalui beberapa kali rapat disepakati harga ganti rugi sebesar Rp 6.000 per meter, yang kemudian tanpa sepengetahuan pemilik tanah harga ganti rugi meningkat menjadi Rp. 11.000 per meter. Kronologisnya, rakyat dimintakan mengambil uang ganti rugi diluar jam kantor yaitu mulai pukul 16.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib. Di sini pemilik tanah diminta untuk membayar Rp 5. 000 per meter dengan alasan biaya administrasi dan pajak kas kecamatan (*Peace and Anti Corruption Watch akses 3/19/2008*).

Lain halnya dengan kejadian pebebasan tanah dari Simpang BPKP ke Tanjung Aceh Besar. Warga memblokir pembangunan jalan dengan alasan uang ganti rugi belum dibayarkan. Sementara **T Saifuddin**, Sekda Kota Banda Aceh mengatakan pembebasan tanah sudah tuntas 1 bulan yang lalu (*Serambi Indonesia, 15 April 2008*). Pertanyaannya adalah kemana uang ganti rugi tersebut tersalurkan. Pemblokiran pembangunan ruas jalan baru Pantai Barat (*Banda Aceh-Meulaboh*) juga karena uang ganti rugi belum dibayar yang jika ditotal mencapai Rp 22 miliar.

Sertifikasi Tanah Pasca Tsunami

Kadriah

Program BPN yang telah dilakukan di NAD adalah dibentuknya Tim Rekonstruksi Fisik dan yuridis pada 60 desa yang meliputi 50.000 bidang tanah melalui *Recontruction of Aceh Land Administration System* (RALAS).

Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program RALAS ini dilakukan secara sistematis dengan berbasis masyarakat.

Ini dilakukan sebagai implementasi salah satu agenda BPN menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air, dengan membentuk Tim Penanganan Masalah Pertanahan Pasca Gempa dan Tsunami terutama di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

Diakui **Nurul Bahri** (*Ka Kanwil BPN Aceh*), program RALAS telah dilakukan sejak tahun 2005, dan telah berhasil mengukur 210.591 bidang tanah serta telah menerbitkan sertifikat untuk 121.732 bidang tanah.

Program ini terhenti tahun 2007, namun sekarang tahun 2008 program RALAS dilanjutkan kembali dengan target 110

ribu tanah bisa diukur dan dikeluarkan sertifikatnya (*Serambi Indonesia*, "Sekilas tentang Sertifikasi Tanah", 19 Juli 2008).

BPN akan segera menurunkan tim adjudikasi untuk melakukan pendataan lanjutan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang menjadi korban bencana. Untuk itu bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah atau yang telah hilang akibat bencana dapat melakukan pengurusan kembali.

Masyarakat harus memahami bahwa ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari pendaftaran tanah: (1) memulihkan hak atas tanah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana yang bidang tanahnya berada di lokasi bencana dengan menerbitkan surat tanda bukti hak, (2) memulihkan data dan dokumen pertanahan melalui kegiatan *fisik kadaster* (pembuktian tanah) dan *legal kadaster* (pembuktian hak), (3) melindungi hak-hak pemilik tanah, (4) tanah yang telah disertifikasi dapat digunakan untuk jaminan mendapatkan kredit di bank.

Daerah-daerah yang akan dilakukan pengukuran yaitu daerah yang terkena bencana tsunami meliputi Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Kota Lhoksemaawe, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue.

Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Industrial

Ainal Hadi

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Tenaga kerja disebut juga buruh, yaitu setiap orang yang dapat menerima upah berupa uang dan atau bentuk apapun. Sedangkan perusahaan adalah setiap badan hukum yang berdiri sendiri dengan tujuan tertentu, mempekerjakan dan membayar upah tenaga kerja atau buruh.

Sengketa antara perusahaan dan buruh dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pemutusan kontrak kerja antara perusahaan dengan buruh. Sebelum buruh diterima sebagai tenaga kerja perusahaan terlebih dahulu para pihak membicarakan mengenai perjanjian kerja. Pada umumnya kontrak kerja disepakati sebelum penandatanganan antara calon buruh atau tenaga kerja.

Pemecatan yang dilakukan perusahaan terhadap buruh kerja tanpa sebab akibat yang jelas melanggar perjanjian kerja yang disepakati bersama sebelumnya. Seperti yang

terjadi di daerah Aceh Jaya, di mana pemutusan hubungan kerja dilakukan perusahaan dengan alasan buruh belum mempunyai jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Oleh karena buruh belum ada keterikatan sosial tenaga kerja maka buruh akan dengan mudah diperlakukan semena-mena oleh perusahaan.

Bila mana terjadi sengketa antara perusahaan dengan tenaga kerja, maka sengketa tersebut diselesaikan oleh lembaga Tripartit. Lembaga tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara perusahaan dan tenaga kerja. Lembaga tripartit adalah lembaga bersama antara buruh dan perusahaan. Penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga ini hanya sebatas memperjuangkan hak buruh yang dilanggar oleh perusahaan. Segala perselisihan yang terjadi antara buruh dan perusahaan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pemutusan hubungan kerja karena belum adanya keterikatan sosial tenaga kerja, akan membuat perusahaan dengan mudah memutuskan perjanjian kerja. Apa bila lembaga Bipartit tidak dapat menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan buruh, maka penyelesaian sengketa dialihkan ke Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja setempat. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PHI) bahwa Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara sengketa hubungan industrial.

Pasal 1 UU PHI menyebutkan, sengketa hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan antara perusahaan dan buruh/tenaga kerja mengenai hak dan kepentingan. Mekanisme yang ditempuh diantaranya adalah melalui Bipartit, kemudian beralih pada mediasi. Apa bila dimediasi gagal, maka diserahkan kepada

Disnaker. Dengan diberlakukannya UU PHI maka segala perselisihan dan sengketa antara buruh/tenaga kerja dan perusahaan diselesaikan melalui pengadilan, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial.

Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial tidak berjalan, maka penyelesaiannya bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi untuk mendapatkan keputusan yang tetap. Tahapan penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan secara lengkap dalam UU PHI dan UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi penyelesaian dilakukan melalui mekanisme internal yaitu dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang (*win-win solution*). Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam UU Ketenagakerjaan, melalui lembaga tripartiet. Penyelesaian melalui lembaga internal tersebut dilakukan diluar mekanisme yang diatur dalam UU PHI.

Ketentuan Pajak Undang-undang Badan Hukum Pendidikan

Ainal Hadi

Berani hidup, berani berurusan dengan pajak. Hal ini mengikuti pendapat dari seorang tokoh revolusi Amerika, **Benjamin Franklin**, yang mengatakan dalam kehidupan ini terdapat tiga hal yang pasti yaitu, kematian, pajak dan reformasi perpajakan. Tidak ada hal seperti yang terbebas dari pajak, bahkan termasuk di dalamnya institusi nirlaba yang seharusnya bisa terbebas dari pajak.

Kita perhatikan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, tidak luput dari persoalan pajak. Ironisnya lagi UU ini mengatur sendiri soal perpajakan yang notabeneanya agak berbenturan dengan ketentuan perpajakan sendiri. Jadi kalau ada undang-undang yang mengatur sendiri soal perpajakan, itulah Undang-Undang BHP, yang ketentuan perpajakannya terdapat dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 ayat (3).

Pasal 38 ayat (4): *“apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek*

pajak penghasilan".

Pasal 43 ayat (4): "*seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(6)*".

Pasal 45 ayat (3): "*pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*".

Pasal 45 ayat (3): "*pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*".

Unik sekali, UUBHP mengatur perpajakan untuk dirinya sendiri, yang seharusnya menjadi tugas undang-undang pajak. Jika merujuk pada UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke empat atas UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, di dalam Pasal 4 ayat (3) justru diatur mengenai pengecualian objek pajak. *Intercorporate dividend* (deviden yang dibagikan antar badan usaha) termasuk non-objek pajak, sehingga tidak harus dipotong dulu. Sementara UUBHP justru menyodorkan diri dikenai pajak. Menurut Darussalam, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, tidak ada artinya perpajakan dirumuskan dalam UU BHP mengingat UU itu bersifat *lex generalis*, sehingga yang dijadikan rujukan tetap ketetapan pajak dalam perundang-undangan pajak karena ia berkedudukan sebagai *lex specialis*.

Undang-undang Ketenagalistrikan dan Permasalahannya

Muhammad Siddiq

Pada 8 September 2009 yang lalu DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang Undang No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Saat itu, 25 anggota DPR yang hadir kompak menyatakan setuju atas RUU Ketenagalistrikan. Dengan demikian, UU No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebelumnya, pemerintah pernah mengesahkan UU Ketenagalistrikan No 20 Tahun 2002. Tetapi UU itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004. Sembilan hakim konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa UU No 20 Tahun 2002 secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena paradigma yang mendasari bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dasar hukum itulah yang membuat segala hal terkait kebijakan perundang-undangan atau kebijakan di bawahnya, jika menyangkut usaha untuk melanjutkan semangat untuk meliberalisasi, memprivatisasi, atau mengomersialisasi sektor ketenagalistrikan, harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Akan tetapi, yang disahkan DPR saat ini tidak jauh berbeda. Hal ini terlihat dari beberapa pasal di dalamnya, seperti pasal 10, 11, 12, dan 13 yang menyangkut pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan.

Pasal 10

1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
2. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
4. Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

5. Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi bagi warga negaranya.

Bukan hanya itu. Pengesahan UU Kelistrikan tersebut juga makin memuluskan jalan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Jika itu terjadi, TDL akan naik sampai lima kali lipat. Belum lagi penarikan subsidi listrik oleh pemerintah.

Jika pembangkit listrik dijual kepada asing, otomatis subsidi yang saat ini diterima masyarakat, yang hanya membayar Rp 650 per Kwh (*kilowatt per hour*) dari biaya produksi listrik Rp 2.600 per Kwh tak bisa lagi dinikmati. Pihak investor dipastikan menjualnya sesuai mekanisme pasar yang berada di atas biaya produksi.

Masalah-masalah potensial

Dilihat dari substansi revisi, ada dua hal yang berpotensi menjadi masalah besar di kemudian hari. *Pertama*, soal regionalisasi tarif listrik. Jangan heran jika pada tahun

mendatang tarif listrik di satu daerah dengan yang lain bisa berbeda. Undang-Undang Ketenagalistrikan yang disahkan DPR memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah (pemda) menetapkan harga listrik.

Sekalipun prosedur yang ditetapkan mengharuskan pemda meminta restu terlebih dahulu kepada DPR dan tarif listrik yang diputuskan juga harus mengacu pada tarif yang ditetapkan pemerintah pusat, tak ada jaminan model tersebut bakal menjadi lebih baik.

Jauh sebelum RUU Ketenagalistrikan disahkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan, jika model regionalisasi tarif ditetapkan, daerah masih membutuhkan subsidi dari pusat.

Regionalisasi tarif listrik hanya bisa diimplementasikan di daerah-daerah berbasis industri dan kebanyakan warganya masuk kelas menengah atas. Misalnya, Kalimantan Timur, Batam, dan Kepulauan Riau. Sebab, pelanggan mesti membayar lebih mahal.

Kemudian, liberalisasi ketenagalistrikan. UU Ketenagalistrikan (UUK) yang baru membolehkan swasta menguasai pembangkit sekaligus jaringan distribusi listrik untuk kepentingan umum. Itu berarti, UU Ketenagalistrikan yang baru menghapus monopoli PLN alias liberalisasi listrik.

Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa perubahan UUK didasari adanya ketidaksesuaian Undang-Undang No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan kehidupan masyarakat.

Jika menggunakan logika berpikir yang selama ini dianut pemerintah, sangat mudah memahami bahwa yang dimaksud adalah tuntutan untuk melaksanakan agenda-

agenda liberalisasi ekonomi sesuai dengan arahan lembaga-lembaga keuangan internasional pemberi utang (*IMF, World Bank, ADB*), perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dengan WTO, dan perjanjian perdagangan bebas kawasan (*free trade agreement*).

Liberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling vertikal yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 UU Ketenagalistrikan yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan merupakan upaya privatisasi perusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik.

Permasalahan lainnya adalah tentang pelayanan konsumen listrik. Selama ini konsumen hanya mendapatkan putusan sepihak dari produsen listrik. Produsen akan memutuskan aliran listrik akibat dari keterlambatan pembayaran atau denda lainnya. Hal ini terasa seperti hukuman sepihak. Seharusnya pemerintah menetapkan sejumlah sanksi kepada produsen yang merugikan konsumen. Kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Konsumen tidak bisa berbuat apa ketika produsen listrik melakukan pemadaman sepihak ataupun melakukan kesalahan dalam perhitungan biaya beban.

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan terlihat bahwa ada upaya untuk melindungi konsumen sebagaimana tersebut dalam pasal 29:

1. Konsumen berhak untuk:
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus

- dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
2. Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
 3. Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Mekanisme pengaturan hubungan antara produsen dan konsumen serta sanksi yang akan diatur di dalamnya diragukan kekuatannya. Hal ini disebabkan hal tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang sifatnya hanya

mengatur. Meskipun demikian kita mengharapkan akan ada suatu mekanisme atau aturan khusus yang bisa mengatur keharmonisan antara produsen dan konsumen. wasalam

PP No.2 Tahun 2008 Merusak Hutan Indonesia

Kadriah

Pada 4 Pebruari 2008 pemerintah mengundangkan PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan, dalam Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 15. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PP ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan negara dari 13 perusahaan tambang yang berada di kawasan hutan lindung. Di satu sisi, PP ini untuk mendatangkan penerimaan negara, di sisi lain untuk menyelamatkan bumi agar hutan Indonesia (*Kompas, 23 Pebruari 2008*).

Substansi PP ini lebih pada penyewaan hutan, dan tidak berkaitan dengan upaya penyelamatan hutan sebagaimana dikatakan SBY. Dapat diperkirakan PP ini akan mendapat penolakan dari pemerintah daerah. Aceh, misalnya, yang baru mengeluarkan kebijakan mengenai *Moratorium Logging* akan sangat tidak konsisten apabila menyahuti PP tersebut.

Dalam PP tersebut tidak ada batasan secara eksplisit bahwa ia hanya berlaku untuk 13 perusahaan yang sudah memperoleh izin, dan PP ini juga bertentangan dengan Pasal 38 ayat 4 UU No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi: “*pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka*”. Pertanyaannya apakah keuntungan dari PP ini sebanding dengan kerugian ekologi dan ekonomi yang bakal timbul.

Kehancuran Hutan Mangrove

Kadriah

Potensi hutan *mangrove* yang mempunyai banyak fungsi dikhawatirkan semakin rusak dan mengecil. Hal ini antara lain karena perubahan hutan *mangrove* menjadi tambak, industri, pemukiman, dan karena penebangan. Apabila kecenderungan semakin mengecilnya hutan *mangrove* tidak segera memperoleh perhatian yang serius dikhawatirkan tingkat kerusakannya akan semakin berat dan sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktifitas perikanan dan mengganggu fungsi-fungsi lain dari hutan *mangrove*.

Di Aceh belum ada data yang kongkrit tentang berapa luas hutan *mangrove*. Data yang ada berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Menurut Departemen kehutanan tahun 2004, seperti yang termuat dalam butir II Blue Print Aceh pasca tsunami bahwa luasan hutan *mangrove* propinsi NAD diperkirakan mencapai sekitar 346.838 ha, dengan rincian 296.078 ha terletak di Pantai Timur, 49.760 ha di pantai barat, dan 1000 ha di pulau Simeulue.

Peyebab kerusakan ekosistem *mangrove* di Aceh, yaitu (1)

adanya HPH/HGU oleh perusahaan eksportir pada tahun 1974-1992 (kasus di Aceh Timur), (2) karena dikonversi menjadi lahan tambak, (3) batang dan dahan *mangrove* dijadikan bahan baku industri arang, bahan bangunan dan kayu bakar, (4) karena bencana alam (*disaster*) tsunami yang terjadi di NAD-Nias. Saat ini pemerintah melalui BRR sedang merehabilitasi hutan *mangrove* di Aceh seluas 160 ribu ha dengan menggunakan dana cukup besar. Namun sudah tiga tahun berjalan BRR baru menyelesaikan 10 persen proyek *mangrove* di Aceh (Harian Aceh, 17 April 2008). Di daerah pesisir Aceh jaya, kadaan pemukiman nyaris terancam masuknya air laut, sementara upaya penanaman hutan *mangrove* belum menunjukkan hasil walaupun masyarakat setempat sudah membuat Reusam desa tentang pemeliharaan hutan *mangrove*.

Polisi Hutan versus *Illegal Logging*

Kadriah

Praktik illegal logging di negeri ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Hasil pengamanan 15 ton kayu illegal di kawasan hutan lindung di kawasan Alue Baro Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya (*Serambi: 20/09/2008*) menunjukkan indikasi ke arah itu, jelas-jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap *moratorium logging* yang dicanangkan Pemerintah Aceh beberapa waktu yang lalu.

Diakui, mengeliminir perilaku merusak hutan bukanlah pekerjaan semudah membalik telapak-tangan. Perlu waktu, tenaga, dan strategi yang tepat untuk melakukannya karena *illegal logging* bukan perbuatan tunggal dari perambah hutan, melainkan terkait berbagai pihak mulai dari pemilik *Chainsaw*, kilang kayu, HPH, dan Izin Penebangan Kayu (IPK) yang berjarangan satu sama lain.

Upaya Pemerintah Aceh memperkuat barisan Polisi Hutan (Polhut), direncanakan akan merekrut lagi 1000 tenaga Polhut hingga mencapai 2000 orang, hal ini patut

didukung karena faktor petugas dan sarana menjadi faktor utama yang berpengaruh dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Namun rekrutmen ini sebaiknya tidak hanya sebatas menambah personil saja, akan tetapi perlu disiapkan sarana penunjang lain (alat komunikasi, transportasi dan dana operasional) yang selama ini sering dikeluhkan oleh petugas sebagai hambatan dalam pelaksanaan pengaman hutan di Aceh. Berkenaan dengan sarana penunjang tugas, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan kuda sebagai sarana transportasi di dan sekitar hutan guna mempertinggi tingkat mobilisasi dan jangkauan wilayah pengamanan, disamping tentunya upaya mempersenjatai (senjata api) Polhut di Aceh.

Disamping menambah jumlah petugas dan melengkapi sarana, maka secara simultan dilakukan juga koreksi dan perbaikan terhadap faktor-faktor yang umumnya sebagai penyebab praktik *illegal logging* sebagaimana terungkap dari hasil penelitian **Dicky Azwan** tentang Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (*Forum HEDS BKS PTN Wilayah Barat Tahun 2007: 131*) yaitu: faktor Ekonomi dan sosial, faktor kesadaran hukum, faktor pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR), faktor Sarana dan Petugas, dan faktor Budaya Hukum.

Sudah saatnya untuk kita melihat kembali ke belakang bagaimana praktik-praktik pengelolaan hutan (kearifan lokal) yang dilakoni para indatu kita. Penting kiranya untuk segera mengaktifkan kembali peran lembaga adat *parawang glee* atau nama lain (Pasal 98 ayat (3) huruf j UU-PA) yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama saling berkoordinasi dengan Polhut dalam pelaksanaan pengaman hutan Aceh.

Hak-hak Nelayan Tradisional

Ainal Hadi

Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kelompok orang yang bermata pencaharian nelayan. Nelayan di Indonesia kebanyakan bersifat tradisional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (11) UU Nomor 31 Tahun 2004, yaitu nelayan yang hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biasanya nelayan ini dalam usahanya menangkap ikan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak turun-temurun, baik itu mengenai jenis alat tangkap dan wilayah tangkapannya.

Nelayan tradisional Indonesia kebanyakan tidak memahami adanya batasan wilayah laut yang tidak boleh dilakukan penangkapan ikan. Sehingga sering sekali kasus ditangkapnya nelayan Indonesia oleh petugas keamanan negara asing terjadi. Terakhir, harian Serambi 3 November 2008 memberitakan “*Polisi Malaysia tangkap 30 nelayan Indonesia*”, hal ini disebabkan nelayan Indonesia tertangkap tangan melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Malaysia.

Nelayan tradisional sebenarnya diakui haknya oleh *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*, (UNCLOS 1982) sebagaimana disebutkan pada bagian IV mengenai negara kepulauan, Pasal 51 ayat 1, bahwa :
 “Tanpa mempengaruhi Pasal 49, Negara-negara Nusantara harus menghormati persetujuan-persetujuan yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak-hak perikanan tradisional dan kegiatan-kegiatan yang sah lainnya dari negara-negara tetangga yang berbatasan secara langsung di daerah-daerah tertentu yang menjadi perikanan nusantara. Persyaratan-persyaratan (term) dan kondisi-kondisi untuk pelaksanaan hak-hak dan kegiatan-kegiatan tersebut berlaku atas permintaan salah satu dari negara-negara yang bersangkutan, harus diatur dengan persetujuan-persetujuan Bilateral antar mereka. Hak-hak tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada atau dibagi dengan negara-negara ketiga atau dengan warganegara-warganegara mereka”

Jelas bahwa Pasal 51 di atas menyebutkan adanya hak-hak perikanan bagi nelayan-nelayan tradisional negara kepulauan, namun hak-hak tersebut tidak begitu saja berlaku. Ada beberapa persyaratan nelayan tradisional mendapatkan hak tradisionalnya (*Traditional fishing right*). **Syahmin (1988: 41)** menyebutkan beberapa syarat tersebut, yaitu:

1. Dilakukan terus-menerus dan turun-temurun sekurang-kurangnya selama 4 generasi dan oleh pribumi dari negara tetangga dekat.. Maksudnya nelayan tersebut harus terus menerus melakukan kegiatannya sebagai nelayan disuatu kawasan tertentu yang disepakati bersama kedua negara dan kegiatan tersebut dilakukan secara turun temurun oleh penduduk asli kedua negara yang lautnya berbatasan langsung.

2. Nelayan harus menggunakan alat tangkap ikan yang bersifat selektif dan non statis serta tidak termasuk alat-alat terlarang di Indonesia (disebutkan juga jumlah awak kapal, jenis alat tangkap dan areanya).
3. Harus dilakukan oleh perseorangan dan bukan berbentuk perusahaan, dan harus memenuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nelayan yang dimaksud adalah nelayan perorangan atau kelompok nelayan yang tidak berbentuk perusahaan dengan mentaati semua kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun hal terpenting adalah adanya perjanjian Bilateral Pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara tetangga yang lautnya berbatasan langsung dengan laut Indonesia sebagai pengakuan hak-hak nelayan tradisional. Perjanjian Bilateral tersebut menjadi dasar hukum perlindungan bagi nelayan tradisional, dengan demikian dapat mengurangi kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh petugas keamanan negara asing.

Tanggung Jawab Bank terhadap Rahasia Nasabah

Kadriah

Penegakan ketentuan rahasia bank memang dilematis jika dikaitkan dengan upaya mengungkap kejahatan. Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari pada nasabahnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998; bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia (BI) atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan. Ini dilakukan tentu saja untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan.

Tindakan proaktif pemerintah untuk menekan tindak kejahatan mulai terlihat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan upaya terobosan membuka rahasia bank, seperti undang-undang anti pencucian uang yang telah beberapa kali direvisi. Dalam Pasal 33 disebutkan ; *“bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana tindak pencucian uang, penyidik (kapolri/kapolda), penuntut umum (jaksa agung/*

kepala kejaksaan tinggi), hakim ketua majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilapor oleh pusat pelaporan dan analisis keuangan transaksi keuangan (PPATK) tersangka atau terdakwa”.

Dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur; KPK berwenang untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang diperiksa tanpa perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan ini dikuatkan oleh Fatwa Mahkamah Agung kepada Bank Indonesia tertanggal 3 Desember 2004.

Menyangkut dengan tindak pidana terorisme ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 Perpu no. 1 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di sini ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, hakim ketua majelis berwenang meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Ketentuan tentang penerobosan rahasia bank, terakhir dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.03/2007 yang meniadakan kewajiban merahasiakan bagi pihak-pihak ketiga termasuk bank untuk keperluan pemeriksaan tindak pidana perpajakan. Peraturan yang berlaku 1 Januari 2008 ini, meniadakan kewajiban merahasiakan bagi pihak-pihak ketiga, yakni bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki data atau informasi yang ada hubungannya dengan tindakan, pekerjaan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib

pajak guna keperluan pemeriksaan , pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak.

Pembinaan Napi Narkoba

Ainal Hadi

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 26 Juni 2008 hendaknya menjadi peringatan bagi kita, betapa besarnya bahaya yang sedang mengancam generasi muda Aceh. Badan Narkotika Provinsi (BNP) Aceh mencatat, kasus narkoba hingga akhir 2007 mencapai 599 kasus, meningkat tajam dibandingkan tahun 2005 sebanyak 101 kasus. Bisnis barang haram ini juga melibatkan kaum ibu (saat ini 9 ibu rumah tangga sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Lhoksukon, dan hampir 70 persen tahanan lain terlibat kasus ganja dan sabu-sabu), dan kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dituturkan narapidana sebagai penyebabnya (*Serambi: 21/8/2008*). Kita patut prihatin, transaksi narkoba juga berlangsung di dalam LAPAS/Rutan Takengon (*Waspada NAD: 5/8/2008*).

Penelitian Melda Horija, FH Unsyiah 2008, tentang Tinjauan Kriminologis Kejahatan di Rumah Tahanan (Rutan) Sigli menunjukkan, salah satu penyebab narapidana kasus narkotika melakukan kejahatan yang sama di dalam Rutan

adalah akibat lemahnya mekanisme pembinaan narapidana, pembinaan lebih ditekankan kepada pembinaan kepribadian, sementara pembinaan kemandirian hampir tidak ada.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUNo.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Banyak hal yang harus segera dibenahi untuk mengurangi/ menekan angka penyalahgunaan narkoba di provinsi ini, paling tidak untuk jangka pendek membekali narapidana kasus narkoba dengan lebih baik antara lain memfasilitasi berbagai pelatihan/kursus keterampilan (komputer, reparasi elektronik, perbengkelan, menjahit/sulaman dan kegiatan yang dapat menunjang pengembangan home industry lainnya) yang aplikatif dan potensial untuk pengembangan usaha baru selepas menjalani hukuman. Untuk itu kerjasama dengan instansi terkait, perusahaan perlu dibina dan dikembangkan. Kepada narapidana sebaiknya dihindari pemberian pekerjaan/ kegiatan yang sifatnya pengisi waktu belaka.

Langkah Pemerintah yang membatasi pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi patut diberi apresiasi. Menteri Hukum dan HAM hanya memberikan remisi untuk 339 narapidana tindak pidana korupsi dari 525 narapidana korupsi pada peringatan peringatan hari ulang tahun

Proklamasi kemerdekaan RI ke-63, tanggal 17 Agustus 2008. Remisi hanya diberikan kepada terpidana kasus korupsi yang telah ditahan (menjalani pidana) sebelum Tahun 2007. Mereka hanya memperoleh remisi umum 1 (RU1), tidak ada yang memperoleh RU 2 atau pembebasan langsung. Sementara itu, 126 narapidana **korupsi** lainnya tidak memperoleh remisi, karena belum menjalani sepertiga masa hukumannya (*Suara Karya 19 Agustus 2008*).

Dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam pembatasan pemberian remisi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34 ayat (3) menentukan bahwa: “*Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana*”.

Pembatasan pemberian remisi dengan menggunakan dasar hukum PP 28 Tahun 2006 sepertinya masih belum cukup efektif jika dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap semua koruptor.

Jika ditelusuri lebih lanjut pembatasan remisi hanya ditujukan terhadap terpidana kasus korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (Penjelasan umum PP 28 Tahun 2006)

Ada kemungkinan munculnya subyektivitas yang tinggi dalam menentukan tindak pidana korupsi sesuai dengan kriteria tersebut. Misalnya ukuran-ukuran yang dipakai dalam menetapkan tindak pidana korupsi yang “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”. Dengan kata lain ketentuan PP 28 Tahun 2006 dalam membatasi pemberian remisi masih memiliki keterbatasan pula, karena tidak dapat diterapkan terhadap semua terpidana korupsi.

Pembatasan Remisi bagi Terpidana Korupsi

Ainal Hadi

Langkah Pemerintah membatasi pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi patut diberi apresiasi. Menteri Hukum dan HAM hanya memberikan remisi untuk 339 narapidana korupsi (dari 525 narapidana korupsi) pada peringatan hari ulang tahun Proklamasi kemerdekaan RI ke-63, tanggal 17 Agustus 2008. Remisi hanya diberikan kepada terpidana korupsi yang menjalani pidana sebelum tahun 2007. Mereka hanya memperoleh remisi umum 1 (RU1), tidak ada yang memperoleh RU2 (pembebasan langsung), 126 narapidana korupsi lainnya tidak memperoleh remisi, karena belum menjalani sepertiga masa hukumannya (Suara Karya 19/8/ 2008).

Dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam pembatasan pemberian remisi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34 ayat (3) menentukan bahwa: “*Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana*”.

Pembatasan pemberian remisi dengan menggunakan dasar hukum PP 28 Tahun 2006 sepertinya masih belum cukup efektif jika dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap semua koruptor.

Karena pembatasan remisi hanya ditujukan terhadap terpidana kasus korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Penjelasan umum PP 28 Tahun 2006)

Ada kemungkinan munculnya subyektivitas yang tinggi dalam menentukan tindak pidana korupsi sesuai dengan kriteria tersebut, misalnya ukuran tindak pidana korupsi yang “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”. Dengan kata lain ketentuan PP 28 Tahun 2006 dalam membatasi pemberian remisi masih memiliki keterbatasan pula, karena tidak dapat diterapkan terhadap semua terpidana korupsi.

Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional UNPAD (*Kompas* 31/7/2008), memandang

perlu peninjauan kembali ketentuan tentang remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan jadwal kunjungan di rumah tahanan dan LP terutama bagi pelaku kejahatan serius termasuk korupsi.

Kontroversi RUU Mahkamah Agung

Ainal Hadi

Salah satu pasal yang mendapat perubahan dalam RUU SMA adalah menyangkut dengan usia pensiun hakim agung yang sebelumnya 65 tahun kini menjadi 70 tahun. Menanggapi hal ini *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menolak klausul pasal tersebut, dengan alasan usia pengaturan perpanjangan usia pensiun hanya akan menguntungkan sekelompok orang saja, dan juga akan membahayakan kepentingan pembaruan peradilan Indonesia.

Keberatan ICW sebenarnya dilandasi beberapa persoalan yang selama ini mendera Mahkamah Agung. Menurut **Febri Diansyah**, peneliti hukum ICW, kondisi MA selama ini masih jauh dari kesan bersih. *Mafia* peradilan masih marak, pengelolaan keuangan buruk, masih menunjukkan sikap anti transparansi, sekalipun ia sendiri yang mengeluarkan keputusan bahwa semua lembaga peradilan harus membuka diri terhadap akses publik. Kepatuhan MA terhadap rekomendasi BPK masih rendah, masih beredarnya rekening liar, dan proses pembaruan peradilan masih terganjal. Karena

MA tak patuh pada *blue print* yang diusungnya (*Harian Aceh*, 22 September 2008).

Febri, bahkan menambahkan dalam hal pengelolaan biaya perkara juga terdapat ketidak jelasan. Selama tahun 2005 hingga Maret 2008 terdapat Rp. 31,1 miliar uang perkara yang pengelolaannya tidak jelas (kasus ini sedang dalam penanganan KPK). Untuk kasus korupsi dari 2005 sampai Juni 2008 dari 1184 jumlah vonis hukumannya rata-rata hanya 20 bulan penjara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sepertinya kurang pantas jika usia hakim agung harus diperpanjang dari Salah satu pasal yang mendapat perubahan dalam RUU MA adalah menyangkut dengan usia pensiun hakim agung yang sebelumnya 65 tahun kini menjadi 70 tahun. Menanggapi hal ini *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menolak klausul pasal tersebut, dengan alasan usia pengaturan perpanjangan usia pensiun hanya akan menguntungkan sekelompok orang saja, dan juga akan membahayakan kepentingan pembaruan peradilan Indonesia.

Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Kadriah

Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Badan POM baru-baru ini melakukan razia di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Langsa, Lhokseumawe, Sigli, Bireuen, Sabang, dan Aceh Jaya. Dari hasil razia ditemukan sebanyak 1.909 produk makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi karena bermasalah yaitu sebanyak 917 produk melewati batas kadaluarsa, 887 produk tidak terdaftar, 108 produk rusak, dan 5 produk tanpa label.

Di dalam UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan perlindungan konsumen antara lain konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Selain hak konsumen, di sisi lain secara berseberangan juga ditentukan bahwa pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi antara lain; beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berupa memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang antara lain; tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

Pihak BPOM Aceh, dalam mengatasi masalah ini akan mengambil dua tindakan berupa pemusnahan di tempat atau penyitaan terhadap produk dengan jumlah kedaluarsa besar. Menurut Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM, jika memungkinkan akan dilanjutkan ke pengadilan, jika memang dijumpai indikasi kesengajaan.

Jika tindakan yang diambil hanya berupa pemusnahan dan penyitaan terhadap produk yang bermasalah, maka bisa diprediksi persoalan perlindungan konsumen di Indonesia tidak pernah terwujud, karena hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen hanya sebatas retorika yang tidak pernah diterapkan. Tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lemah yang seharusnya dilindungi oleh hukum justru tidak terlindungi.

Trafficking dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Ainal Hadi

Berbicara *trafficking* sebenar sama dengan berbicara masalah perbudakan manusia yang sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Saat itu perbudakan yang dilakukan melalui proses perdagangan manusia dipandang sebagai sesuatu yang patut, sampai akhirnya Islam datang ke muka bumi dan secara perlahan-lahan coba menghapuskan perbudakan.

Kata *trafficking* itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Indonesia tidak berbeda dengan negara lain yang dalam sejarahnya mengenal *trafficking* melalui perbudakan yang upaya penghapusannya secara perlahan telah dimulai tahun 1854 dengan diundangkannya *Wet No. 2 Tahun 1854* yang diundangkan dalam *Staatsblad No. 2 Tahun 1855* tentang *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands-Indie (RR)* yang dalam Pasal 169 menentukan “*paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda Sudah harus dihapus secara total*”. Mengenai ancaman hukuman diatur dalam Pasal 297,

298, *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Upaya yang dilakukan saat itu baru sebatas pada ketentuan tertulis, sementara yang terjadi *trafficking* masih menjadi pemandangan biasa, khususnya dalam pelaksanaan kerja paksa.

Banyak hal yang menyebabkan ini terjadi antara lain faktor kesulitan ekonomi, broken home, sumber daya manusia yang kurang, pengaruh lingkungan, dan lain-lain (*Gandhi Lopian, Trafficking Perempuan dan anak, 2006, hal 37*), dan salah satu penyebab kejahatan ini sulit diatasi disebabkan hal yang mungkin dapat dianggap cukup sederhana yaitu tidak adanya definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan *trafficking* disebabkan pengertian *trafficking* khususnya perempuan dan anak terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Konferensi internasional pertama tentang “*Trafficking in Women*” yang diadakan di Paris tahun 1895 dilanjutkan tahun 1904 di kota yang sama dihasilkan kesepakatan internasional menentang Perdagangan budak berkulit putih (*Internasional Convention for the Suppression of the White Slave Trade*). Kesepakatan tersebut menentang dipindahkannya perempuan ke luar negeri dengan tujuan pelanggaran kesusilaan.

Enam tahun kemudian, isi konvensi ini diperluas dengan memasukkan persoalan perdagangan perempuan di dalam negeri. Konvensi ini mewajibkan negara untuk menghukum siapapun, yang membujuk orang lain, baik dengan cara menyeludupkan atau dengan menggunakan kekerasan, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan cara lain dalam memaksa, mengupah, menculik atau membujuk perempuan dewasa untuk tujuan pelanggaran kesusilaan. Kedua kompensi ini secara eksplisit masih membatasi diri pada proses rekrutmen, proses sampai seorang perempuan dipindahtangankan. Sementara, kondisi eksploitatif di

dalam rumah bordil misalnya belum menjadi pemikiran dan pembahasan.

Tahun 1933 disepakati kesepakatan baru yaitu meniadakan prasarat pemaksaan dalam rekrutmen terhadap perempuan yang diperdagangkan. Menurut konvensi ini negara peserta diwajibkan untuk menghukum siapapun yang membujuk orang lain, menggiring, walau dengan persetujuan seorang perempuan dewasa untuk dibawa ke luar negaranya dengan tujuan prostitusi sekalipun dalam hal ini tidak dijumpai unsur pemaksaan.

Konvensi ini terlihat telah memiliki kemajuan, namun tetap belum memperhatikan perdagangan perempuan di bawah umur, dan kurang mempersoalkan permasalahan yang terjadi di dalam negeri, dimana untuk perdagangan perempuan di dalam negeri, prasarat pemaksaan tetap menjadi salah satu unsur rekrutmen.

Kemudian tahun 1949 sidang umum PBB mengadopsi *the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*, yang menggantikan semua traktat yang terdahulu. Menurut konvensi ini, prostitusi dan semua perbuatan jahat yang menyertai perdagangan orang untuk tujuan prostitusi bertentangan dengan harga diri, kepatutan dan kehormatan serta membahayakan kesejahteraan individu, keluarga dan komunitasnya.

Terakhir Protokol PBB tahun 2000 (*Protokol Palermo*) tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak. Indonesia telah meratifikasi sekian konvensi tentang perdagangan perempuan khususnya perempuan dan anak. Sebagai wujud komitmen Indonesia dalam menjalankan Konvensi Palermo terlihat dengan dilahirkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini dirumuskan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penyeretan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bila perbuatan ini dilakukan maka ancaman hukuman yang dijatuhkan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jika disimak, undang-undang ini masih mensyaratkan adanya unsur kekerasan, dan ini merupakan suatu kemunduran jika dibandingkan dengan konvensi tahun 1933 yang telah meniadakan prasyarat pemaksaan dalam rekrutmen khususnya untuk perdagangan manusia antar negara. Kelebihannya undang-undang ini menetapkan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak akan menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Permasalahan sekarang adalah apakah kita sudah cukup merasa puas dengan hanya memiliki ketentuan normatif saja. Bagaimana aplikasinya dalam masyarakat apakah ketentuan normatif yang sudah tersedia mampu menekan kejahatan trafficking di Indonesia. Realita yang terjadi kejahatan trafficking seakan menjadi pemandangan biasa.

Kompas, 19 Juli 2008 memberitakan, 200 wanita diamankan di panti pijat dan 11 diantaranya anak di bawah

umur. 14 siswa SMKN 3 Bulukumba Sulawesi Selatan jadi korban *trafficking*. Kepada mereka dijanjikan magang kerja di kapal, namun ternyata mereka dijual keluar negeri dan dipaksa kerja di kapal selama tiga tahun. Lima orang tersangka berhasil ditangkap dalam kasus ini, dan mereka akan dijerat dengan pasal 2 dan pasal 4 UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 83 dan 88 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 378 KUHP, Pasal 266 KUHP jo pasal 55, 56 KUHP.

Di Aceh, keadaannya tidak lebih baik. hingga kini dilaporkan hampir ratusan lebih anak Aceh pasca tsunami menghilang serta menjadi korban sindikat tanpa ada pengusutan yang berarti (*Harian Aceh, 22 Nopember 2008*). Ini kejadian yang terus terjadi dan menunjukkan lemahnya upaya perlindungan terhadap anak. Agus Maulidar, remaja putri 14 tahun dari Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar hilang diculik dan diduga menjadi korban *trafficking* (*Serambi Indonesia, 21 Nopember 2008*). Ini hanya satu dua kasus yang diekspos media, ratusan kasus lainnya terjadi disekeliling kita baik dengan modus pembantu rumah tangga, mengemis, buruh migran, bahkan adopsi anak. Di sisi lain kasus *trafficking* yang masuk ke pengadilan dapat dikatakan sangat sedikit. Keberpihakan penegak hukum dan keikutsertaan masyarakat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diinginkan UU No 21 Tahun 2007 harus menjadi perhatian bersama sehingga ke depan tidak ada lagi kejahatan *trafficking* yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menggugah Partisipasi Saksi dan Korban

Ainal Hadi

Angka kejahatan yang dipublikasikan oleh penegak hukum dalam statistik kriminal sesungguhnya belum menunjukkan angka riil kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, jumlah kejahatan yang terjadi jauh melebihi dari angka-angka yang terdapat dalam statistik kriminal tersebut. Pada umumnya angka-angka kejahatan yang tercatat dan dipublikasikan berasal dari laporan masyarakat, hanya sebagian kecil saja yang diketahui sendiri oleh petugas. Beralasan kiranya jika dikatakan bahwa pengawal (*gate keeper*) sistem peradilan yang paling utama ialah si korban, bukan polisi atau petugas hukum lainnya.

Angka kejahatan yang tidak tercatat/tidak diketahui tersebut lazim disebut dengan *dark figure/number*. Dari perspektif korban, keputusan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya juga melalui proses perhitungan untung dan rugi, sebagaimana mana halnya perhitungan untung rugi oleh pelaku sebelum melakukan kejahatan. Memang, riset tentang hal itu dalam amatan penulis sulit ditemukan. Sebagai

gambaran, dari penelitian eksperimental kasus pencurian yang dilakukan oleh **Greenberg, Wilson dan Milis** bahwa hal-hal utama yang menyebabkan orang tidak mau melaporkan kasus kejahatan adalah: *Pertama*, masalah tersebut tidak terlalu penting untuk dilaporkan, dan tidak menguntungkan bila dilaporkan. *Kedua*, kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, karena polisi tidak efektif dalam bekerja, dan *Ketiga* Si korban takut mendapat pembalasan dari si pelaku bila dia melaporkan kejadian.

Walaupun penelitian ahli tersebut hanya pada masalah pencurian, namun hasil-hasil utama yang diperoleh tampaknya cukup berlaku pada semua kasus kejahatan, misalnya pada kasus pemerkosaan orang tidak melaporkan kejadian tersebut karena orang akan malu bila dilaporkan, pemerasan tidak dilaporkan karena sikorban takut mendapat balasan dari si pelaku.

Ancaman terhadap korban tersebut disadari sebagai suatu penghalang dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam konsiderans UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa *“penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”*.

Berlatar belakang kondisi ini pula pemerintah merasa perlu untuk melindungi saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana melalui aturan undang-undang.

Hak-hak saksi dan korban sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 UU 13 Tahun 2006 adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari

- ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Serangkaian perlindungan tersebut tentunya memerlukan sosialisasi yang intensif mengingat ketentuan ini masih relatif baru. Kepahaman masyarakat tentang hak-haknya diyakini mampu menggugah sehingga dapatlah diharapkan partisipasi masyarakat secara baik dalam penegakan hukum dengan mau melaporkan setiap tindak pidana yang diketahui atau dialaminya sendiri, dan mau menjadi saksi dalam setiap tahap pemeriksaan perkara, serta peduli pula terhadap lingkungan sekitarnya.

Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam PP No.9 Tahun 2008

Ainal Hadi

Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait. Pelayanan terpadu diselenggarakan oleh suatu unit yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang. Saksi dan/atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT. Hak-hak dimaksud diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.

Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama

24 jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.

Dalam hal saksi dan/atau korban melaporkan kepada kepolisian terdekat, maka petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/atau korban pada ruang pemeriksaan khusus yang tersedia. Dalam hal saksi dan/atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang, maka petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat. Laporan saksi dan/atau korban wajib ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk itu, Pimpinan kepolisian memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan tugas penyidikan dan sekaligus melakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah sudah memiliki rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka rumah perlindungan sosial atau pusat trauma tersebut dapat difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan PPT. Untuk penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

Dalam hal saksi dan/atau korban berada di luar wilayah daerah asalnya, kepala daerah setempat segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah asal saksi dan/atau korban untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulihan saksi dan/atau korban ke daerah asalnya. Bupati/walikota daerah asal saksi dan/atau korban tersebut wajib segera menangani hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dan pemulihan saksi dan/

atau korban ke PPT yang tersedia. Dalam penyelenggaraan pemulangan saksi dan/atau korban, bupati/walikota dapat melakukan kerja sama dengan bupati/walikota lainnya dengan pemberitahuan kepada gubernur masing-masing.

Dalam penanganan saksi dan/atau korban, PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya. Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

Kompensasi bagi Pekerja yang di PHK

Ainal Hadi

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan momok yang paling ditakuti oleh pekerja. Bukanlah pekerjaan mudah mencari pekerjaan di dunia yang semakin carut marut di mana krisis ekonomi global kerap terjadi yang berdampak pada kinerja keuangan tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Akibat yang akan lahir adalah timbulnya kesulitan di sektor keuangan untuk menguncurkan kredit pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan.

Saat ini industri sudah mulai merasakan kesulitan baik untuk L/C impor bahan baku maupun L/C penjualan ekspor. Kondisi ini akan berdampak pada kapasitas produksi yang pada akhirnya akan berdampak pada penggunaan mesin serta tenaga kerjanya. Dengan kata lain apabila produksi menurun secara signifikan akan berdampak pengurangan tenaga kerja. Perhitungan *International Labour Organisation* (ILO), pengangguran di seluruh dunia dapat meningkat dari 190 juta orang pada tahun 2007 menjadi 210 juta orang pekerja pada tahun 2009 (*Harian Aceh*, 24 Oktober 2008). Dirjen ILO,

Juan Somavia mengingatkan pemerintah di setiap negara agar siap-siap mengantisipasi dampak krisis yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Terlebih Indonesia yang nilai rupiah terus menurun mencapai angka 12.000 rupiah per 1 USD sangat riskan menghadapi gejala moneter yang nantinya akan berpengaruh pada dunia kerja.

Yang pasti PHK merupakan pilihan terakhir yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah. Bila keadaan keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk menghindari PHK pengusaha dapat melakukan upaya memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan. Untuk itu ada tahapan yang mesti dilakukan yaitu: (a) mengurangi upah dan fasilitas kerja tingkat atas; (b) mengurangi *shift*; (c) membatasi/menghapus kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir; (g) tidak memperpanjang kontrak bagi yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenuhi syarat (*Surat Edaran Menakertrans No. SE 907/Men/PHI-PHI/X/2004*).

Bila upaya ini tidak berhasil dengan kata lain PHK tidak terhindarkan, maka untuk sampai ke tingkat PHK, harus melalui tahapan. Tahapan pertama PHK tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja. Bila dalam perundingan tidak tercapai kata sepakat, pengusaha dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sebagai mana disebutkan dalam Pasal 151 UUKK. Sebenarnya ada beberapa alasan dilakukannya PHK oleh pengusaha antara lain yang berkaitan dengan keadaan perusahaan seperti perusahaan jatuh pailit, perusahaan tutup, merugi atau karena alasan *force majeure*, karena status perusahaan berubah baik karena penggabungan, peleburan

atau perubahan kepemilikan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, karena status perusahaan berubah baik karena penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan dan pengusaha tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, karena perusahaan tutup atau pengurangan tenaga kerja (efisiensi) bukan karena merugi atau alasan memaksa.

Bila PHK ini memang sudah tidak bisa dihindari maka terhadap pekerja yang terkena PHK diberikan kompensasi yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja yang ter-PHK. Terdapat 4 komponen kompensasi yang dapat diterima oleh pekerja yang ter-PHK yaitu:

1. Uang pesangon.
2. Uang penghargaan masa kerja.
3. Uang penggantian hak.
4. Uang pisah.

Ketentuan mengenai besarnya uang pesangon ditetapkan dalam Pasal 156 ayat (2) UUKK sebagai berikut:

- 1) Masa kerja kurang dari setahun sebesar satu bulan upah.
- 2) Masa kerja satu tahun atau lebih tapi kurang dari dua tahun sebesar dua bulan upah.
- 3) Masa kerja dua tahun atau laebih tetapi kurang dari tiga tahun sebesar tiga bulan upah.
- 4) Masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari empat tahun sebesar empat bulanupah.
- 5) Masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun sebesar lima bulan upah.
- 6) Masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun sebesar enam bulan upah.
- 7) Masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari

- tujuh tahun sebesar tujuh bulan upah.
- 8) Masa kerja tujuh tahun atau lebih tetapi kurang dari delapan tahun sebesar delapan bulan upah.
 - 9) Masa kerja delapan tahun atau lebih sebesar sembilan bulan upah.

Bagi pekerja ter-PHK yang telah bekerja selama tiga tahun atau lebih berhak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan dalam Pasal 156 ayat (3) UUKK sebagai berikut:

1. Masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun sebesar dua bulan upah.
2. Masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari sembilan tahun sebesar tiga bulan upah.
3. Masa kerja sembilan tahun atau lebih tetapi kurang dari dua belas tahun sebesar empat bulan upah.
4. Masa kerja dua belas tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun sebesar lima bulan upah.
5. Masa kerja lima belas tahun atau lebih tetapi kurang dari delapan belas tahun sebesar enam bulan upah.
6. Masa kerja delapan belas tahun atau lebih tetapi kurang dari dua puluh satu tahun sebesar tujuh bulan upah.
7. Masa kerja dua puluh satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua puluh empat tahun sebesar delapan bulan upah.
8. Masa kerja dua puluh empat tahun atau lebih sebesar sepuluh bulan upah.

Apa saja yang termasuk dalam pengertian uang penggantian hak diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UUKK meliputi:

- 1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
- 2) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja.
- 3) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
- 4) Hak-hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Hak lain yang dapat diterima seorang pekerja ter-PHK adalah uang pisah. Uang pisah akan diberikan kepada pekerja apabila hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama baik itu menyangkut jumlah maupun pelaksanaannya. Pekerja yang berhak mendapatkan uang pisah terdiri dari:

- 1) Pekerja yang mengundurkan diri dan tugas serta fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung.
- 2) Pekerja yang melakukan kesalahan berat.
- 3) Pekerja yang mangkir selama lima hari berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis dengan bukti yang sah.

Permasalahan sekarang adalah apakah pengusaha dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap pekerja sementara dia sendiri berada dalam keadaan keuangan yang cukup sulit. Yang pasti UU sudah mengatur apabila dalam realisasinya pengusaha tidak melaksanakan kewajiban memberikan kompensasi PHK kepada pekerja, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja yang ter-PHK adalah mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial,

tentu saja dengan batasan waktu tertentu yaitu paling lama dua tahun dihitung sejak timbulnya hak tersebut (Pasal 96 UUKK).

Perpu No.2 Tahun 2002 adalah Hukum yang Berdimensi Ganda

Kadriah

Pada hari Selasa 4 Desember Tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2007 sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU). Perpu ini mengatur penanganan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Rancangan undang-undang ini mengatur masalah-masalah yang diakibatkan oleh bencana Tsunami di NAD dan Nias, antara lain tentang pertanahan, perbankan, perwalian dan pewarisan yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah lewat multi dinas, sektoral.

Mengenai pertanahan diatur dalam Bab III sebanyak 12 pasal, yaitu pasal 3 sampai pasal 14. isi pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tanah yang terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami. Dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa warga yang tanahnya musnah baik yang sudah maupun yang

belum terdaftar akan memperoleh tanah pengganti atau ganti kerugian melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah untuk tanah korban tsunami yang tidak ada lagi pemilik dan ahli warisnya yang telah ditetapkan oleh pengadilan, bagi mereka yang beragama Islam tanah tersebut akan dikelola oleh Baitul Mal (BM). Sedangkan bagi mereka yang non-muslim akan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Demikian juga harta peninggalan korban tsunami yang tersimpan di Bank, itu diatur dalam pasal 8 Bab III dan pasal 18 Bab IV tentang perbankan.

Harta peninggalan yang telah diserahkan kepada BM atau BHP dapat ditagih sewaktu-waktu oleh ahli waris yang berhak sebagaimana pasal 20 ayat 1. Demikian pula untuk tanah/lahan yang telah diserahkan kepada BM, jika ahli warisnya telah diketahui sebelum lewat 25 tahun sejak tanah tersebut diserahkan, maka tanah tersebut dapat diperoleh kembali sebagaimana pasal 10 ayat 1. Tetapi untuk tanah yang telah mengalami perubahan fisik dalam hal penggunaan maupun manfaatnya atau telah dialihkan kepada pihak lain, maka kepada pemiliknya harus diberikan ganti rugi oleh BM sebagaimana pasal 10 (2) RUU itu.

Pasal 10 ayat 2 mengandung arti bahwa jika diperlukan BM atau Negara dapat menguasai dan melakukan perubahan baik fisik maupun pemanfaatannya atas tanah milik korban Tsunami yang tidak diketahui pemiliknya dan ahli warisnya. Pasal itu secara langsung telah melegalkan Negara melalui BM untuk menguasai tanah tersebut.

Dalam hal ini pemilik tanah akan akan dirugikan karena Negara dapat menguasai dan memiliki tanah milik rakyat

dengan alasan tidak diketahui pemiliknya dan akan diberikan ganti rugi. Pertanyaannya adalah bagaimana halnya jika ahli waris baru diketahui keberadaannya setelah 25 tahun? Dalam konteks ini diperkirakan akan banyak korban yang kehilangan haknya dan masih banyak hal lain yang belum diatur UU bersangkutan.

Perihal pewarisan dan perwalian diatur dalam Bab V, mulai dari pasal 24 sampai 32. Isinya antara lain menggambarkan ikhwal hak pewarisan dan perwalian atas tanah/harta peninggalan korban Tsunami. Bahwa harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk ahli waris yang masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak menurut hukum, pengelolaan harta tersebut dapat dilakukan keluarga terdekat atau masyarakat setempat dan lembaga adat.

Adapun mengenai ketentuan pidana diatur dalam pasal 33 bahwa PPAT atau Notaris dilarang keras membuat akta peralihan penguasaan, pemilikan, atau pembebanan atas tanah di wilayah yang terkena Gempa Bumi dan Tsunami sebelum diketahui secara jelas data yuridis dan fisik tanah tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka yang bersangkutan akan dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Untuk mendukung implemensi UU ini dibutuhkan lagi regulasi lain. Diharapkan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias segera membuat Qanun atau Perda yang lebih spesifik untuk melaksanakan UU tersebut. Diperkirakan setelah BRR mengakhiri tugas di NAD dan Nias pedoman lanjutan proses rehab-rekon dapat merujuk UU ini.

MA Tidak Konsisten Jalankan Keputusan MA No.144/2007

Kadriah

Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan sepanjang tahun 2007 sampai Maret 2008 ada sekitar 31,1 miliar uang biaya perkara yang tidak jelas pengelolaannya (*Kompas*, 31 Mei 2008). Disisi lain Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 144/2007 mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadilan menyatakan, pengelolaan keuangan di Mahkamah Agung merupakan bagian dari informasi yang dapat diakses publik. Terlebih lagi dana tersebut merupakan dana masyarakat yang diperoleh dari uang biaya perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut ICW dan *Indonesian Legal Resource Centra* (ILRC) meminta informasi perihal statistik perkara dan pengelolaan biaya perkara di Mahkamah Agung.

Dengan alasan kedua organisasi tersebut bukan pihak yang berperkara, maka MA melalui juru bicaranya menolak memberikan keterangan perihal pengelolaan biaya perkara 2005-2008. Pada Pasal 6 ayat (1) poin d disebutkan informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan termasuk

informasi mengenai biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan. Pasal 19 mengatur; informasi yang dapat diakses termasuk informasi mengenai keuangan pengadilan. Pasal 20 menyebutkan pihak-pihak yang berperkara dapat mengakses informasi mengenai jumlah/tanda bukti biaya perkara. Terlihat bahwa penolakan MA untuk memberikan keterangan mengenai uang perkara menunjukkan sikap inkonsistensi terhadap aturan dibuatnya sendiri.

Pencabutan Pengaduan Tidak Memerlukan Biaya

Kadriah

Pasal 51 Undang-undang penghapusan KDRT menetapkan tindak kejahatan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Dengan demikian tuntutan baru ada apabila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.

Sekalipun demikian terhadap pengaduan yang telah dimasukkan tetap diberikan hak untuk mencabut kembali pengaduannya. Dalam pasal 35 KUHPidana disebutkan tenggang waktu untuk mencabut kembali pengaduannya dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya, dan untuk melakukan pencabutan pengaduan sama sekali tidak memerlukan biaya.

Ketentuan ini sepertinya tidak berlaku bagi **Fatimah**, warga Jalan Punai, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggung, Kota Pangkal Pinang. Ia mengadukan suaminya krena melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut akhirnya bergulir sampai ke Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang.

Tak diketahui apa penyebabnya, suami isteri tersebut

rujuk kembali bahkan tinggal serumah. Sudah pasti **Fatimah** mencabut kembali (*Serambi Indonesia*, 8 Maret 2008). Di luar perkiraan mereka, pihak kejaksaan meminta pembayaran sebesar 15 juta agar kasus tersebut bisa ditutup. **Sutikno, S.H.,M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang memberikan penjelasan terhadap pencabutan laporan Kasus KDRT yang merupakan delik aduan tidak memerlukan biaya. Beliau akan menyelidiki kasus tersebut, dan jika benar akan diproses sesuai Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1981 tentang Pegawai Negeri Sipil.

Kontroversi Hukuman Mati

Ainal Hadi

Hukuman mati (*death penalty*) masih menjadi isu perdebatan. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadikan hukuman mati itu sebagai salah satu bentuk vonis hukuman.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan amat serius dan akan menjadi upaya yang terakhir. Hukuman mati sebagaimana disebutkan tadi masih menjadi perdebatan. Jumlah negara yang menerapkan hukuman mati dan yang menolaknya masih berimbang.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya 30 Oktober 2007 menyatakan bahwa keberadaan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, semua putusan hukuman mati yang *in kracht* (sudah memiliki putusan tetap) agar segera dieksekusi.

Taufik Basari pengajar Filsafat pada Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak boleh diingkari atau dibatasi dalam kondisi apa pun.

Hak Terpidana menjadi Pejabat

Ainal Hadi

“*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. (Pasal 28D ayat 3 UUD 1945)

Ungkapan *Equality before the law* mengkhendaki agar tidak ada satu orang pun yang dibedakan derajatnya di hadapan hukum. Jika seseorang warga Negara telah terbukti bersalah, barulah ia dibolehkan untuk dihukum. Seorang warga yang dihukum penjara dapat dikatakan bahwa dia tengah menjalani bentuk hukumannya dan itu merupakan bagian dari mekanisme pensucian atas kesalahannya di mata hukum.

Di Indonesia, beberapa ketentuan yang terdapat dalam sejumlah undang-undang (UU) menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mencalonkan diri menjadi pejabat publik (presiden, wakil presiden, kepala daerah, hakim konstitusi, hakim agung, maupun anggota badan pemeriksa keuangan/BPK) jika sebelumnya pernah diancam dengan hukuman penjara. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan

putusan dalam perkara judicial review yang diajukan oleh Muhlis Matu, anggota DPRD Kabupaten Talakar, Sulawesi Selatan yang gagal mengikuti pemilihan kepala daerah karena pernah dihukum penjara. Putusan MK tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa batasan ancaman penjara masih diperlukan sebagai standar moral bagi calon pejabat publik.

Namun ancaman tersebut tidak berlaku bagi semua jenis tindak pidana. MK menyatakan bahwa syarat tersebut tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Kealpaan ringan dan kejahatan karena alasan politik menjadi pengecualinya.

Abdul Mukhtie Fadjar, salah seorang hakim konstitusi, yang memberikan *dissenting opinion*, menyatakan bahwa tidak boleh ada standar moral terhadap calon pejabat publik. Menurutnya, ancaman pidana penjara seharusnya tidak dijadikan persyaratan bagi calon pejabat. Secara ontologis, hukuman sebenarnya telah mencuci kesalahan seseorang di hadapan hukum negara. Oleh karena itu, orang yang telah menjalani masa hukuman sebenarnya ia telah kembali bersih memiliki hak untuk memilih dan dipilih seperti orang lain. Dengan demikian, sudah selayaknya orang yang telah menjalani hukuman penjara mendapatkan kembali hak mereka di depan hukum dan Negara.

Dalam suatu negara modern hak-hak warganya didasarkan pada ukuran-ukuran yang objektif. Ukuran kesalahan seseorang ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional institusi pengadilan. Namun, bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang masih bergelut dalam kondisi transisional. Masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan dari kondisi yang tradisional menuju rasional. Perubahan seperti itu masih belum memperlihatkan kestabilan yang memungkinkan dijadikan ukuran tetap. Integrasi nasional masih menjadi ancaman dari ketidak-

stabilan perubahan itu. Mentalitas tradisional masih cenderung dijadikan rujukan anggota masyarakat baik dalam proses sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Untuk mempercepat capaian perubahan kemasyarakatan dari tradisional menuju rasional diperlukan semangat dari aparat penegak hukum dan para pendidik. Dibutuhkan spirit progresif dari mereka untuk berusaha saling menyempurnakan kekurangan satu sama lain.



